




PSAK Syariah

UNDER
THE
COVER



akuntansi Syariah 2013 &

PSAK SYARIAH UNDER THE COVER

Edisi Cetakan ke-1, Januari 2017

Penulis:

AS 2013 B Research Team

Editor:

Dewi Setya Ningrum

Desain Cover & Layout:

Nasiha Sakina Ramadhanikar

Penerbit:

Kelas AS 2013 B

Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) SEBI

Jl. Raya Bojongsari, Pondok Rangka, Curug, Bojongsari,

16517, Depok, Jawa Barat.

Telp: (0251) 861 6655

Email: sebi.as13b@gmail.com

Media sosial: [facebook.com/AS 2013 B](https://facebook.com/AS2013B)

Web: www.as2013bsteisebi.wordpress.com

Daftar Isi

PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN 101 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN SYARIAH.....	1
PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN 102 AKUNTANSI MURABAHAH.....	89
Ilustrasi Jurnal PSAK 102 Akuntansi Murabahah	103
Ilustrasi Jurnal Berdasarkan Papsi 2013 “Murabahah”.....	107
PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN 103 AKUNTANSI SALAM.....	117
Ilustrasi Jurnal PSAK 103 Akuntansi Salam.....	125
Ilustrasi Jurnal Berdasarkan Papsi 2013 “Salam”	130
PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN 104 AKUNTANSI ISTISHNA’	132
Ilustrasi Jurnal PSAK 104 Akuntansi Istishna’	146
Ilustrasi Jurnal Berdasarkan Papsi 2013 “Istishna’ “.....	154
PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN 105 AKUNTANSI MUDHARABAH	157
Ilustrasi Jurnal PSAK 105 Akuntansi Mudharabah	167
Ilustrasi Jurnal Berdasarkan Papsi 2013 “Mudharabah”.....	173
PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN 106 AKUNTANSI MUSYARAKAH.....	175
Ilustrasi Jurnal PSAK 106 Akuntansi Musyarakah	185
Ilustrasi Jurnal Berdasarkan Papsi 2013 “Musyarakah”.....	194

PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN 107	197
AKUNTANSI IJARAH.....	197
Ilustrasi Jurnal PSAK 107 Akuntansi Ijarah	207
Ilustrasi Jurnal Berdasarkan Papsi 2013 “Ijarah”	216
PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN 108 AKUNTANSI ASURANSI SYARIAH.....	221
Ilustrasi Jurnal PSAK 108 Akuntansi Asuransi Syariah.....	231
PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN 109 AKUNTANSI ZAKAT DAN INFAK/SEDEKAH	237
Ilustrasi Jurnal PSAK 109 Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah.....	249
ILUSTRASI JURNAL ZAKAT.....	249
ILUSTRASI JURNAL DAN INFAK / SEDEKAH	257
PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN 110 AKUNTANSI SUKUK	272
Ilustrasi Jurnal Berdasarkan Papsi 2013 “Sukuk”	284



PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN 101 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN SYARIAH

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah terdiri dari paragraph 1-156 dan Lampiran A, B dan C. Seluruh paragraf dalam PSAK ini memiliki kekuatan mengatur yang sama. Paragraph yang dicetak dengan huruf tebal dan miring mengatur prinsip-prinsip utama. PSAK 101 harus dibaca dalam konteks tujuan pengaturan dan Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Pernyataan ini tidak wajib diterapkan untuk unsur-unsur yang tidak material.

PENDAHULUAN

Tujuan

01. Pernyataan ini menetapkan dasar penyajian laporan keuangan bertujuan umum untuk entitas syariah yang selanjutnya disebut “laporan keuangan”, supaya dapat dibandingkan baik dengan laporan keuangan periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas syariah lain. Pernyataan ini mengatur persyaratan dalam penyajian laporan keuangan, struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimal isi laporan keuangan.

Ruang Lingkup

02. Entitas syariah menerapkan Pernyataan ini dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan bertujuan umum sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan.

03. Entitas syariah yang dimaksud di PSAK ini adalah



entitas yang melaksanakan transaksi syariah sebagai kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang dinyatakan dalam anggaran dasarnya.

04. SAK lain mengatur persyaratan pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi dan peristiwa lain.

05. Pernyataan ini menggunakan terminologi yang cocok untuk entitas syariah yang berorientasi laba, termasuk entitas bisnis syariah sektor publik. Jika entitas syariah tidak berorientasi laba menerapkan Pernyataan ini, maka entitas tersebut perlu menyesuaikan deskripsi beberapa pos yang terdapat dalam laporan keuangan dan istilah laporan keuangan itu sendiri.

06. Entitas syariah seperti reksadana dan entitas yang modalnya tidak terbagi atas saham, misalnya koperasi, memerlukan penyesuaian terhadap penyajian dalam laporan keuangannya.

Definisi

07. *Berikut adalah pengertian istilah yang digunakan dalam Pernyataan ini:*

Catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan berisi informasi tambahan atas apa yang disajikan dalam laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan sumber dan penggunaan zakat dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Catatan atas laporan keuangan memberikan deskripsi atau pemisahan pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan tersebut.

Laba rugi adalah total penghasilan dikurangi beban, tidak termasuk komponen penghasilan komprehensif lain.



Laporan keuangan bertujuan umum (selanjutnya disebut sebagai “laporan keuangan”) adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan keuangan.

Material. Kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat pos laporan keuangan adalah material jika, baik secara sendiri maupun bersama, dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna laporan keuangan. Materialitas bergantung pada ukuran dan sifat dari kelalaian dalam mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat tersebut dengan memperhatikan kondisi terkait. Ukuran atau sifat dari pos laporan keuangan tersebut, atau gabungan dari keduanya, dapat menjadi faktor penentu.

Penilaian apakah suatu kelalaian dalam mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat dapat mempengaruhi keputusan ekonomi dari pengguna laporan keuangan, dan dengan demikian menjadi material, membutuhkan pertimbangan mengenai karakteristik dari setiap pengguna laporan tersebut. *Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah* paragraph 45 menyatakan bahwa “pengguna laporan keuangan diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomik dan bisnis, akuntansi serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar”. Oleh karena itu, penilaian tersebut perlu memperhatikan bagaimana pengguna laporan keuangan dengan karakteristik tersebut diperkirakan terpengaruh dalam membuat keputusan ekonomi.

Pemilik adalah pemegang instrumen yang diklasifikasikan sebagai



ekuitas.

Penghasilan komprehensif lain berisi pos penghasilan dan beban (termasuk penyesuaian reklasifikasi) yang tidak diakui dalam laba rugi sebagaimana diisyaratkan oleh SAK.

Komponen penghasilan komprehensif lain mencakup :

- a) Perubahan dalam surplus revaluasi (lihat PSAK 16: *Aset Tetap* dan PSAK 19: *Aset Tak berwujud*);
- b) Pengukuran kembali program imbalan pasti (lihat PSAK 24: *Imbalan Kerja*);
- c) Keuntungan dan kerugian yang timbul dari penjabaran laporan keuangan dari entitas asing (lihat PSAK 10: *Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing*);
- d) Keuntungan dan kerugian dari pengukuran kembali asset keuangan yang dikategorikan sebagai “tersedia untuk dijual” (lihat PSAK 55: *Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran*).

Penyesuaian reklasifikasi adalah jumlah yang direklasifikasi ke laba rugi periode berjalan yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain pada periode berjalan atau periode sebelumnya.

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah pernyataan dan Interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia serta peraturan regulator pasar modal untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya.

Tidak praktis. Penerapan suatu persyaratan dianggap tidak praktis



jika entitas syariah tidak dapat menerapkannya setelah melakukan segala upaya yang rasional.

Total penghasilan komprehensif. Adalah perubahan ekuitas selama satu periode yang dihasilkan dari transaksi dan peristiwa lain, selain perubahan yang dihasilkan dari transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik.

Total penghasilan komprehensif terdiri dari komponen “laba rugi” dan “penghasilan komprehensif lain”.

08. Meskipun Pernyataan ini menggunakan istilah “penghasilan komprehensif lain”, “laba rugi”, dan “total laba komprehensif”, entitas syariah dapat menggunakan istilah lain untuk menjelaskan jumlah tersebut sepanjang maksudnya jelas. Sebagai contoh, entitas dapat menggunakan istilah “penghasilan neto” untuk menggambarkan laba rugi.

LAPORAN KEUANGAN

Tujuan Laporan Keuangan

09. Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas syariah. Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas syariah yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan ekonomik. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumberdaya yang dipercayakan kepada mereka.



Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas syariah yang meliputi:

- a) aset;
- b) kewajiban;
- c) dana syirkah temporer;
- d) ekuitas;
- e) pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian;
- f) kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik;
- g) arus kas;
- h) dana zakat; dan
- i) dana kebajikan.

Informasi tersebut, beserta informasi lain yang terdapat dalam catatan atas laporan keuangan, membantu pengguna laporan dalam memprediksi arus kas pada masa depan dan, khususnya, dalam hal waktu dan kepastian diperolehnya kas dan setara kas.

Komponen Laporan Keuangan

10. *Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari komponen-komponen berikut ini:*

- a) laporan posisi keuangan pada akhir periode;***
- b) Laporan Laba Rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode;***
- c) Laporan Perubahan Ekuitas selama periode;***
- d) Laporan Arus Kas selama periode;***
- e) Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat selama periode;***
- f) Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan selama periode;***
- g) Catatan atas Laporan Keuangan, berisi ringkasan kebijakan***



akuntansi penting dan informasi penjelasan lain; dan (ga) dan informasi komparatif mengenai periode sebelumnya sebagaimana ditentukan dalam paragraph 37 dan 38; dan

h) Laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat yang disajikan ketika entitas syariah menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos laporan keuangan, atau ketika entitas syariah mereklasifikasi pos dalam laporan keuangannya.

11. Entitas Syariah menyajikan seluruh komponen laporan keuangan lengkap dengan tingkat keutamaan yang sama.

12. Jika entitas syariah merupakan lembaga keuangan, selain komponen laporan keuangan yang diuraikan dalam paragraf 10, maka entitas syariah juga menyajikan komponen laporan keuangan tambahan yang menjelaskan karakteristik utama entitas syariah tersebut jika substansi informasinya belum tercakup dalam paragraph 10.

13. Komponen tambahan dan penyajian pos laporan keuangan yang mencerminkan karakteristik khusus untuk industri tertentu akan diatur dalam lampiran Pernyataan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

14. Jika entitas syariah belum melaksanakan fungsi sosial secara penuh, maka entitas syariah tetap harus menyajikan komponen laporan keuangan di paragraph 10(e) dan (f).

15. Beberapa entitas syariah menyajikan, terpisah dari laporan keuangan, suatu kajian keuangan oleh manajemen yang menjelaskan karakteristik utama dari kinerja keuangan dan posisi keuangan, dan kondisi ketidakpastian utama yang dihadapi. Laporan tersebut dapat meliputi kajian mengenai:

(a) faktor dan pengaruh utama yang menentukan kinerja keuangan, termasuk perubahan lingkungan tempat entitas syariah



beroperasi, tanggapan terhadap perubahan dan dampaknya, dan kebijakan investasi entitas syariah untuk memelihara serta meningkatkan kinerja keuangannya, termasuk kebijakan dividennya;

- (b) sumber pendanaan dan target rasio liabilitas terhadap ekuitas; dan
- (c) sumber daya yang tidak diakui dalam laporan posisi keuangan sesuai dengan SAK.

16. Beberapa entitas syariah dapat pula menyajikan, terpisah dari laporan keuangan, laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah, khususnya bagi industri yang faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi industri yang menganggap karyawan sebagai kelompok pengguna laporan keuangan yang memegang peranan penting. Laporan tambahan tersebut di luar ruang lingkup SAK.

Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan

17. Manajemen bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas syariah.

Karakteristik umum

Penyajian Secara Wajar dan Kepatuhan terhadap SAK

18. ***Laporan keuangan menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas syariah. Penyajian yang wajar mensyaratkan penyajian secara jujur dampak dari transaksi, peristiwa, dan kondisi lain sesuai dengan definisi dan kriteria pengakuan aset, liabilitas, dana syirkah temporer, ekuitas, penghasilan, dan beban yang diatur dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Penerapan***



SAK, dengan pengungkapan tambahan jika dibutuhkan, dianggap menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

19. Entitas syariah yang laporan keuangannya telah patuh terhadap SAK membuat pernyataan secara eksplisit dan tanpa terkecuali tentang kepatuhan terhadap SAK dalam catatan atas laporan keuangan. Entitas syariah tidak boleh menyebutkan bahwa laporan keuangan telah patuh terhadap SAK kecuali laporan keuangan telah patuh terhadap seluruh persyaratan dalam SAK.

20. Dalam hal tidak ada PSAK yang secara spesifik berlaku untuk transaksi, peristiwa atau kondisi lain, maka manajemen menggunakan pertimbangannya dalam mengembangkan dan menerapkan suatu kebijakan akuntansi yang menghasilkan informasi yang:

- (a) relevan untuk kebutuhan pengambilan keputusan ekonomi pengguna laporan keuangan; dan**
- (b) andal, dalam laporan keuangan yang:**
 - (i) menyajikan secara jujur posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas;**
 - (ii) mencerminkan substansi ekonomi transaksi, peristiwa, atau kondisi lain, dan bukan hanya bentuk hukum;**
 - (iii) netral, yaitu bebas dari bias;**
 - (iv) pertimbangan sehat; dan**
 - (v) lengkap dalam semua hal yang material.**

21. Dalam hampir seluruh keadaan, entitas syariah mencapai penyajian laporan keuangan secara wajar dengan memenuhi SAK yang relevan. Penyajian secara wajar juga mensyaratkan entitas syariah untuk:

- (a) memilih dan menerapkan kebijakan yang sesuai dengan prinsip syariah. Manajemen mengacu dan mempertimbangkan keterterapan dari sumber berikut ini sesuai dengan urutan**



menurun:

- (i) definisi, kriteria pengakuan, dan konsep pengukuran untuk aset, liabilitas, dana syariah temporer, ekuitas, penghasilan, dan beban dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah;
 - (ii) persyaratan dan panduan dalam SAK umum yang sesuai dengan SAK syariah, yang berhubungan dengan masalah serupa dan terkait; dan
 - (iii) standar akuntansi terkini yang dikeluarkan oleh badan penyusun standar akuntansi lain yang menggunakan kerangka dasar yang sama untuk mengembangkan standar akuntansi, literatur akuntansi lain, dan praktik akuntansi industri yang berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- (b) menyajikan informasi, termasuk kebijakan akuntansi, sedemikian rupa sehingga dapat memberikan informasi yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami.
- (c) memberikan pengungkapan tambahan jika kesesuaian dengan persyaratan spesifik dalam SAK tidak cukup bagi pengguna laporan keuangan untuk memahami dampak dari transaksi, peristiwa, dan kondisi lain tertentu terhadap posisi keuangan dan kinerja keuangan.

22. Entitas syariah tidak dapat memperbaiki kebijakan akuntansi yang tidak tepat baik dengan pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan maupun pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan atau materi penjelasan.

23. Dalam hal tidak ada PSAK syariah yang mengatur suatu transaksi, peristiwa, atau kondisi lain, maka dianjurkan untuk mengacu ke SAK umum, sepanjang tidak bertentangan dengan



prinsip syariah.

Kelangsungan Usaha

24. *Dalam menyusun laporan keuangan, manajemen membuat penilaian tentang kemampuan entitas syariah untuk mempertahankan kelangsungan usaha. Entitas syariah menyusun laporan keuangan berdasarkan asumsi kelangsungan usaha, kecuali manajemen intensi untuk melikuidasi entitas syariah atau menghentikan perdagangan, atau tidak mempunyai alternatif lain yang realistis selain melakukannya. Jika manajemen menyadari (dalam membuat penilaian) mengenai adanya ketidakpastian yang material sehubungan dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menimbulkan keraguan yang signifikan tentang kemampuan entitas syariah untuk mempertahankan kelangsungan usaha, maka entitas syariah mengungkapkan ketidakpastian tersebut. Jika entitas syariah menyusun laporan keuangan tidak berdasarkan asumsi kelangsungan usaha, maka entitas mengungkapkan fakta tersebut, bersama dengan dasar yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan dan alasan mengapa entitas syariah tidak dipertimbangkan dapat menggunakan asumsi kelangsungan usaha.*

25. *Dalam menilai apakah dasar asumsi kelangsungan usaha adalah tepat, manajemen memperhitungkan seluruh informasi yang tersedia mengenai masa depan, paling sedikit (namun tidak terbatas pada) dua belas bulan dari akhir periode pelaporan. Tingkat pertimbangan bergantung pada fakta dari setiap kasus. Ketika selama ini entitas syariah menghasilkan laba dan mempunyai akses ke sumber pendanaan, maka dapat disimpulkan bahwa asumsi kelangsungan usaha telah sesuai tanpa melalui analisis rinci. Dalam kasus lain, manajemen mungkin perlu*



untuk mempertimbangkan faktor yang mempengaruhi profitabilitas masa kini maupun yang diharapkan masa depan, jadwal pembayaran utang, dan sumber potensial pendanaan pengganti sebelum dapat menyimpulkan bahwa asumsi kelangsungan usaha telah sesuai.

Dasar Akrua

26. *Entitas syariah menyusun laporan keuangan atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas dan penghitungan pendapatan untuk tujuan pembagian hasil usaha. Dalam penghitungan pembagian hasil usaha didasarkan pada pendapatan yang telah direalisasikan menjadi kas (dasar kas).*

27. Jika akuntansi berdasarkan akrual digunakan, entitas syariah mengakui pos sebagai aset, liabilitas, dana syirkah temporer, ekuitas, penghasilan, dan beban (unsur laporan keuangan) ketika pos tersebut memenuhi definisi dan kriteria pengakuan untuk unsur dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

Materialitas dan Penggabungan

28. *Entitas syariah menyajikan secara terpisah setiap kelompok pos serupa yang material. Entitas syariah menyajikan secara terpisah pos yang memiliki sifat atau fungsi yang tidak serupa kecuali pos tersebut tidak material.*

29. Laporan keuangan merupakan hasil dari pemrosesan sejumlah transaksi atau peristiwa lain yang digabungkan kedalam kelas-kelas sesuai sifat atau fungsinya. Tahap akhir dari proses penggabungan dan pengklasifikasian adalah penyajian data yang telah diringkas dan diklasifikasikan yang membentuk pos-pos dalam laporan keuangan. Jika suatu pos secara individual tidak material,



maka dapat digabungkan dengan pos lain yang sejenis dalam laporan keuangan atau dalam catatan atas laporan keuangan. Pos yang tidak cukup material untuk disajikan terpisah dalam laporan keuangan mungkin cukup material untuk disajikan terpisah dalam catatan atas laporan keuangan.

30. Entitas syariah tidak perlu untuk menyediakan suatu pengungkapan spesifik yang diminta oleh suatu PSAK jika informasi tersebut tidak material.

Saling Hapus

31. *Entitas syariah tidak melakukan saling hapus atas aset, liabilitas, dan dana syirkah temporer ekuitas atau penghasilan dan beban, kecuali disyaratkan atau diizinkan oleh suatu PSAK.*

32. Entitas syariah melaporkan secara terpisah untuk aset, liabilitas, dana syirkah temporer ekuitas serta penghasilan dan beban. Saling hapus dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain atau laporan posisi keuangan mengurangi kemampuan pengguna laporan keuangan baik untuk memahami transaksi, peristiwa dan kondisi lain yang telah terjadi maupun untuk menilai arus kas di masa depan, kecuali jika saling hapus mencerminkan substansi transaksi atau peristiwa lain. Pengukuran aset secara neto setelah dikurangi penyisihan penilaian (sebagai contoh, penyisihan keusangan atas persediaan dan penyisihan piutang tidak tertagih) bukan termasuk saling hapus.

33. PSAK 23: Pendapatan mendefinisikan pendapatan dan mensyaratkan untuk mengukurnya berdasarkan nilai wajar dari jumlah yang diterima atau akan diterima, dengan memperhitungkan jumlah potongan dagang dan rabat volume yang diperbolehkan.



Dalam aktivitas normal, entitas syariah juga melakukan transaksi lain yang tidak menghasilkan pendapatan tetapi incidental atas aktivitas penghasil utama pendapatan. Entitas syariah menyajikan hasil dari transaksi tersebut dengan mengurangi setiap penghasilan dengan beban terkait yang timbul dari transaksi yang sama sepanjang penyajian tersebut mencerminkan substansi dari transaksi atau peristiwa lain. Sebagai contoh:

- (a) entitas syariah menyajikan keuntungan dan kerugian atas pelepasan aset tidak lancar, termasuk investasi dan aset operasional, dengan mengurangi penerimaan dari pelepasan dengan jumlah tercatat dan beban terkait;
- (b) entitas syariah dapat mengurangi pengeluaran yang terkait dengan provisi yang diakui sesuai dengan PSAK57: Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi dan diganti berdasarkan perjanjian kontraktual dengan pihak ketiga (sebagai contoh perjanjian garansi dari pemasok) dengan penggantian yang diterima.

34. Selain itu, entitas syariah menyajikan keuntungan dan kerugian yang timbul dari suatu kelompok transaksi yang sejenis secara neto, sebagai contoh keuntungan dan kerugian dari transaksi valuta asing. Akan tetapi, entitas syariah menyajikan keuntungan dan kerugian tersebut secara terpisah jika keuntungan atau kerugian tersebut material.

Frekuensi Pelaporan

35. *Entitas syariah menyajikan laporan keuangan lengkap (termasuk informasi komparatif) setidaknya secara tahunan. ketika akhir periode pelaporan berubah dan laporan*



keuangan tahunan disajikan untuk periode yang lebih panjang atau lebih pendek daripada periode satu tahun, sebagai tambahan terhadap periode cakupan laporan keuangan, maka entitas syariah mengungkapkan:

- (a) alasan penggunaan periode pelaporan yang lebih panjang atau lebih pendek; dan***
- (b) fakta bahwa jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan tidak dapat dibandingkan secara keseluruhan.***

36. Umumnya entitas syariah secara konsisten menyiapkan laporan keuangan untuk periode satu tahun. Akan tetapi, untuk alasan praktis, beberapa entitas syariah lebih memilih untuk melaporkan, sebagai contoh, untuk periode lima puluh dua minggu. Pernyataan ini tidak menghalangi praktik tersebut.

Informasi Komparatif

Informasi Komparatif Minimum

37. Entitas syariah menyajikan informasi komparatif terkait dengan periode sebelumnya untuk seluruh jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan periode berjalan, kecuali diizinkan atau disyaratkan lain oleh SAK. Informasi komparatif yang bersifat naratif dan deskriptif dari laporan keuangan periode sebelumnya diungkapkan kembali jika relevan untuk pemahaman laporan keuangan periode berjalan.

38. Entitas syariah menyajikan, minimal dua laporan posisi keuangan, : dua laporan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, dua laporan arus kas, dan dua laporan perubahan ekuitas, dua laporan sumber dari penyaluran dana zakat, dua laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan serta catatan atas laporan keuangan terkait.



39. Dalam beberapa kasus, informasi naratif yang disajikan dalam laporan keuangan untuk periode sebelumnya masih tetap relevan pada periode berjalan. Sebagai contoh, entitas syariah mengungkapkan dalam periode berjalan rincian tentang sengketa hukum, yang hasil akhirnya belum diketahui secara pasti pada akhir periode sebelumnya dan masih dalam proses penyelesaian. Pengguna laporan keuangan dapat memperoleh manfaat atas pengungkapan informasi akan adanya ketidakpastian pada akhir periode pelaporan sebelumnya dan dari pengungkapan informasi tentang langkah – langkah yang telah dilakukan selama periode untuk mengatasi ketidakpastian tersebut.

Informasi komparatif Tambahan

40. entitas syariah dapat menyajikan informasi komparatif sebagai tambahan atas laporan keuangan komparatif minimum yang disyaratkan SAK, sepanjang informasi tersebut disiapkan sesuai dengan SAK. Informasi komparatif dapat terdiri atas satu atau lebih laporan yang dirujuk pada paragraf 10, namun tidak harus terdiri dari laporan keuangan lengkap. Ketika kasus ini terjadi, entitas syariah menyajikan informasi catatan atas laporan keuangan yang terkait untuk laporan tambahan tersebut.

41. Sebagai contoh, entitas syariah dapat menyajikan laporan laba rugi komprehensif ketiga (sehingga menyajikan periode berjalan, periode sebelumnya dan satu periode komparatif tambahan). Akan tetapi, entitas syariah tidak disyaratkan untuk menyajikan laporan posisi keuangan ketiga, laporan arus kas ketiga atau laporan perubahan ekuitas ketiga (yaitu laporan keuangan komparatif tambahan). Entitas syariah disyaratkan untuk menyajikan, dalam catatan atas laporan keuangan, informasi komparatif yang terkait dengan laporan tambahan atas laporan laba rugi



komprehensif tersebut.

Perubahan dalam Kebijakan Akuntansi, Penyajian Kembali Retrospektif, atau Reklasifikasi

42. Entitas syariah menyajikan posisi keuangan ketiga pada posisi awal periode sebelumnya sebagai tambahan atas laporan keuangan komparatif minimum yang disyaratkan dalam paragraf 38 jika :

- (a) Entitas syariah menerapkan kebijakan akuntansi secara retrospektif, membuat penyajian kembali retrospektif atas pos-pos dalam laporan keuangan atas reklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan; dan**
- (b) Penerapan retrospektif, penyajian kembali retrospektif atau reklasifikasi memiliki dampak material atas informasi dalam laporan posisi keuangan pada awal periode sebelumnya.**

43. Dalam kondisi yang digambarkan dalam paragraf 42, entitas syariah menyajikan tiga laporan posisi keuangan pada:

- (a) akhir periode berjalan;
- (b) akhir periode sebelumnya; dan
- (c) awal periode sebelumnya.

44. Ketika entitas syariah disyaratkan untuk menyajikan laporan posisi keuangan tambahan sesuai paragraf 42, entitas syariah harus mengungkapkan informasi yang disyaratkan paragraf 46-48 dan PSAK 25: *Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan*. Akan tetapi, entitas syariah tidak perlu menyajikan catatan yang terkait dengan laporan posisi keuangan awal periode sebelumnya.

45. Tanggal laporan posisi keuangan pembuka (*opening*)



adalah tanggal awal (*beginning*) periode sebelumnya terlepas apakah laporan keuangan entitas syariah menyajikan informasi komparatif untuk periode yang lebih awal (seperti diizinkan dalam paragraph 40)

46. Jika entitas syariah mengubah penyajian atau klasifikasi pos dalam laporan keuangannya, maka entitas syariah mengklasifikasi jumlah komparatif kecuali reklasifikasi tersebut tidak praktis. Jika entitas syariah mereklasifikasi jumlah komparatif, maka mengungkapkan (termasuk posisi awal periode sebelumnya):

- (a) sifat reklasifikasi;
- (b) jumlah setiap pos atau kelas pos yang direklasifikasi; dan
- (c) alasan reklasifikasi.

47. Jika reklasifikasi jumlah komparatif tidak praktis, maka entitas syariah mengungkapkan:

- (a) alasan tidak mengklasifikasi jumlah tersebut;
- (b) sifat penyesuaian yang akan dilakukan jika jumlah tersebut direklasifikasi.

48. Peningkatan daya banding informasi antar periode membantu pengguna laporan keuangan daam membuat keputusan ekonomik, khususnya memungkinkan dengan mengizinkan penilaian atas kecenderungan informasi keuangan untuk tujuan prediksi. Dalam beberapa keadaan, reklasifikasi informasi komparatif tidak praktis untuk periode tertentu sebelumnya untuk mencapai daya banding dengan periode berjalan. Sebagai contoh, entitas syariah mungkin belum mengumpulkan data periode sebelumnya yang memungkinkan untuk melakukan reklasifikasi, dan mungkin tidak praktis untuk menyusun kembali informasi tersebut.

Konsistensi Penyajian



49. Penyajian dan klasifikasi pos dalam laporan keuangan antar periode dilakukan secara konsisten, kecuali:

(a) setelah terjadi perubahan yang signifikan terhadap sifat operasi entitas syariah atau kajian ulang atas laporan keuangan, terlihat secara jelas bahwa penyajian atau klasifikasi lain akan lebih tepat untuk digunakan dengan mempertimbangkan kriteria dalam penentuan dan penerapan kebijakan akuntansi; atau

(b) perubahan tersebut disyaratkan oleh suatu PSAK.

50. Sebagai contoh, suatu akuisisi atau pelepasan yang signifikan, atau kajian ulang atas penyajian laporan keuangan, mungkin akan menghasilkan kesimpulan bahwa laporan keuangan perlu disajikan secara berbeda. Namun demikian, perubahan penyajian dapat dilaksanakan jika perubahan tersebut memberikan informasi yang andal dan lebih relevan bagi pengguna laporan keuangan atau struktur yang baru mempunyai kecenderungan akan digunakan seterusnya, sehingga keterbandingan tidak terganggu. Ketika melakukan perubahan tersebut dalam penyajian laporan keuangan, maka entitas syariah mereklasifikasi informasi komparatif sesuai dengan paragraf 46 dan 47.

STRUKTUR DAN ISI

Pendahuluan

51. Pernyataan ini mensyaratkan pengungkapan tertentu dalam laporan posisi keuangan atau laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan sumber dan penggunaan zakat, atau laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, dan mensyaratkan pengungkapan dari pos lain dalam laporan keuangan tersebut atau catatan atas laporan



keuangan. PSAK 2: Laporan Arus Kas mengatur persyaratan untuk penyajian informasi arus kas.

52. Pernyataan ini terkadang menggunakan istilah “pengungkapan” dalam arti luas, meliputi pos yang disajikan dalam laporan keuangan. Pengungkapan juga disyaratkan oleh SAK lain. Kecuali dinyatakan lain dalam Pernyataan ini atau SAK, pengungkapan tersebut dapat dilakukan dalam laporan keuangan.

Identifikasi Laporan Keuangan

53. Entitas syariah mengidentifikasi laporan keuangan secara jelas dan membedakannya dari informasi lain dalam dokumen publikasi yang sama.

54. SAK hanya berlaku untuk laporan keuangan, dan tidak untuk informasi lain yang disajikan dalam laporan tahunan, dokumen yang disampaikan kepada regulator, atau dokumen lain. Oleh karena itu, sangat penting bahwa pengguna laporan keuangan dapat membedakan antara informasi yang disusun sesuai SAK dan informasi lain yang juga bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan tetapi tidak dikenakan persyaratan dalam SAK.

55. Entitas syariah mengidentifikasi secara jelas setiap laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan. Selain itu, entitas syariah menyajikan informasi berikut ini secara jelas, dan mengulanginya jika dibutuhkan sehingga dapat dipahami:

(a) nama entitas syariah pembuat laporan keuangan atau identitas lain, dan setiap perubahan informasi dari akhir periode pelaporan sebelumnya;

(b) apakah merupakan laporan keuangan satu entitas atau suatu



kelompok entitas;

(c) tanggal akhir periode pelaporan atau periode yang dicakup oleh laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan;

(d) mata uang pelaporan sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 10: Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing; dan

(e) pembulatan yang digunakan dalam penyajian jumlah dalam laporan keuangan.

56. Entitas syariah telah memenuhi persyaratan paragraf 55 dengan menyajikan judul yang tepat untuk halaman, laporan keuangan, catatan atas laporan keuangan, kolom dan sejenis. Pertimbangan dibutuhkan dalam menentukan cara terbaik untuk menyajikan informasi tersebut. Sebagai contoh, ketika entitas syariah menyajikan laporan keuangan secara elektronik, maka halaman terpisah tidak selalu digunakan; selanjutnya entitas syariah menyajikan hal di atas untuk memastikan bahwa informasi yang dicakup dalam laporan keuangan dapat dipahami.

57. Agar lebih dapat dipahami, entitas syariah pada umumnya menyusun laporan keuangan dengan menyajikan informasi mata uang dalam unit ribuan atau jutaan. Hal ini diperkenankan sepanjang diungkapkan tingkat pembulatan dan tidak menghilangkan informasi yang material.

Laporan Posisi Keuangan

Informasi yang Disajikan dalam Laporan Posisi Keuangan

58. Laporan posisi keuangan minimal mencakup



penyajian jumlah pos-pos berikut:

- (a) kas dan setara kas;**
- (b) piutang usaha dan piutang lain;**
- (c) persediaan;**
- (d) investasi dengan menggunakan metode ekuitas;**
- (e) aset keuangan (tidak termasuk jumlah yang disajikan di (a), (b) dan (i));**
- (f) total aset yang diklasifikasikan sebagai aset yang dimiliki untuk dijual dan aset yang termasuk dalam kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual sesuai dengan PSAK 58: Aset tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan;**
- (g) properti investasi;**
- (h) aset tetap;**
- (i) aset tidak berwujud;**
- (j) utang usaha dan terutang lain;**
- (k) liabilitas keuangan (tidak termasuk jumlah yang disajikan di (j) dan (o));**
- (l) liabilitas dan aset untuk pajak kini sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 46: Pajak Penghasilan;**
- (m) liabilitas dan aset pajak tangguhan, sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 46;**
- (n) liabilitas yang termasuk dalam kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual sesuai dengan PSAK 58;**
- (o) provisi;**
- (p) kepentingan nonpengendali, disajikan sebagai bagian dari ekuitas; dan**
- (q) modal saham dan cadangan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk.**



59. Entitas syariah menyajikan pos tambahan, judul, dan subtotal dalam laporan posisi keuangan jika penyajian tersebut relevan untuk memahami posisi keuangan.

60. Jika entitas syariah menyajikan aset lancar dan tidak lancar dan liabilitas jangka pendek dan jangka panjang, sebagai klasifikasi yang terpisah dalam laporan posisi keuangan, maka aset (liabilitas) pajak tangguhan tidak boleh diklasifikasikan sebagai aset lancar (liabilitas jangka pendek).

61. Pernyataan ini tidak mengatur susunan atau format penyajian pos. Paragraf 54 menjelaskan daftar pos yang berbeda berdasarkan sifat atau fungsinya untuk mengizinkan penyajian terpisah dalam laporan posisi keuangan. Sebagai tambahan:

(a) suatu pos disajikan terpisah jika ukuran, sifat, atau fungsinya atau penggabungan pos yang sama menyebabkan penyajian terpisah menjadi relevan untuk memahami posisi keuangan; dan

(b) penjelasan yang digunakan dan urutan dari pos atau penggabungan pos yang serupa dapat diubah sesuai dengan sifat entitas syariah dan transaksinya, untuk memberikan informasi yang relevan dalam memahami posisi keuangan. Sebagai contoh, institusi keuangan mungkin mengubah deskripsi di atas dalam rangka memberikan informasi yang relevan mengenai operasinya.

62. Entitas syariah mempertimbangkan apakah pos tambahan disajikan secara terpisah yang didasarkan pada penilaian dari:

(a) sifat dan likuiditas aset;

(b) fungsi aset; dan

(c) jumlah, sifat, dan jangka waktu liabilitas.

63. Penggunaan dasar pengukuran yang berbeda untuk



kelompok aset yang berbeda menunjukkan bahwa sifat dan fungsinya berbeda dan, oleh karena itu, entitas syariah menyajikan kelompok aset tersebut secara terpisah. Sebagai contoh, kelompok aset tetap yang berbeda dapat dicatat berdasarkan biaya perolehan atau jumlah revaluasian sesuai dengan PSAK 16: Aset Tetap.

Pembedaan Aset Lancar dan Tidak Lancar serta Liabilitas Jangka Pendek dan Jangka Panjang

64. Entitas syariah menyajikan aset lancar dan tidak lancar serta liabilitas jangka pendek dan jangka panjang sebagai klasifikasi yang terpisah dalam laporan posisi keuangan sesuai dengan paragraf 70-80, kecuali penyajian berdasarkan likuiditas memberikan informasi yang lebih relevan dan dapat diandalkan. Jika pengecualian tersebut diterapkan, maka entitas syariah menyajikan seluruh aset dan liabilitas berdasarkan urutan likuiditas.

65. Apa pun metode penyajian yang digunakan, entitas syariah mengungkapkan jumlah yang diperkirakan dapat dipulihkan atau diselesaikan setelah lebih dari dua belas bulan untuk setiap pos aset dan liabilitas yang menggabungkan jumlah yang diperkirakan akan dipulihkan atau diselesaikan:

(a) tidak lebih dari dua belas bulan setelah periode pelaporan; dan

(b) lebih dari dua belas bulan setelah periode pelaporan.

66. Jika entitas syariah menyediakan barang atau jasa dalam siklus operasi yang dapat diidentifikasi secara jelas, maka klasifikasi aset lancar dan tidak lancar serta liabilitas jangka pendek dan jangka panjang dalam laporan posisi keuangan memberikan informasi yang bermanfaat dengan membedakan aset neto yang



digunakan secara terus menerus sebagai modal kerja dan aset neto yang digunakan dalam operasi jangka panjang. Pengklasifikasian tersebut juga menunjukkan aset yang diperkirakan akan direalisasikan dalam siklus operasi berjalan dan liabilitas yang akan jatuh tempo pada periode yang sama.

67. Untuk beberapa entitas syariah, seperti institusi keuangan, penyajian aset dan liabilitas berdasarkan urutan likuiditas memberikan informasi yang lebih relevan dan dapat diandalkan dibandingkan penyajian berdasarkan lancar dan tidak lancar atau jangka pendek dan jangka panjang karena entitas syariah pada industri tersebut tidak menyediakan barang atau jasa selama siklus operasi yang dapat diidentifikasi secara jelas.

68. Dalam menerapkan paragraf 64, entitas syariah diperkenankan untuk menyajikan beberapa aset menggunakan klasifikasi lancar dan tidak lancar, dan liabilitas menggunakan jangka pendek dan jangka panjang dan lainnya berdasarkan likuiditas jika hal tersebut memberikan informasi yang lebih relevan dan dapat diandalkan. Kebutuhan untuk mengkombinasikan dasar penyajian dimungkinkan jika entitas syariah memiliki operasi yang beragam.

69. Informasi mengenai tanggal perkiraan realisasi aset dan liabilitas berguna dalam penilaian likuiditas dan solvabilitas entitas syariah. PSAK 60: *Instrumen Keuangan: Pengungkapan* mensyaratkan pengungkapan tanggal jatuh tempo aset keuangan dan liabilitas keuangan. Aset keuangan termasuk piutang usaha dan piutang lain, dan liabilitas keuangan termasuk utang usaha dan terutang lain. Informasi tentang tanggal perkiraan pemulihan aset nonmoneter, seperti persediaan, dan tanggal perkiraan dari penyelesaian liabilitas seperti provisi juga bermanfaat, terlepas dari apakah aset diklasifikasikan sebagai lancar dan tidak lancar dan liabilitas sebagai jangka panjang dan jangka pendek. Sebagai contoh,



entitas syariah mengungkapkan jumlah persediaan yang diperkirakan dapat dipulihkan lebih dari dua belas bulan setelah periode pelaporan.

Aset Lancar

70. Entitas syariah mengklasifikasikan aset sebagai aset lancar jika:

(a) entitas syariah memperkirakan akan merealisasikan aset, atau bermaksud untuk menjual atau menggunakannya, dalam siklus operasi normal;

(b) entitas syariah memiliki aset untuk tujuan diperdagangkan;

(c) entitas syariah memperkirakan akan merealisasikan aset dalam jangka waktu dua belas bulan setelah periode pelaporan; atau

(d) aset merupakan kas atau setara kas (sebagaimana yang didefinisikan dalam PSAK 2: Laporan Arus Kas), kecuali aset tersebut dibatasi pertukaran atau penggunaannya untuk menyelesaikan liabilitas sekurang-kurangnya dua belas bulan setelah periode pelaporan.

Entitas syariah mengklasifikasikan aset yang tidak termasuk kategori tersebut sebagai aset tidak lancar.

71. Pernyataan ini menggunakan istilah “tidak lancar” untuk mencakup aset tetap, aset tak berwujud, dan aset keuangan yang bersifat jangka panjang. Pernyataan ini tidak melarang penggunaan istilah lain sepanjang pengertiannya jelas.

72. Siklus operasi entitas syariah merupakan jangka waktu antara perolehan aset untuk pemrosesan dan realisasinya dalam bentuk kas atau setara kas. Jika siklus operasi normal tidak



dapat diidentifikasi secara jelas, maka siklus diasumsikan selama dua belas bulan. Aset lancar mencakup aset (seperti persediaan dan piutang dagang) yang dijual, dikonsumsi atau direalisasikan sebagai bagian siklus operasi normal meskipun aset tersebut tidak diperkirakan untuk direalisasikan dalam jangka waktu dua belas bulan setelah periode pelaporan. Aset lancar juga mencakup aset yang dimiliki untuk diperdagangkan dan bagian lancar dari aset keuangan tidak lancar.

Liabilitas Jangka Pendek

73. Suatu liabilitas diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek jika:

(a) entitas syariah memperkirakan akan menyelesaikan liabilitas dalam siklus operasi normalnya; (b) entitas syariah memiliki liabilitas untuk tujuan diperdagangkan;

(c) liabilitas jatuh tempo untuk diselesaikan dalam jangka waktu dua belas bulan setelah periode pelaporan; atau

(d) entitas syariah tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian liabilitas selama sekurang-kurangnya dua belas bulan setelah periode pelaporan (lihat paragraph 77). Persyaratan liabilitas yang dapat mengakibatkan diselesaikannya liabilitas tersebut dengan menerbitkan instrument ekuitas, sesuai dengan pilihan pihak lawan, tidak berdampak terhadap klasifikasi liabilitas tersebut.

Entitas syariah mengklasifikasikan liabilitas yang tidak termasuk kategori tersebut sebagai liabilitas jangka panjang.



74. Beberapa liabilitas jangka pendek, seperti utang usaha, beberapa akrual untuk biaya karyawan dan biaya operasi lain, merupakan bagian modal kerja yang digunakan dalam siklus operasi normal. Entitas syariah mengklasifikasikan liabilitas tersebut sebagai liabilitas jangka pendek meskipun liabilitas tersebut jatuh tempo untuk diselesaikan lebih dari dua belas bulan setelah periode pelaporan. Siklus operasi normal yang sama diterapkan pada klasifikasi aset dan liabilitas entitas syariah. Jika tidak dapat diidentifikasi secara jelas, maka siklus operasi normal diasumsikan dua belas bulan.

75. Liabilitas jangka pendek tidak diselesaikan dalam siklus operasi normal, tetapi jatuh tempo untuk diselesaikan dalam waktu dua belas bulan setelah periode pelaporan atau dimiliki untuk tujuan diperdagangkan. Sebagai contoh, cerukan bank, dan bagian jangka pendek dari liabilitas keuangan jangka panjang, utang dividen, utang pajak, dan utang nonusaha lain. Liabilitas keuangan yang merupakan pembiayaan jangka panjang (bukan bagian dari modal kerja yang digunakan dalam siklus operasi normal) dan tidak jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah periode pelaporan merupakan liabilitas jangka panjang, sebagaimana diatur di paragraf 78 dan 79.

76. Entitas syariah mengklasifikasikan liabilitas keuangan sebagai liabilitas jangka pendek jika liabilitas tersebut akan jatuh tempo dalam jangka waktu dua belas bulan setelah periode pelaporan, meskipun:

(a) kesepakatan awal perjanjian pinjaman untuk jangka waktu lebih dari dua belas bulan; dan

(b) persetujuan penjadwalan kembali pembayaran, atas dasar jangka panjang telah diselesaikan setelah periode pelaporan dan sebelum



tanggal penyelesaian laporan keuangan diotorisasi untuk terbit.

77. Jika entitas syariah memperkirakan, dan memiliki diskresi, untuk melakukan perpanjangan suatu kewajiban selama sekurang-kurangnya dua belas bulan setelah periode pelaporan dengan menggunakan fasilitas pinjaman yang ada, maka entitas syariah mengklasifikasikan kewajiban tersebut sebagai liabilitas jangka panjang, meskipun kewajiban tersebut akan jatuh tempo dalam periode yang lebih pendek dari dua belas bulan. Akan tetapi, jika perpanjangan bukan merupakan diskresi entitas syariah, maka entitas syariah mengklasifikasikannya sebagai liabilitas jangka pendek.

78. jika entitas syariah melanggar ketentuan perjanjian pinjaman jangka panjang pada saat atau sebelum akhir periode pelaporan yang menyebabkan liabilitas harus segera dibayar sesuai permintaan, maka entitas syariah mengklasifikasikan liabilitas tersebut sebagai liabilitas jangka pendek, meskipun pemberi pinjaman menyetujui (setelah periode pelaporan dan sebelum tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit) untuk tidak mensyaratkan pembayaran sebagai konsekuensi atas pelanggaran tersebut. Entitas syariah mengklasifikasikan liabilitas tersebut sebagai liabilitas jangka pendek karena (pada akhir periode pelaporan) entitas syariah tidak memiliki hal untuk menunda penyelesaian liabilitas dalam jangka waktu sekurang-kurangnya dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

79. Akan tetapi, entitas syariah mengklasifikasikan liabilitas sebagai liabilitas jangka panjang jika pemberi pinjaman menyetujui pada akhir periode pelaporan untuk memberikan tenggang waktu pembayaran yang berakhir sekurang – kurangnya dua belas bulan setelah periode pelaporan, selama entitas syariah



dapat memperbaiki pelanggaran terhadap persyaratan perjanjian dan pemberi pinjaman tidak dapat meminta percepatan pembayaran segera.

80. Berkaitan dengan pinjaman yang diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek, jika peristiwa berikut ini terjadi antara akhir periode pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, maka peristiwa tersebut diungkapkan sebagai peristiwa nonpenyesuaian sesuai dengan PSAK 8: Peristiwa Setelah Periode Pelaporan:

- (a) perbaikan pelanggaran perjanjian pinjaman jangka panjang; dan
- (b) pemberian tenggang waktu pembayaran oleh pemberi pinjaman untuk memperbaiki pelanggaran perjanjian pinjaman jangka panjang yang berakhir sekurang-kurangnya dua belas bulan setelah periode pelaporan.

Informasi yang Disajikan dalam Laporan Posisi Keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan

81. *Entitas syariah mengungkapkan dalam laporan posisi keuangan atau catatan atas laporan keuangan, subklasifikasi pos yang disajikan, dan diklasifikasikan dengan cara yang tepat sesuai dengan operasinya.*

82. Rincian subklasifikasi bergantung pada persyaratan SAK, serta ukuran, sifat, dan fungsi dari jumlah terkait. Entitas syariah juga menggunakan faktor yang diatur di paragraf 62 untuk menentukan dasar subklasifikasi. Pengungkapan berbeda untuk setiap pos, sebagai contoh :

- (a) pos aset tetap dipisahkan sesuai dengan PSAK 16: *Aset Tetap*;
- (b) piutang dipisahkan menjadi jumlah piutang usaha, piutang dari pihak-pihak berelasi, pembayaran di muka dan jumlah lain;
- (c) persediaan dipisahkan sesuai dengan PSAK 14: *Persediaan*



menjadi barang dagangan, barang produksi, bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi;

- (d) provisi dipisahkan menjadi provisi untuk imbalan kerja dan provisi lain; dan
- (e) ekuitas dan cadangan dipisahkan menjadi berbagai kelompok seperti modal disetor, tambahan modal disetor, dan cadangan.

83. Entitas syariah mengungkapkan hal berikut dalam laporan posisi keuangan atau laporan perubahan ekuitas, atau dalam catatan atas laporan keuangan:

(a) untuk setiap jenis saham:

- i. jumlah saham modal dasar;
- ii. jumlah saham yang diterbitkan dan disetor penuh, dan yang diterbitkan tetapi tidak disetor penuh;
- iii. nilai nominal saham, atau nilai dari saham yang tidak memiliki nilai nominal;
- iv. rekonsiliasi jumlah saham beredar pada awal dan akhir periode;
- v. hak, keistimewaan, dan pembatasan yang melekat pada setiap jenis saham,
- vi. saham entitas syariah yang dikuasai oleh entitas syariah itu sendiri atau oleh entitas anak atau entitas asosiasi; dan
- vii. saham yang dicadangkan untuk penerbitan dengan
- viii. hak opsi dan kontrak penjualan saham, termasuk jumlah dan persyaratan;

(b) deskripsi mengenai sifat dan tujuan setiap pos cadangan dalam ekuitas.

84. Entitas syariah yang modalnya tidak terbagi dalam saham, seperti persekutuan atau unit perwalian, mengungkapkan informasi yang setara sesuai dengan paragraf 83(a), yang



memperlihatkan perubahan selama suatu periode dari setiap jenis kepentingan ekuitas, hak, serta keistimewaan dan pembatasan yang melekat pada setiap jenis kepentingan ekuitas.

Laporan Laba Rugi Penghasilan Komprehensif Lain

85. Entitas syariah menyajikan seluruh pos penghasilan dan beban yang diakui dalam suatu periode dalam suatu laporan yang menunjukkan komponen laba rugi dan komponen penghasilan komprehensif lain.

86. Laporan laba rugi komprehensif menyajikan, sebagai tambahan atas bagian laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

- (a) Laba rugi;
- (b) Total penghasilan komprehensif lain;
- (c) Penghasilan komprehensif untuk periode berjalan, yaitu total laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

87. Entitas syariah menyajikan pos-pos berikut, sebagai tambahan atas bagian laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, sebagai alokasi dari laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk periode berjalan:

- (a) laba rugi untuk periode yang dapat diatribusikan kepada:
 - (i) kepentingan nonpengendali; dan
 - (ii) pemilik entitas induk.
- (b) Penghasilan komprehensif untuk periode yang dapat diatribusikan kepada :
 - (i) kepentingan nonpengendali; dan
 - (ii) pemilik entitas induk.

88. sebagai tambahan pos-pos yang disyaratkan oleh SAK lain, bagian laba rugi mencakup pos-pos yang menyajikan jumlah berikut untuk periode :



- (a) Pendapatan usaha;
- (b) Bagi hasil untuk pemilik dana;
- (c) Bagian laba rugi dari entitas asosiasi dan ventura bersama yang dicatat dengan metode ekuitas;
- (d) Beban pajak;
- (e) Jumlah tunggal untuk total operasi yang dihentikan (lihat PSAK 58: Aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual dan operasi yang dihentikan);

Informasi yang disajikan dalam bagian penghasilan komprehensif lain

89. bagian penghasilan komprehensif lain menyajikan pos-pos untuk jumlah penghasilan komprehensif lain dalam periode berjalan, diklasifikasikan berdasarkan sifat (termasuk bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi dan ventura bersama yang dicatat menggunakan metode ekuitas) dan dikelompokkan sesuai dengan SAK:

- (a) tidak ada direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi; dan
- (b) akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi ketika kondisi tertentu terpenuhi

90. entitas syariah menyajikan pos tambahan, judul dan subtotal dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain jika penyajian tersebut relevan untuk pemahaman kinerja keuangan.

91. Disebabkan dampak dari berbagai kegiatan, transaksi, dan peristiwa lain dari entitas syariah berbeda dalam frekuensi, potensi keuntungan atau kerugian dan kemampuan untuk dapat diprediksi, maka pengungkapan unsur kinerja keuangan membantu pengguna laporan keuangan dalam memahami kinerja keuangan yang dicapai dan dalam membuat proyeksi kinerja



keuangan masa depan. Entitas syariah memasukkan pos tambahan dalam laporan laba rugi komprehensif dan mengubah istilah yang dipakai dan perubahan urutan dari pos jika hal ini diperlukan untuk menjelaskan unsur kinerja keuangan. Entitas mempertimbangkan faktor termasuk materialitas, sifat, dan fungsi dari berbagai komponen penghasilan dan beban. Sebagai contoh, suatu institusi keuangan dapat mengubah istilah untuk memberikan informasi yang relevan dengan operasinya. Entitas syariah tidak diperkenankan melakukan saling hapus penghasilan dan beban kecuali memenuhi kriteria di paragraf 31.

92. Jika terdapat pendapatan nonhalal, maka pendapatan tersebut tidak boleh disajikan di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain entitas syariah maupun entitas konvensional yang mengkonsolidasikan entitas syariah. Informasi pendapatan nonhalal tersebut disajikan dalam laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan.

93. Entitas syariah tidak diperkenankan menyajikan pos penghasilan dan beban sebagai pos luar biasa dalam laporan laba rugi komprehensif atau catatan atas laporan keuangan.

Laba Rugi

94. Entitas syariah mengakui seluruh pos penghasilan dan beban pada suatu periode dalam laba rugi kecuali suatu PSAK mensyaratkan atau memperkenankan lain.

95. Beberapa SAK menentukan kondisi kapan entitas syariah mengakui pos-pos tertentu di luar laba rugi pada periode berjalan. PSAK 25: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan menentukan dua kondisi tersebut: koreksi kesalahan dan dampak perubahan kebijakan akuntansi. SAK lain



mensyaratkan atau mengizinkan komponen penghasilan komprehensif lain yang memenuhi definisi penghasilan dan beban dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah dikeluarkan dari laba rugi (lihat paragraf 07)

Penghasilan Komprehensif Lain

96. Entitas syariah mengungkapkan jumlah pajak penghasilan terkait dengan setiap komponen dari pendapatan komprehensif lain, termasuk penyesuaian reklasifikasi, baik dalam laporan pendapatan komprehensif atau catatan atas laporan keuangan.

97. Entitas syariah dapat menyajikan komponen pendapatan komprehensif lain:

- a) secara neto dari dampak pajak terkait, atau
- b) sebelum dampak pajak terkait disertai dengan total pajak penghasilan yang terkait dengan pos tersebut.

Jika entitas syariah memilih alternative b, maka entitas syariah mengalokasikan pajak dalam pos-pos yang mungkin direklasifikasi selanjutnya ke bagian laba rugi dan yang tidak akan direklasifikasi selanjutnya ke bagian laba rugi.

98. Entitas mengungkapkan penyesuaian reklasifikasi yang terkait dengan komponen penghasilan komprehensif lain.

99. SAK menjelaskan apakah dan kapan jumlah yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi ke laba rugi. Reklasifikasi yang dimaksud pada Pernyataan ini adalah penyesuaian reklasifikasi. Penyesuaian reklasifikasi dimasukkan dengan komponen penghasilan komprehensif lain yang terkait pada periode ketika penyesuaian



tersebut direklasifikasikan ke laba rugi. Jumlah tersebut mungkin telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain sebagai keuntungan yang belum direalisasi pada periode berjalan atau periode sebelumnya. Keuntungan yang belum direalisasi tersebut dikurangkan dari penghasilan komprehensif lain pada periode ketika keuntungan yang telah direalisasi direklasifikasi ke laba rugi untuk menghindari memasukkan keuntungan yang belum direalisasi tersebut dua kali dalam total laba komprehensif.

100. Entitas syariah dapat menyajikan penyesuaian reklasifikasi dalam laporan laba rugi komprehensif atau catatan atas laporan keuangan. Entitas yang menyajikan penyesuaian reklasifikasi dalam catatan atas laporan keuangan menyajikan komponen pendapatan komprehensif lain setelah penyesuaian reklasifikasi terkait.

101. Penyesuaian reklasifikasi tidak dilakukan perubahan surplus revaluasi yang diakui berdasarkan PSAK 16: Aset Tetap atau PSAK 19: Aset Takberwujud atau pada keuntungan dan kerugian aktuarial yang diakui dalam program imbalan pasti sesuai dengan PSAK 24: Imbalan Kerja. Komponen tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan tidak direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya. Perubahan surplus revaluasi dapat dialihkan ke saldo laba pada periode berikutnya ketika aset tersebut digunakan atau dihentikan pengakuannya (lihat PSAK 16 dan PSAK 19).

Informasi yang Disajikan dalam Laporan Laba Rugi Komprehensif atau Catatan atas Laporan Keuangan

102. Jika pos penghasilan atau beban adalah material, maka entitas syariah mengungkapkan sifat dan jumlahnya secara terpisah.



103. Keadaan yang menyebabkan pengungkapan secara terpisah atas pos penghasilan dan beban adalah sebagai berikut:

- a) penurunan nilai persediaan menjadi nilai realisasi neto atau penurunan nilai aset tetap menjadi jumlah terpulihkan, sebagaimana pembalikan atas penurunan tersebut;
- b) restrukturisasi atas aktivitas entitas syariah dan untuk setiap provisi atas biaya restrukturisasi;
- c) pelepasan aset tetap;
- d) pelepasan investasi;
- e) operasi yang dihentikan;
- f) penyelesaian tuntutan hukum; dan
- g) pembalikan provisi lain

104. Entitas syariah menyajikan analisis beban yang diakui dalam laba rugi dengan menggunakan klasifikasi berdasarkan sifat atau fungsinya, mana yang dapat menyediakan informasi yang andal dan lebih relevan.

105. Entitas syariah dianjurkan untuk menyajikan analisis di paragraf 104 dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

106. Beban disubklasifikasikan menjadi komponen utama dari kinerja keuangan yang dapat berbeda dalam frekuensi, potensi keuntungan atau kerugian dan kemampuan untuk dapat memprediksi. Analisis ini diberikan dalam satu dari dua bentuk.

107. Bentuk pertama analisis ini adalah metode “sifat beban”. Entitas syariah menggabungkan beban dalam laba rugi berdasarkan sifatnya (sebagai contoh, penyusutan, pembelian bahan baku, biaya transportasi, imbalan kerja, dan biaya iklan), dan tidak merealokasikan menurut berbagai fungsi dalam entitas syariah.



Metode ini mudah diterapkan karena tidak memerlukan alokasi beban menurut klasifikasi fungsional. Contoh dari klasifikasi dengan menggunakan metode sifat beban adalah sebagai berikut:

Pendapatan	xxx
Pendapatan lain	xxx
Perubahan atas persediaan barang jadi dan barang dalam proses	xxx
Bahan baku yang digunakan	xxx
Beban imbalan kerja	xxx
Beban penyusutan dan amortisasi	xxx
Beban lain	<u>xxx</u>
Total beban	<u>(xxx)</u>
Laba sebelum pajak	xxx

108. Bentuk kedua analisis ini adalah metode “fungsi beban” atau “biaya penjualan” dan mengklasifikasikan beban berdasarkan fungsinya sebagai bagian dari biaya penjualan atau, misalnya, biaya aktivitas distribusi atau administratif. Sekurangnya entitas syariah mengungkapkan biaya penjualan berdasarkan metode ini secara terpisah dari beban lain. Metode ini dapat memberikan informasi yang lebih relevan kepada pengguna laporan keuangan dibandingkan dengan metode klasifikasi beban berdasarkan sifat, namun pengalokasian biaya berdasarkan fungsi mungkin membutuhkan pengalokasian secara arbiter dan pertimbangan yang matang. Contoh klasifikasi berdasarkan metode fungsi beban adalah sebagai berikut:



Pendapatan	xxx
Beban penjualan	<u>(xxx)</u>
Laba bruto	xxx
Pendapatan lain	xxx
Beban distribusi	(xxx)
Beban administratif	(xxx)
Beban lain	<u>(xxx)</u>
Laba sebelum pajak	xxx

109. Entitas syariah yang mengklasifikasikan beban berdasarkan fungsi mengungkapkan informasi tambahan tentang sifat beban, termasuk beban penyusutan dan amortisasi, dan beban imbalan kerja.

110. Pemilihan antara metode fungsi beban dan sifat beban bergantung pada faktor historis dan industri serta sifat entitas syariah. Kedua metode tersebut memberikan indikasi tentang biaya yang mungkin berbeda, baik langsung maupun tidak langsung, dengan tingkat penjualan atau produksi. Disebabkan setiap metode penyajian memiliki manfaat untuk jenis entitas yang berbeda, Pernyataan ini mensyaratkan manajemen untuk memilih penyajian yang andal dan lebih relevan. Akan tetapi, disebabkan informasi atas sifat beban bermanfaat dalam memprediksi arus kas masa depan, maka pengungkapan tambahan diperlukan ketika metode fungsi beban digunakan. Dalam paragraf 101, “imbalan kerja” memiliki pengertian yang sama sebagaimana di PSAK 24: Imbalan Kerja.

Laporan Perubahan Ekuitas



Informasi yang disajikan dalam laporan perubahan ekuitas

111. Entitas syariah menyajikan laporan perubahan ekuitas yang sebagaimana yang disyaratkan oleh paragraph 10. Laporan perubahan ekuitas memuat informasi sebagai berikut:

- a) total penghasilan komprehensif selama suatu periode, yang menunjukkan secara terpisah jumlah total yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepada kepentingan nonpengendali;
- b) untuk setiap komponen ekuitas, dampak penerapan retrospektif atau penyajian kembali secara retrospektif yang diakui sesuai dengan PSAK 25: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan;
- c) untuk setiap komponen ekuitas, rekonsiliasi antara jumlah tercatat pada awal dan akhir periode, secara terpisah mengungkapkan setiap perubahan yang timbul dari:

(i) laba rugi;

(ii) setiap pos penghasilan komprehensif lain; dan

- (iii) transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik, yang menunjukkan secara terpisah kontribusi dari pemilik dan distribusi kepada pemilik dan perubahan kepemilikan pada entitas anak yang tidak menyebabkan hilang pengendalian.

Informasi yang disajikan dalam laporan perubahan ekuitas atau dalam catatan atas laporan keuangan

112. Untuk setiap komponen ekuitas, entitas syariah



menyajikan, baik dalam laporan perubahan ekuitas atau dalam catatan atas laporan keuangan, analisis penghasilan komprehensif lain berdasarkan pos (lihat paragraph 111 (c) (iii)).

113. Entitas syariah menyajikan, baik dalam laporan perubahan ekuitas atau catatan atas laporan keuangan, jumlah dividen yang diakui sebagai distribusi kepada pemilik selama periode, dan jumlah dividen per saham.

114. Pada paragraph 111 komponen ekuitas termasuk, sebagai contoh, setiap kelas modal disetor, saldo akumulasi dari setiap kelas penghasilan komprehensif lain dan saldo laba.

115. Perubahan ekuitas entitas syariah antara awal dan akhir periode pelaporan mencerminkan naik turunnya aset neto selama periode. Kecuali untuk perubahan yang timbul dari transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik (seperti kontribusi modal, perolehan kembali instrumen ekuitas, dan dividen) dan biaya transaksi yang secara langsung berkaitan dengan transaksi tersebut, perubahan keseluruhan atas ekuitas selama periode yang menggambarkan jumlah total penghasilan dan beban (termasuk keuntungan dan kerugian) yang dihasilkan oleh aktivitas selama periode tersebut.

116. PSAK 25: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan mensyaratkan penyesuaian retrospektif atas pengaruh perubahan kebijakan akuntansi, sepanjang praktis, kecuali jika ketentuan transisi pada suatu PSAK mensyaratkan lain. PSAK 25 juga mensyaratkan penyajian kembali untuk mengoreksi kesalahan secara retrospektif, sepanjang praktis. Penyesuaian retrospektif dan penyajian kembali secara retrospektif bukan merupakan perubahan dalam ekuitas tetapi merupakan penyesuaian atas saldo laba awal, kecuali jika suatu PSAK mensyaratkan



penyesuaian retrospektif atas komponen ekuitas lain. Paragraf 111(b) mensyaratkan pengungkapan dalam laporan perubahan ekuitas, total penyesuaian atas setiap komponen ekuitas yang diakibatkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan, secara terpisah, koreksi atas kesalahan. Penyesuaian ini diungkapkan untuk setiap periode sebelumnya dan pada awal periode.

Laporan Arus Kas

117. Informasi arus kas memberikan dasar bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai kemampuan entitas syariah dalam menghasilkan kas dan setara kas dan kebutuhan dalam menggunakan arus kas tersebut. PSAK 2: Laporan Arus Kas mengatur persyaratan penyajian dan pengungkapan informasi arus kas.

Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat

118. Entitas syariah menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana zakat sebagai komponen utama laporan keuangan, yang menunjukkan:

- a. dana zakat berasal dari wajib zakat:
 - (i) dari dalam entitas syariah;
 - (ii) dari pihak luar entitas syariah;
- b. penyaluran dana zakat melalui entitas pengelola zakat sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. kenaikan atau penurunan dana zakat;
- d. saldo awal dana zakat; dan



e. saldo akhir dana zakat.

119. Zakat adalah sebagian dari harta yang wajib dikeluarkan oleh wajib zakat (muzakki) untuk diserahkan kepada penerima zakat (mustahiq). Pembayaran zakat dilakukan apabila nisab dan haulnya terpenuhi dari harta yang memenuhi kriteria wajib zakat.

120. Komponen dasar laporan sumber dan penyaluran dana zakat meliputi sumber dana, penggunaan dana selama suatu jangka waktu, serta saldo dana zakat yang menunjukkan dana zakat yang belum disalurkan pada tanggal tertentu.

121. Kerugian asset tidak boleh ditutup dengan dana zakat.

122. Entitas syariah mengungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan, tetapi tidak terbatas pada:

a. sumber dana zakat yang berasal dari internal entitas syariah;

b. sumber dana zakat yang berasal dari eksternal entitas syariah;

c. kebijakan penyaluran zakat terhadap masing-masing asnaf; dan

d. proporsi dana yang disalurkan untuk masing-masing penerima zakat yang diklasifikasikan menjadi pihak berelasi, sesuai dengan yang diatur dalam PSAK 7: Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi, dan pihak ketiga.

Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan

123. Entitas syariah menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan sebagai komponen utama laporan keuangan, yang menunjukkan:



- a. **sumber dana kebajikan berasal dari penerimaan:**
 - i. **infak;**
 - ii. **sedekah;**
 - iii. **hasil pengelolaan wakaf sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;**
 - iv. **pengembalian dana kebajikan produktif;**
 - v. **denda; dan**
 - vi. **penerimaan nonhalal.**
- b. **penggunaan dana kebajikan untuk:**
 - i. **dana kebajikan produktif;**
 - ii. **sumbangan; dan**
 - iii. **penggunaan lain untuk kepentingan umum.**
- c. **kenaikan atau penurunan sumber dana kebajikan;**
- d. **saldo awal dana penggunaan dana kebajikan; dan**
- e. **saldo akhir dana penggunaan dana kebajikan.**

124. Komponen dasar laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan meliputi sumber dan penggunaan dana selama jangka waktu tertentu, serta saldo dana kebajikan yang menunjukkan dana kebajikan yang belum disalurkan pada tanggal tertentu.

125. Penerimaan dana kebajikan oleh entitas syariah diakui sebagai liabilitas paling likuid dan diakui sebagai pengurang liabilitas ketika disalurkan.

126. Entitas syariah pada prinsipnya dilarang memperoleh penerimaan nonhalal. Penerimaan nonhalal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau dalam kondisi yang tidak dapat dihindari.



Penerimaan nonhalal adalah semua permintaan dari semua kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional.

127. Entitas syariah mengungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan, tetapi tidak terbatas, pada:

- a) sumber dana kebajikan;
- b) kebijakan penyaluran dana kebajikan kepada masing-masing penerima;
- c) proporsi dana yang disalurkan untuk masing-masing penerima dana kebajikan yang diklasifikasikan menjadi pihak berelasi, sesuai dengan yang diatur dalam PSAK 7: Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi, dan pihak ketiga; dan
- d) alasan terjadinya dan penggunaan atas penerimaan nonhalal.

Catatan atas Laporan Keuangan Struktur

128. Catatan atas laporan keuangan:

- a. menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi spesifik yang digunakan sesuai dengan paragraf 133-140;
- b. mengungkapkan informasi yang disyaratkan oleh SAK yang tidak disajikan di bagian mana pun dalam laporan keuangan; dan
- c. memberikan informasi yang tidak disajikan di bagian mana pun dalam laporan keuangan, tetapi informasi tersebut relevan untuk memahami laporan keuangan.

129. Entitas syariah, sepanjang praktis, menyajikan catatan atas laporan keuangan secara sistematis. Entitas syariah



membuat referensi silang atas setiap pos dalam laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, dan laporan penggunaan dana kebijakan untuk informasi yang berhubungan dalam catatan atas laporan keuangan.

130. Untuk membantu pengguna laporan keuangan memahami dan membandingkan dengan laporan keuangan entitas lain entitas syariah biasanya menyajikan catatan atas laporan keuangan dengan urutan sebagai berikut:

- (a) pernyataan atas kepatuhan terhadap SAK (lihat paragraf 19);
- (b) ringkasan kebijakan akuntansi signifikan yang diterapkan (lihat paragraf 125);
- (c) informasi tambahan untuk pos-pos yang disajikan dalam laporan perubahan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, dan laporan sumber dan penggunaan dana kebijakan sesuai dengan urutan penyajian laporan dan penyajian masing-masing pos; dan
- (d) pengungkapan lain, termasuk:
 - i. liabilitas kontinjensi (lihat PSAK 57: Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi) dan komitmen kontraktual yang belum diakui; dan
 - ii. (ii) pengungkapan informasi nonkeuangan, misalnya tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan (lihat PSAK 60: Instrumen Keuangan: Pengungkapan).

131. Dalam beberapa keadaan, mungkin dibutuhkan atau dikehendaki untuk membedakan urutan pos tertentu dalam



catatan atas laporan keuangan. Sebagai contoh, entitas syariah dapat menggabungkan (1) informasi perubahan nilai wajar yang diakui dalam laba rugi dengan (2) informasi tentang jatuh tempo instrumen keuangan, meskipun pengungkapan (1) terkait dengan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif dan pengungkapan (2) terkait dengan laporan posisi keuangan. Namun demikian, entitas tetap menjaga struktur yang sistematis dalam catatan atas laporan keuangan sepanjang praktis.

132. Entitas syariah dapat menyajikan catatan atas laporan keuangan yang memberikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi tertentu sebagai bagian yang terpisah dalam laporan keuangan.

Pengungkapan Kebijakan Akuntansi

133. Entitas syariah mengungkapkan dalam ringkasan kebijakan akuntansi signifikan:

(a) dasar pengukuran yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan; dan

(b) kebijakan akuntansi lain yang diterapkan yang relevan untuk memahami laporan keuangan.

134. Hal yang penting bagi entitas syariah untuk menginformasikan kepada pengguna laporan keuangan mengenai dasar pengukuran yang digunakan dalam laporan keuangan (misalnya, biaya historis, biaya perolehan kini, nilai realisasi neto, nilai wajar, atau jumlah terpulihkan) karena dasar pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan mempengaruhi analisis pengguna laporan keuangan secara signifikan. Jika entitas syariah menggunakan lebih dari satu dasar pengukuran dalam



laporan keuangan, sebagai contoh ketika suatu kelompok aset direvaluasi, maka hal tersebut memadai dengan memberikan suatu indikasi untuk setiap kelompok aset, liabilitas, dan dana syirkah temporer dimana setiap dasar pengukuran yang diterapkan.

135. Dalam memutuskan apakah kebijakan akuntansi tertentu diungkapkan, manajemen mempertimbangkan apakah pengungkapan tersebut akan membantu pengguna laporan keuangan untuk memahami bagaimana transaksi, peristiwa, dan kondisi lain yang tercermin dalam kinerja keuangan dan posisi keuangan yang dilaporkan. Pengungkapan kebijakan akuntansi tertentu bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan terutama ketika kebijakan akuntansi tersebut dipilih dari beberapa alternatif yang diperkenankan dalam SAK. Sebagai contoh pengungkapan apakah entitas syariah menerapkan model nilai wajar atau model biaya atas property investasi (lihat PSAK 13: Properti investasi). Beberapa SAK secara specific mensyaratkan pengungkapan kebijakan akuntansi tertentu, termasuk pilihan dibuat oleh manajemen di antara kebijakan akuntansi berbeda yang diperkenankan. Sebagai contoh, PSAK 16: Aset Tetap mensyaratkan pengungkapan dasar pengukuran yang digunakan dalam mengelompokkan aset tetap.

136. Setiap entitas syariah mempertimbangkan sifat kegiatan operasi dan kebijakan yang diperkirakan pengguna laporan keuangan untuk diungkapkannya. Sebagai contoh, pengguna laporan keuangan akan memperkirakan suatu entitas syariah yang menjadi subjek pajak penghasilan untuk mengungkapkan kebijakan akuntansi tentang pajak penghasilan, termasuk kebijakan yang diterapkan atas aset dan liabilitas pajak tangguhan. Jika entitas syariah memiliki kegiatan usaha luar negeri atau transaksi dalam valuta asing yang



signifikan, maka pengguna akan memperkirakan pengungkapan kebijakan akuntansi untuk pengakuan keuntungan dan kerugian selisih kurs valuta asing.

137. Suatu kebijakan akuntansi mungkin menjadi signifikan karena sifat dan kegiatan operasi entitas syariah meskipun jumlah pada periode berjalan dan periode sebelumnya tidak material. Entitas syariah juga dapat mengungkapkan setiap kebijakan akuntansi yang tidak secara spesifik disyaratkan oleh SAK tetapi entitas syariah memilih dan menerapkannya.

138. Entitas syariah mengungkapkan, dalam ringkasan kebijakan akuntansi signifikan atau catatan atas laporan keuangan lain, pertimbangan (selain yang telah tercakup dalam estimasi (lihat paragraf 141)) yang telah dibuat manajemen dalam proses penerapan kebijakan akuntansi dan memiliki dampak yang paling signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laporan keuangan.

139. Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi, manajemen membuat berbagai pertimbangan (selain yang telah tercakup dalam estimasi) yang secara signifikan dapat mempengaruhi jumlah yang diakui dalam laporan keuangan. Sebagai contoh, manajemen membuat pertimbangan dalam menentukan apakah substansi hubungan antara entitas syariah dan entitas bertujuan khusus menunjukkan bahwa entitas syariah tersebut mengendalikan entitas bertujuan khusus.

140. Beberapa pengungkapan yang dibuat sesuai dengan paragraf 138 disyaratkan oleh SAK lain. Sebagai contoh, PSAK 67: pengungkapan kepentingan dalam entitas lain mensyaratkan entitas untuk mengungkapkan pertimbangan yang telah dibuat dalam menentukan apakah entitas mengendalikan entitas lain. PSAK 13: Properti Investasi mensyaratkan pengungkapan kriteria yang



dikembangkan oleh entitas syariah untuk membedakan properti investasi dari properti yang digunakan sendiri dan properti yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan bisnis normal jika pengklasifikasian properti sulit dilakukan.

Sumber Estimasi Ketidakpastian

141. Entitas syariah mengungkapkan informasi tentang asumsi yang dibuat mengenai masa depan, dan sumber utama dari estimasi ketidakpastian lain pada akhir periode pelaporan, yang memiliki risiko signifikan yang mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset, liabilitas, dan dana syirkah temporer pada periode pelaporan berikutnya. Berkaitan dengan aset, liabilitas, dan dana syirkah temporer tersebut, catatan atas laporan keuangan memasukkan rincian atas:

- (a) sifat; dan**
- (b) jumlah tercatat pada akhir periode pelaporan.**

142. Penetapan jumlah tercatat dari beberapa aset, liabilitas, dan dana syirkah temporer mensyaratkan estimasi pengaruh ketidakpastian atas peristiwa masa depan terhadap aset, liabilitas, dan dana syirkah temporer tersebut pada akhir periode pelaporan. Sebagai contoh, dalam hal tidak tersedianya harga pasar kini yang diobservasi, maka estimasi berorientasi masa depan diperlukan untuk mengukur jumlah terpulihkan atas kelompok aset tetap, dampak keusangan teknologi atas persediaan, provisi yang bergantung pada hasil masa depan dari proses tuntutan hukum yang masih berjalan, dan liabilitas imbalan kerja jangka panjang seperti kewajiban pensiun. Estimasi tersebut melibatkan asumsi tentang hal-hal tersebut karena penyesuaian risiko atas arus kas, perubahan gaji di masa depan, dan perubahan harga di masa depan yang



mempengaruhi biaya lain.

143. Asumsi dan sumber estimasi ketidakpastian lain yang diungkapkan sesuai dengan paragraf 141 terkait dengan estimasi yang membutuhkan pertimbangan manajemen yang paling sulit, subjektif, atau kompleks. Dengan semakin bertambahnya variabel dan asumsi yang mempengaruhi kemungkinan penyelesaian masa depan atas ketidakpastian, maka pertimbangan tersebut menjadi semakin subjektif dan kompleks, dan potensi dilakukannya penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset, liabilitas, dan dana syirkah temporer semakin meningkat.

144. Pengungkapan sebagaimana dimaksud di paragraf 141 tidak disyaratkan bagi aset, liabilitas, dan dana syirkah temporer dengan risiko signifikan yang jumlah tercatatnya dapat berubah secara material selama periode tahun berikutnya jika, pada akhir periode pelaporan, aset, liabilitas, dan dana syirkah temporer tersebut diukur dengan menggunakan nilai wajar berdasarkan pada harga kuotasian dalam pasar aktif untuk aset dan liabilitas identic. Nilai wajar tersebut dapat berubah secara material selama periode pelaporan berikutnya namun perubahan ini tidak berasal dari asumsi atau sumber estimasi ketidakpastian lain pada akhir periode pelaporan.

145. Entitas syariah menyajikan pengungkapan di paragraf 141 dalam suatu cara yang dapat membantu pengguna laporan keuangan untuk memahami pertimbangan yang dibuat manajemen tentang masa depan dan tentang sumber lain ketidakpastian estimasi. Sifat dan tingkat informasi yang diberikan bervariasi sesuai dengan sifat asumsi dan kondisi lain. Contoh pengungkapan yang dibuat adalah:



- (a) sifat asumsi atau ketidakpastian estimasi lain;
- (b) sensitivitas jumlah tercatat terhadap metode, asumsi dan estimasi yang mendasari penghitungan jumlah tercatat, termasuk alasan atas sensitivitas tersebut;
- (c) penyelesaian yang diharapkan atas ketidakpastian dan rentang hasil yang mungkin selama periode pelaporan berikutnya atas jumlah tercatat aset, liabilitas, dan dana syirkah temporer yang terpengaruh; dan
- (d) penjelasan tentang perubahan yang dilakukan terhadap asumsi sebelumnya yang terkait dengan aset, liabilitas, dan dana syirkah temporer, jika ketidakpastian tetap belum dapat diselesaikan.

146. Pernyataan ini tidak mensyaratkan entitas syariah untuk mengungkapkan informasi anggaran atau prakiraan dalam membuat pengungkapan di paragraf 141.

147. Seringkali tidak praktis untuk mengungkapkan dampak yang mungkin timbul dari asumsi atau sumber estimasi ketidakpastian lain pada akhir periode pelaporan. Dalam kondisi tersebut, berdasarkan pengetahuan yang dimiliki saat itu, entitas syariah mengungkapkan hal yang mungkin terjadi bahwa hasil selama periode berikutnya yang berbeda dari asumsi akan membutuhkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat dari aset, liabilitas, dan dana syirkah temporer yang terpengaruh. Dalam seluruh kasus, entitas syariah mengungkapkan sifat dan jumlah tercatat dari aset, liabilitas, dan dana syirkah temporer tertentu (atau kelompok aset,



liabilitas, dan dana syirkah temporer) yang terpengaruh oleh asumsi tersebut.

148. Pengungkapan di paragraf 138 tentang pertimbangan tertentu yang dibuat manajemen dalam menerapkan kebijakan akuntansi tidak terkait dengan pengungkapan sumber ketidakpastian estimasi di paragraf 141.

149. SAK mensyaratkan pengungkapan dari beberapa asumsi yang mungkin sebaliknya disyaratkan sesuai dengan paragraf 141. Sebagai contoh, PSAK 57: Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi mensyaratkan pengungkapan (dalam kondisi tertentu) mengenai asumsi utama yang berhubungan dengan peristiwa masa datang yang mempengaruhi beberapa kelas provisi. PSAK 68: Pengukuran nilai wajar mensyaratkan pengungkapan asumsi signifikan (termasuk teknik penilaian dan input) yang digunakan entitas syariah ketika mengukur nilai wajar dari aset dan liabilitas yang dicatat pada nilai wajar.

Modal

150. Entitas syariah mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi tujuan, kebijakan, dan proses dalam mengelola permodalannya.

151. Untuk mematuhi paragraf 150, entitas syariah mengungkapkan hal berikut:

(a) informasi kualitatif tentang tujuan, kebijakan, dan proses dalam mengelola permodalannya, termasuk:



- i. deskripsi tentang apa yang dikelola sebagai modal;
 - ii. ketika entitas syariah diharuskan untuk memenuhi persyaratan permodalan eksternal, sifat persyaratan dan bagaimana persyaratan tersebut dimasukkan dalam pengelolaan permodalan; dan
 - iii. bagaimana entitas syariah memenuhi tujuan dalam mengelola permodalan.
- (b) ringkasan data kuantitatif tentang apa yang dikelolanya sebagai modal. Beberapa entitas syariah menganggap liabilitas keuangan sebagai bagian dari modal. Entitas syariah lain menganggap modal tidak termasuk beberapa komponen ekuitas.
- (c) setiap perubahan di (a) dan (b) dari periode sebelumnya.
- (d) Apakah selama periode entitas syariah mematuhi setiap persyaratan permodalan eksternal; dan
- (e) ketika entitas tidak mematuhi persyaratan permodalan eksternal tersebut, konsekuensi dari ketidakpatuhan tersebut. Entitas syariah mendasarkan pengungkapan tersebut dari informasi yang diberikan secara internal kepada personil manajemen kunci.

152. Entitas syariah dapat mengelola modal dalam beberapa cara dan dapat bergantung pada persyaratan permodalan yang berbeda. Sebagai contoh, entitas syariah konglomerasi mungkin mencakup entitas syariah yang melakukan kegiatan asuransi dan perbankan dan entitas syariah tersebut mungkin melakukan kegiatan



operasi di beberapa yurisdiksi. Jika pengungkapan keseluruhan atas persyaratan modal dan bagaimana modal dikelola tidak memberikan informasi yang berguna atau dapat mengacaukan pemahaman pengguna laporan keuangan atas sumber permodalan entitas syariah, maka entitas syariah mengungkapkan informasi terpisah untuk setiap persyaratan modal yang berlaku.

Pengungkapan Lain

153. Entitas syariah mengungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan jumlah dividen yang diusulkan atau diumumkan sebelum tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit tetapi tidak diakui sebagai distribusi kepada pemilik selama periode serta jumlah dividen per lembar saham.

154. Entitas syariah mengungkapkan hal berikut ini, jika tidak diungkapkan di bagian mana pun dalam informasi yang dipublikasikan bersama dengan laporan keuangan:

- (a) domisili dan bentuk hukum, negara tempat pendirian, alamat kantor pusat entitas (atau lokasi utama kegiatan usaha, jika berbeda dari lokasi kantor);**
- (b) keterangan mengenai sifat operasi dan kegiatan utama;**
- (c) nama entitas induk dan nama entitas induk terakhir dalam kelompok usaha; dan**
- (d) bagi entitas syariah yang mempunyai umur terbatas, informasi tentang lama umur.**



TANGGAL EFEKTIF

155. Entitas syariah menerapkan Pernyataan ini untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2015.

PENARIKAN

156. Pernyataan ini menggantikan PSAK 101 (2011): Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

LAMPIRAN

Lampiran adalah bagian tak terpisahkan dari PSAK 101. Laporan keuangan entitas syariah yang lengkap terdiri dari:

- (a) Laporan posisi keuangan;
- (b) Laporan laba rugi komprehensif;
- (c) Laporan perubahan ekuitas;
- (d) Laporan arus kas;
- (e) Laporan sumber dan penggunaan dana zakat;
- (f) Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan; dan
- (g) Catatan atas laporan keuangan. Setiap jenis entitas syariah dapat menambahkan komponen laporan keuangan lain, selain komponen laporan keuangan di atas. Dalam lampiran ini disajikan laporan keuangan bank syariah dan laporan keuangan entitas asuransi



syariah.

LAMPIRAN A

LAPORAN KEUANGAN BANK SYARIAH

Komponen Laporan Keuangan

A01. Laporan keuangan bank syariah yang lengkap terdiri dari:

- (a) laporan posisi keuangan;
- (b) laporan laba rugi komprehensif;
- (c) laporan perubahan ekuitas;
- (d) laporan arus kas;
- (e) laporan perubahan dana investasi terikat;
- (f) laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil;
- (g) laporan sumber dan penggunaan dana zakat;
- (h) laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan;
dan
- (i) catatan atas laporan keuangan

Laporan Posisi Keuangan

A02. Bank syariah menyajikan dalam laporan posisi keuangan, dengan memperhatikan ketentuan dalam SAK yang relevan, mencakup, tetapi tidak terbatas pada pos-pos berikut:

Aset

- (a) Kas;
- (b) Penempatan pada Bank Indonesia;



- (c) Giro pada bank lain;
- (d) Penempatan pada bank lain;
- (e) Investasi pada surat berharga;
- (f) Piutang:
 - (i) piutang murabahah;
 - (ii) piutang salam;
 - (iii) piutang istishna'; dan
 - (iv) piutang pendapatan ijarah;
- (g) Pembiayaan:
 - (i) pembiayaan mudharabah;
 - (ii) pembiayaan musyarakah;
- (h) Persediaan (aset yang dibeli untuk dijual kembali kepada nasabah);
 - (i) Tagihan dan liabilitas akseptasi;
 - (j) Aset yang diperoleh untuk ijarah;
 - (k) Aset istishna dalam penyelesaian (setelah dikurangi termin istishna);
 - (l) Investasi yang dicatat dengan metode ekuitas;
 - (m) Aset tetap dan akumulasi penyusutan.

Liabilitas



- (a) Liabilitas segera;
- (b) Bagi hasil yang belum dibagikan;
- (c) Simpanan:
 - (i) giro wadiah;
 - (ii) tabungan wadiah;
- (d) Simpanan bank lain:
 - (i) giro wadiah;
 - (ii) tabungan wadiah;
- (e) Utang salam;
- (f) Utang istishna;
- (g) Liabilitas kepada bank lain;
- (h) Pembiayaan yang diterima;
- (i) Utang pajak;
- (j) Estimasi kerugian dan komitmen kontinjensi;
- (k) Pinjaman yang diterima;
- (l) Pinjaman subordinasi.

Dana Syirkah Temporer

- (a) Syirkah temporer dari bukan bank:
 - (i) tabungan mudharabah;



- (ii) deposito mudharabah;
- (b) Syirkah temporer dari bank:
 - (i) tabungan mudharabah;
 - (ii) deposito mudharabah;
- (c) Musyarakah.

Ekuitas

- (a) Modal disetor;
- (b) Tambahan modal disetor;
- (c) Saldo laba.

Ilustrasi 1

Bank Syariah “x”

Laporan Posisi Keuangan

Per 31 Desember 20x1

ASET

Kas	xxx
Penempatan pada Bank Indonesia	xxx
Giro pada bank lain	xxx
Penempatan pada bank lain	xxx
Investasi pada surat berharga	xxx



Piutang:

Murabahah	xxx
-----------	-----

Salam	xxx
-------	-----

Istishna'	xxx
-----------	-----

Ijarah	xxx
--------	-----

Pembiayaan:

Mudharabah	xxx
------------	-----

Musyarakah	xxx
------------	-----

Persediaan	xxx
------------	-----

Tagihan dan liabilitas akseptasi	xxx
----------------------------------	-----

Aset ijarah	xxx
-------------	-----

Aset istishna dalam penyelesaian	xxx
----------------------------------	-----

Investasi pada entitas lain	xxx
-----------------------------	-----

Aset tetap dan akumulasi penyusutan	<u>xxx</u>
-------------------------------------	------------

Jumlah Aset	xxx
-------------	-----

LIABILITAS

Liabilitas segera	xxx
-------------------	-----



Bagi hasil yang belum dibagikan	xxx
Simpanan	xxx
Simpanan dari bank lain	xxx
Utang:	
Salam	xxx
Istishna'	xxx
Liabilitas kepada bank lain	xxx
Pembiayaan yang diterima	xxx
Utang pajak	xxx
Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi	xxx
Pinjaman yang diterima	xxx
Pinjaman subordinasi	<u>xxx</u>
Jumlah Liabilitas	xxx
DANA SYIRKAH TEMPORER	
Dana syirkah temporer dari bukan bank:	
Tabungan mudharabah	xxx
Deposito mudharabah	xxx
Dana syirkah temporer dari bank:	
Tabungan mudharabah	xxx



Deposito mudharabah	xxx
Musyarakah	<u>xxx</u>
Jumlah Dana Syirkah Temporer	xxx

EKUITAS

Modal disetor	xxx
Tambahan modal disetor	xxx
Saldo laba	<u>xxx</u>
Jumlah Ekuitas	xxx
Jumlah Liabilitas, Dana Syirkah Temporer, dan Ekuitas	xxx

Laporan Laba rugi Komprehensif

A03. Komponen laporan laba rugi komprehensif bank syariah disusun dengan mengacu pada SAK untuk pospos umum. Dengan memperhatikan ketentuan dalam SAK yang relevan, bank syariah menyajikan laporan laba rugi komprehensif yang mencakup, tetapi tidak terbatas, pada pospos berikut:

(a) Pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai mudharib:

(i) Pendapatan dari jual beli:

(1) pendapatan margin murabahah;

(2) pendapatan neto salam paralel;



(3) pendapatan neto istishna paralel;

(ii) Pendapatan dari sewa:

(iii) Pendapatan dari bagi hasil:

(1) pendapatan bagi hasil mudharabah;

(2) pendapatan bagi hasil musyarakah;

(iv) Pendapatan usaha utama lain;

(b) Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer;

(c) Pendapatan usaha lain;

(i) Pendapatan imbalan jasa perbankan;

(ii) Pendapatan imbalan investasi terikat.

(d) Beban usaha;

(e) Laba usaha;

(f) Pendapatan nonusaha;

(g) Beban nonusaha;

(h) Beban pajak;

(i) Laba neto;

(j) Pendapatan komprehensif lain;

(k) Laba komprehensif.



Ilustrasi 2

Bank Syariah “x”

Laporan Laba rugi

Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 20x1

Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank sebagai Mudharib

Pendapatan dari jual beli:

Pendapatan margin murabahah	xxx
-----------------------------	-----

Pendapatan neto salam paralel	xxx
-------------------------------	-----

Pendapatan neto istishna paralel	xxx
----------------------------------	-----

Pendapatan dari sewa: Pendapatan neto ijarah	xxx
--	-----



Pendapatan dari bagi hasil:

Pendapatan bagi hasil mudharabah	xxx
Pendapatan bagi hasil musyarakah	xxx
Pendapatan usaha utama lain	<u>xxx</u>
Jumlah pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai mudharib	xxx
Hak pihak ketiga atas bagi hasil	(xxx)
Hak bagi hasil milik Bank	xxx
Pendapatan usaha Lain Pendapatan imbalan jasa perbankan	xxx
Pendapatan imbalan investasi terikat	<u>xxx</u>
Jumlah pendapatan usaha lain	xxx
Beban usaha Beban kepegawaian	(xxx)
Beban administrasi	(xxx)
Beban penyusutan dan amortisasi	(xxx)
Beban usaha lain	<u>(xxx)</u>
Jumlah beban usaha	(xxx)
Laba usaha	xxx
Pendapatan dan Beban Nonusaha	



Pendapatan nonusaha	xxx
Beban nonusaha	<u>(xxx)</u>
Jumlah pendapatan nonusaha	xxx
Laba Sebelum Pajak	xxx
Beban pajak	<u>(xxx)</u>
Laba Neto	xxx
Laba neto yang dapat diatribusikan kepada:	
Pemilik entitas induk	xxx
Kepentingan non pengendali	xxx

Pt Bank Syariah “x”

Laporan Laba rugi Komprehensif

Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 20x1

Laba Neto	xxx
Pendapatan Komprehensif Lain	
Surplus revaluasi aset tetap	xxx
Keuntungan aktuarial	xxx
Keuntungan penjabaran laporan keuangan	<u>xxx</u>



Jumlah pendapatan komprehensif lain	xxx
Laba Komprehensif	xxx
Laba komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:	
Pemilik entitas induk	xxx
Kepentingan nonpengendali	xxx

Laporan Perubahan Ekuitas

A04. Bank syariah menyajikan laporan perubahan ekuitas sesuai dengan SAK yang relevan.

Laporan Arus Kas

A05. Bank syariah menyajikan laporan arus kas sesuai dengan SAK yang relevan.

Laporan Perubahan Dana Investasi terikat

A06. Laporan perubahan dana investasi terikat memisahkan dana investasi terikat berdasarkan sumber dana dan memisahkan investasi berdasarkan jenisnya.

A07. Bank syariah menyajikan laporan perubahan dana investasi terikat sebagai komponen utama laporan keuangan, yang menunjukkan:

- (a) saldo awal dana investasi terikat;



- (b) jumlah kelompok investasi pada setiap jenis investasi dan nilai per kelompok pada awal periode;
- (c) dana investasi yang diterima dan kelompok investasi yang diterbitkan bank syariah selama periode laporan;
- (d) penarikan atau pembelian kembali kelompok investasi selama periode laporan;
- (e) keuntungan atau kerugian dana investasi terikat;
- (f) imbalan bank syariah sebagai agen investasi;
- (g) beban administrasi dan beban tidak langsung lainnya yang dialokasikan oleh bank syariah ke dana investasi terikat;
- (h) saldo akhir dana investasi terikat;
- (i) jumlah kelompok investasi pada setiap jenis investasi dan nilai per kelompok pada akhir periode.

A08. Investasi terikat adalah investasi yang bersumber dari pemilik dana investasi terikat dan sejenisnya yang dikelola oleh bank syariah sebagai agen investasi. Investasi terikat bukan merupakan aset maupun liabilitas karena bank syariah tidak mempunyai hak untuk menggunakan atau mengeluarkan investasi tersebut, serta bank syariah tidak memiliki kewajiban mengembalikan atau menanggung risiko investasi.

A09. Dana yang diserahkan oleh pemilik investasi terikat dan sejenisnya adalah dana yang diterima bank syariah sebagai agen investasi. Dana yang ditarik oleh pemilik dana investasi terikat adalah dana yang diambil atau dipindahkan sesuai dengan permintaan pemilik dana.

A10. Keuntungan atau kerugian investasi terikat adalah jumlah kenaikan atau penurunan bersih nilai investasi terikat, selain kenaikan yang berasal dari penyeteroran atau penurunan yang berasal



dari penarikan.

A11. Dalam hal bank syariah bertindak sebagai agen investasi, imbalan yang diterima adalah sebesar jumlah yang disepakati tanpa memperhatikan hasil investasi.

A12. Catatan atas Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat harus mengungkapkan:

- (a) sifat hubungan antara entitas syariah dan pemilik dana investasi terikat;
- (b) hak dan kewajiban yang terkait dengan setiap jenis dana investasi terikat atau unit investasi.

Ilustrasi 3

Bank Syariah “x”

Laporan Perubahan Dana Investasi terikat

Periode yang berakhir pada 31 Desember 20x1

Saldo awal	xxx
Jumlah kelompok investasi awal periode	xxx
Nilai per kelompok investasi	xxx



Penerimaan dana	xxx
Penarikan dana	(xxx)
Keuntungan investasi	xxx
Biaya administrasi	(xxx)
Imbalan bank sebagai agen investasi	(xxx)
Saldo investasi pada akhir periode	xxx
Jumlah kelompok investasi pada akhir periode	xxx
Nilai kelompok investasi pada akhir periode	xxx

Laporan rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil

A13. Bank syariah menyajikan laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil yang merupakan rekonsiliasi antara pendapatan bank syariah yang menggunakan dasar akrual dengan pendapatan yang dibagikan kepada pemilik dana yang menggunakan dasar kas.

A14. Perbedaan dasar pengakuan tersebut mengharuskan bank syariah menyajikan laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil sebagai bagian komponen utama laporan keuangan.

A15. Dalam laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, bank syariah menyajikan:

- (a) Pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai mudharib;
- (b) Penyesuaian atas:
 - (i) pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai mudharib



periode berjalan yang kas atau setara kasnya belum diterima;

- (ii) Pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai mudharib periode sebelumnya yang kas atau setara kasnya diterima di periode berjalan;

(c) Pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil;

(d) Bagian bank syariah atas pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil;

(e) Bagian pemilik dana atas pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil:

- (i) Bagi hasil yang sudah didistribusikan ke pemilik dana;

- (ii) Bagi hasil yang belum didistribusikan ke pemilik dana.

Ilustrasi 4

Bank Syariah “x”

Laporan rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil

Periode 1 Januari s.d 31 Desember 20x1

Pendapatan usaha utama xxx

Pengurang:

Pendapatan periode berjalan yang kas atau setara kasnya belum



diterima:

Pendapatan margin murabahah	(xxx)
-----------------------------	-------

Pendapatan istishna'	(xxx)
----------------------	-------

Hak bagi hasil:

Pembiayaan mudharabah	(xxx)
-----------------------	-------

Pembiayaan musyarakah	(xxx)
-----------------------	-------

Pendapatan sewa	(xxx)
-----------------	-------

Jumlah pengurang	(xxx)
------------------	-------

Penambah:

Pendapatan periode sebelumnya yang kasnya diterima pada periode berjalan:

Penerimaan pelunasan piutang:

Margin murabahah	xxx
------------------	-----

Istishna'	xxx
-----------	-----

Pendapatan sewa	xxx
-----------------	-----

Penerimaan piutang bagi hasil:

Pembiayaan mudharabah	xxx
-----------------------	-----

Pembiayaan musyarakah	xxx
-----------------------	-----

Jumlah penambah	xxx
-----------------	-----

Pendapatan tersedia untuk Bagi Hasil	xxx
--------------------------------------	-----



Bagi hasil yang menjadi hak bank syariah	xxx
Bagi hasil yang menjadi hak pemilik dana	xxx
Dirinci atas:	
Hak pemilik dana atas bagi hasil yang sudah didistribusikan	xxx
Hak pemilik dana atas bagi hasil yang belum didistribusikan	xxx

Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat

A16. Bank syariah menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana zakat sesuai PSAK 101 dan SAK yang relevan.

Ilustrasi 5

Bank Syariah “x”

Laporan Sumber Dan Penggunaan Dana Zakat

Periode 1 Januari s.d 31 Desember 20x1

Sumber Dana Zakat Zakat dari dalam bank syariah	xxx
Zakat dari pihak luar bank syariah	xxx



Jumlah sumber dana zakat	xxx
Penggunaan Dana Zakat Fakir	(xxx)
Miskin	(xxx)
Amil	(xxx)
Muallaf	(xxx)
Gharim	(xxx)
Riqab	(xxx)
Fisabilillah	(xxx)
Ibnu sabil	(xxx)
Jumlah penggunaan dana zakat	(xxx)
Kenaikan dana zakat	xxx
Saldo awal dana zakat	xxx
Saldo akhir dana zakat	xxx

Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan

A17. Bank syariah menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan sesuai PSAK 101 dan SAK lain yang relevan.

Ilustrasi 6

Bank Syariah “x”

Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan



Periode 1 Januari s.d 31 Desember 20x1

Sumber Dana Kebajikan Infak dari dalam bank syariah	xxx
Sedekah	xxx
Hasil pengelolaan wakaf	xxx
Pengembalian dana kebajikan produktif	xxx
Denda xxx Pendapatan nonhalal	xxx
Jumlah sumber dana kebajikan	xxx
Penggunaan Dana Kebajikan Dana kebajikan produktif	(xxx)
Sumbangan	(xxx)
Penggunaan lainnya untuk kepentingan umum	(xxx)
Jumlah Penggunaan Dana Kebajikan	(xxx)
Kenaikan dana kebajikan	xxx
Saldo awal dana kebajikan	xxx
Saldo akhir dana kebajikan	xxx

Catatan atas Laporan Keuangan

A18. Bank syariah menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai PSAK 101 dan SAK yang relevan.

LAMPIRAN B

LAPORAN KEUANGAN ENTITAS ASURANSI SYARIAH



Komponen Laporan Keuangan

B01. Laporan keuangan entitas asuransi syariah yang lengkap terdiri dari:

- (a) laporan posisi keuangan;
- (b) laporan surplus defisit underwriting dana tabarru’;
- (c) laporan perubahan dana tabarru’;
- (d) laporan laba rugi komprehensif;
- (e) laporan perubahan ekuitas;
- (f) laporan arus kas;
- (g) laporan sumber dan penggunaan dana zakat;
- (h) laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan; dan
- (i) catatan atas laporan keuangan.

B02. Dalam hal pengelolaan asuransi syariah dilakukan oleh bukan entitas asuransi syariah, maka komponen laporan keuangannya mengacu ke SAK yang relevan.

B03. Bagi entitas asuransi syariah yang memiliki kegiatan signifikan berkaitan dengan pengelolaan investasi terikat sebagai wakil dan atau pengelolaan investasi dengan pola bagi hasil, maka entitas asuransi syariah tersebut menyiapkan laporan di bawah ini yang relevan:

- (a) laporan perubahan dana investasi terikat; dan atau
- (b) laporan rekonsiliasi bagi hasil. Kedua komponen laporan



keuangan di atas dapat dilihat di Lampiran A

Laporan Posisi Keuangan

B04. Entitas asuransi syariah menyajikan laporan posisi keuangan, dengan memperhatikan ketentuan dalam SAK yang relevan, mencakup tetapi tidak terbatas pada:

Aset

- (a) kas dan setara kas;
- (b) piutang kontribusi;
- (c) piutang reasuransi;
- (d) piutang;
 - (i) murabahah;
 - (ii) salam;
 - (iii) istishna’;
- (e) investasi pada surat berharga;
- (f) pembiayaan;
 - (i) mudharabah;
 - (ii) musyarakah;
- (g) investasi pada entitas lain;
- (h) properti investasi;
 - (i) aset tetap dan akumulasi penyusutan.



Liabilitas

- (a) penyisihan kontribusi yang belum menjadi hak;
- (b) utang klaim;
- (c) klaim yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan;
- (d) bagian reasuransi dari pihak lain atas klaim yang masih harus dibayar;
- (e) bagian peserta atas surplus underwriting dana tabarru' yang masih harus dibayar;
- (f) utang reasuransi;
- (g) utang dividen;
- (h) utang pajak.

Dana peserta

- (a) dana syirkah temporer (mudharabah);
- (b) dana tabarru'.

Ekuitas

- (a) modal disetor;
- (b) tambahan modal disetor;
- (c) saldo laba.

Ilustrasi 1



Asuransi Syariah “x”

Laporan Posisi Keuangan

Per 31 Desember 20x1

Aset Kas dan setara kas	xxx
Piutang kontribusi	xxx
Piutang reasuransi	xxx
Piutang	xxx
Murabahah	xxx
Salam	xxx
Istishna’	xxx
Investasi pada surat berharga	xxx
Pembiayaan	xxx
Mudharabah	xxx
Musarakah	xxx
Investasi pada entitas lain	xxx
Properti investasi	xxx
Aset tetap dan akumulasi penyusutan	<u>xxx</u>
Jumlah aset	xxx
Liabilitas Penyisihan kontribusi yang belum menjadi hak	xxx



Utang klaim	xxx
Klaim yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan	xxx
Bagian reasuransi dari pihak lain atas klaim yang masih harus dibayar	xxx
Bagian peserta atas surplus underwriting dana tabarru' yang masih harus dibayar	xxx
Utang reasuransi	xxx
Utang dividen	xxx
Utang pajak	<u>xxx</u>
Jumlah liabilitas	xxx
Dana Peserta Dana syirkah temporer	xxx
Dana tabarru'	xxx
Jumlah dana peserta	xxx
Ekuitas Modal disetor	xxx
Tambahan modal disetor	xxx
Saldo laba	xxx
Jumlah ekuitas	<u>xxx</u>
Jumlah liabilitas, ekuitas peserta, dan ekuitas	xxx



Laporan Surplus Defisit Underwriting Dana Tabarru'

B05. Entitas asuransi syariah menyajikan laporan laba rugi peserta, dengan memperhatikan ketentuan dalam SAK yang relevan, mencakup tetapi tidak terbatas pada:

- (a) kontribusi bruto;
- (b) bagian reasuransi atas kontribusi;
- (c) perubahan kontribusi yang belum menjadi hak;
- (d) penerimaan kontribusi untuk periode berjalan;
- (e) pembayaran klaim bruto;
- (f) bagian reasuransi dan pihak lain atas pembayaran klaim bruto;
- (g) perubahan klaim yang masih harus dibayar (outstanding claim);
- (h) perubahan bagian reasuransi atas klaim yang masih harus dibayar;
- (i) penyisihan teknis;
- (j) beban pengelolaan asuransi;
- (k) pendapatan investasi;
- (l) surplus atau defisit underwriting dana tabarru'.



Ilustrasi 2

Asuransi Syariah “x”

Laporan Surplus Defisit Underwriting Dana Tabarru’

Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 20x1

Pendapatan Asuransi Kontribusi bruto	xxx
Ujrah pengelola	(xxx)
Bagian reasuransi (atas risiko)	(xxx)
Perubahan kontribusi yang belum menjadi hak	(xxx)
Jumlah pendapatan asuransi	xxx
Beban Asuransi Pembayaran klaim	xxx
Klaim yang ditanggung reasuransi dan pihak lain	(xxx)
Klaim yang masih harus dibayar	xxx
Klaim yang masih harus dibayar yang ditanggung reasuransi dan pihak lain	(xxx)
Penyisihan teknis:	
Beban Penyisihan teknis	xxx
Jumlah beban asuransi	xxx
Surplus Neto Asuransi	xxx



Pendapatan Investasi Total pendapatan investasi	xxx
+/- Beban pengelolaan portofolio investasi	xxx
Pendapatan investasi neto	xxx
Surplus Underwriting Dana Tabarru'	xxx

Laporan Perubahan Dana tabarru'

B06. Entitas asuransi syariah menyajikan laporan perubahan dana tabarru' yang mencakup, tetapi tidak terbatas, pada pos pos berikut:

- (a) surplus atau defisit periode berjalan;
- (b) bagian surplus yang didistribusikan ke peserta dan atau;
- (c) surplus yang tersedia untuk dana tabarru';
- (d) saldo awal;
- (e) saldo akhir.

Ilustrasi 3

Asuransi Syariah "x"

Laporan Perubahan Dana tabarru

Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 20x1

Surplus underwriting dana tabarru' (dasar akrual)	xxx
Distribusi ke peserta	(xxx)
Distribusi ke pengelola	(xxx)
Surplus yang tersedia untuk dana tabarru'	xxx



Saldo awal	xxx
Saldo akhir	xxx

Laporan Laba rugi Komprehensif

B07. Laporan laba rugi komprehensif disusun dengan mengacu pada SAK yang relevan. Entitas asuransi syariah menyajikan laporan laba rugi yang mencakup, tetapi tidak terbatas, pada pos-pos berikut:

- (a) pendapatan pengelolaan asuransi;
- (b) pendapatan pengelolaan investasi dana peserta;
- (c) pendapatan pembagian surplus underwriting;
- (d) pendapatan investasi;
- (e) beban usaha;
- (f) laba usaha;
- (g) beban pajak;
- (h) laba rugi;
- (i) pendapatan komprehensif lain;
- (j) laba komprehensif.

Ilustrasi 4

Asuransi Syariah “x”

Laporan Laba rugi



Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 20x1

Pendapatan Pengelolaan operasi asuransi (ujrah)	xxx
Pendapatan pengelolaan portofolio investasi dana peserta	xxx
Pendapatan pembagian surplus underwriting	xxx
Pendapatan investasi	xxx
Jumlah pendapatan	xxx
Beban komisi	xxx
Ujrah dibayar	xxx
Beban umum dan administrasi	xxx
Beban pemasaran	xxx
Beban pengembangan	xxx
Jumlah beban	xxx
Laba usaha	xxx
Pendapatan (beban) Nonusaha Neto	xxx
Laba Sebelum Pajak	xxx
Beban pajak	xxx
Laba Neto	xxx
Laba neto yang dapat diatribusikan kepada:	
Pemilik entitas induk	xxx



Kepentingan nonpengendali

xxx

Asuransi Syariah “x”

Laporan Laba rugi Komprehensif

Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 20x1

Laba Neto

xxx

Pendapatan Komprehensif Lain

Surplus revaluasi aset tetap

xxx

Keuntungan (kerugian)

aktuarial

xxx

Keuntungan (kerugian) penjabaran laporan keuangan

xxx

Jumlah pendapatan komprehensif lain

xxx

Laba Komprehensif

xxx

Laba komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:

Pemilik entitas induk

xxx

Kepentingan nonpengendali

xxx

Laporan Perubahan Ekuitas

B08. Entitas asuransi syariah menyajikan laporan perubahan ekuitas



sesuai dengan SAK yang relevan.

Laporan Arus Kas

B09. Entitas asuransi syariah menyajikan laporan arus kas sesuai dengan SAK yang relevan.

Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat

B10. Entitas asuransi syariah menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana zakat sesuai Lampiran A paragraf A16.

Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan

B11. Entitas asuransi syariah menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan sesuai dengan Lampiran A paragraf A17.

Catatan atas Laporan Keuangan

B12. Entitas asuransi syariah menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK 101 dan SAK yang relevan

Tanggal Efektif

B13. (Dihilangkan).



PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN 102 AKUNTANSI MURABAHAH

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 102 Akuntansi Murabahah terdiri dari paragraph 01-44. PSAK 102 dilengkapi dengan Lampiran dan Dasar Kesimpulan yang bukan merupakan bagian dari PSAK 102. Seluruh paragraph dalam Pernyataan ini memiliki keutan mengatur yang sama. Paragraph yang dicetak dengan huruf tebal dan miring mengatur prinsip-prinsip utama. PSAK 102 harus dibaca dalam konteks tujuan pengaturan dan Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Pernyataan ini tidak wajib diterapkan untuk unsur-unsur yang tidak material.

PENDAHULUAN

Tujuan

01. Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi murabahah.

Ruang Lingkup

02. ***Pernyataan ini diterapkan untuk:***

- (a) ***Lembaga keuangan syariah dan koperasi syariah yang melakukan transaksi murabahah baik sebagai penjual maupun sebagai pembeli; dan***
- (b) ***Pihak-pihak yang melakukan transaksi murabahah dengan lembaga keuangan syariah atau koperasi syariah.***



03. Lembaga keuangan syariah yang dimaksud, antara lain, adalah:

- (a) Perbankan syariah sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (b) Lembaga keuangan syariah nonbank seperti asuransi, lembaga pembiayaan dan dana pension; dan
- (c) Lembaga keuangan lain yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjalankan transaksi *murabahah*.

04. ***Pernyataan ini tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi atas obligasi syariah (sukuk) yang menggunakan akan murabahah.***

Definisi

05. ***Berikut ini adalah pengertian istilah yang digunakan dalam Pernyataan ini:***

Asset murabahah adalah asset yang diperoleh dengan tujuan untuk dijual kembali dengan menggunakan akad murabahah.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan untuk memperoleh suatu asset sampai dengan asset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dijual atau digunakan.

Biaya perolehan tunai adalah biaya perolehan apabila transaksi dilakukan secara kas (tunai).

Diskon murabahah adalah pengurangan harga atau penerimaan



dalam bentuk apa pun yang diperoleh pihak pembeli dari pemasok.

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli.

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu asset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Potongan murabahah adalah pengurangan kewajiban pembeli akhir yang diberikan oleh pihak penjual.

Uang muka adalah jumlah yang dibayar oleh pembeli kepada penjual sebagai bukti komitmen untuk membeli barang dari penjual.

Karakteristik

06. *Murabahah* dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam *murabahah* berdasarkan pesanan, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan pembeli.

07. *Murabahah* berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Dalam *murabahah* pesanan mengikat pembeli tidak dapat membatalkan pesannya. Jika asset *murabahah* yang telah dibeli oleh penjual mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli, maka penurunan nilai tersebut menjadi tanggungan penjual dan akan mengurangi nilai akad.



08. Pembayaran *murabahah* dapat dilakukan secara tunai atau tangguh. Pembayaran tangguh adalah pembayaran yang dilakukan tidak pada saat barang diserahkan kepada pembeli, tetapi pembayaran dilakukan secara angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu.

09. Akad *murabahah* memperkenankan penawaran harga yang berbeda untuk cara pembayaran yang berbeda sebelum akad *murabahah* dilakukan. Namun jika akad tersebut telah disepakati, maka hanya ada satu harga (harga dalam akad) yang digunakan.

10. Harga yang disepakati dalam *murabahah* adalah harga jual, sedangkan biaya perolehan harus diberitahukan. Jika penjual mendapatkan diskon sebelum akad *murabahah*, maka diskon itu merupakan hak pembeli.

11. Diskon yang terkait dengan pembelian barang, antara lain, meliputi:

- (a) Diskon dalam bentuk apa pun dari pemasok atas pembelian barang;
- (b) Diskon biaya asuransi dari perusahaan asuransi dalam rangka pembelian barang;
- (c) Komisi dalam bentuk apa pun yang diterima terkait dengan pembelian barang.

12. Diskon atas pembelian barang yang diterima setelah akad *murabahah* disepakati diperlakukan sesuai dengan kesepakatan dalam akad tersebut. Jika tidak diatur dalam akad, maka diskon



tersebut menjadi hak penjual.

13. Penjual dapat meminta pembeli menyediakan agunan atas piutang *murabahah*, antara lain, dalam bentuk barang yang telah dibeli dari penjual dan/atas asset lainnya.

14. Penjual dapat meminta uang muka kepada pembeli sebagai bukti komitmen pembelian sebelum akad disepakati. Uang muka menjadi bagian pelunasan piutang *murabahah*, jika akad *murabahah* disepakati. Jika akad *murabahah* batal, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah dikurangi kerugian riil yang ditanggung oleh penjual, jika uang muka itu lebih kecil dari kerugian, maka penjual dapat meminta tambahan dari pembeli.

15. Jika pembeli tidak dapat menyelesaikan piutang *murabahah* sesuai dengan yang diperjanjikan, maka penjual dapat mengenakan denda kecuali jika dapat dibuktikan bahwa pembeli tidak atau belum mampu melunasi disebabkan oleh *force major*. Denda tersebut, didasarkan pada pendekatan *ta'zir* yaitu untuk membuat pembeli lebih disiplin terhadap kewajibannya. Besarnya denda sesuai dengan yang diperjanjikan dalam akad dan dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana kebajikan.

16. Penjual boleh memberikan potongan pada saat pelunasan piutang *murabahah* jika pembeli:

- (a) Melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu; atau
- (b) Melakukan pelunasan pembayaran lebih cepat dari waktu yang telah disepakati.

17. Penjual boleh memberikan potongan dari total



piutang *murabahah* yang belum dilunasi jika pembeli:

- (a) Melakukan pembayaran cicilan tepat waktu;
- (b) Mengalami penurunan kemampuan pembayaran; atau
- (c) Meminta potongan dengan alasan yang dapat diterima penjual.

PENGAKUAN DAN PENGUKURAN

Akuntansi untuk Penjual

18. *Pada saat perolehan, asset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan.*

19. *Pengukuran asset murabahah setelah perolehan adalah sebagai berikut:*

(a) *Jika murabahah pesanan mengikat, maka:*

(i) Dinilai sebesar biaya perolehan; dan

(ii) Jika terjadi penurunan nilai asset karena using, rusak atau kondisi lainnya sebelum diserahkan ke nasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai asset:

(b) *Jika murabahah tanpa pesanan atau murabahah pesanan tidak mengikat, maka*

(i) Dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai neto yang dapat direalisasi, mana yang lebih rendah; dan

(ii) Jika nilai neto yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.

20. *Diskon pembelian asset murabahah diakui sebagai:*

(a) *Pengurang biaya perolehan asset murabahah, jika terjadi sebelum akad murabahah;*

(b) *Liabilitas kepada pembeli, jika terjadi setelah akad murabahah*



dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak pembeli;

- (c) ***Tambahan keuntungan murabahah, jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad menjadi hak penjual; atau***
- (d) ***Pendapatan operasi lain, jika terjadi setelah akad murabahah dan tidak diperjanjikan dalam akad.***

21. Liabilitas penjual kepada pembeli atas pengembalian diskon pembelian akan tereliminasi pada saat:

- (a) Dipindahkan sebagai dana kebajikan jika pembeli sudah tidak dapat dijangkau oleh penjual.
- (b) Dipindahkan sebagai dana kebajikan jika pembeli sudah tidak dapat dijangkau oleh penjual.

22. ***Pada saat akad murabahah, piutang murabahah diakui sebesar biaya perolehan asset murabahah ditambah keuntungan yang disepakati. Pada akhir periode laporan keuangan, piutang murabahah dinilai sebesar nilai neto yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang.***

23. ***Keuntungan murabahah diakui:***

- (a) ***Pada saat terjadinya penyerahan barang jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh yang tidak melebihi satu tahun; atau***
- (b) ***Selama periode akad sesuai dengan tingkat risiko dan upaya untuk merealisasikan keuntungan tersebut untuk transaksi tangguh lebih dari satu tahun. Metode-metode berikut ini***



digunakan, dan dipilih yang paling sesuai dengan karakteristik risiko dan upaya transaksi murabahah-nya:

- (i) Keuntungan diakui saat penyerahan asset murabahah. Metode ini terapan untuk murabahah tangguh di mana risiko penagihan kas dari piutang murabahah dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya relatif kecil.***
- (ii) Keuntungan diakui proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang murabahah. Metode ini terapan untuk transaksi murabahah tangguh di mana risiko piutang tidak tertagih relatif besar dan/atau beban untuk mengelola dan menagih piutang tersebut relatif besar juga.***
- (iii) Keuntungan diakui saat seluruh piutang murabahah berhasil ditagih. Metode ini terapan untuk transaksi murabahah tangguh di mana risiko piutang tidak tertagih dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya cukup besar. Dalam praktik, metode ini jarang dipakai, karena transaksi murabahah tangguh mungkin tidak terjadi bila tidak ada kepastian yang memadai akan penagihan kasnya.***

24. Pengakuan keuntungan, dalam paragraph 23(b)(ii), dilakukan secara proporsional atas jumlah piutang yang berhasil ditagih dengan mengalikan persentase keuntungan terhadap jumlah piutang yang berhasil ditagih. Persentase keuntungan dihitung dengan perbandingan antara margin dan biaya perolehan asset *murabahah*.

25. Berikut ini contoh perhitungan keuntungan secara proporsional untuk suatu transaksi *murabahah* dengan biaya



perolehan asset (pokok) Rp800 dan keuntungan Rp200; serta pembayaran dilakukan secara angsuran selama tiga tahun; di mana jumlah angsuran, pokok, dan keuntungan yang diakui setiap tahun adalah sebagai berikut:

<i>Tahun</i>	<i>Angsuran Rp</i>	<i>Pokok Rp</i>	<i>Keuntungan Rp</i>
20X1	500	400	100
20X2	300	240	60
20X3	200	160	40

26. ***Potongan pelunasan piutang murabahah yang diberikan kepada pembeli yang melunasi secara tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah.***

27. Pemberian potongan pelunasan piutang *murabahah* dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu metode berikut:

- (a) Diberikan pada saat pelunasan, yaitu penjual mengurangi piutang *murabahah* dan keuntungan *murabahah*; atau
- (b) Diberikan setelah pelunasan, yaitu penjual menerima pelunasan piutang dari pembeli dan kemudian membayarkan potongan pelunasannya kepada pembeli.

28. ***Potongan angsuran murabahah diakui sebagai berikut:***

- (a) ***Jika disebabkan oleh pembeli yang membayar secara tepat waktu, maka diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah;***
- (b) ***Jika disebabkan oleh penurunan kemampuan pembayaran***



pembeli, maka diakui sebagai beban.

29. *Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan.*

30. *Pengakuan dan pengukuran uang muka adalah sebagai berikut:*

- (a) Uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima;*
- (b) Jika barang jadi dibeli oleh pembeli, maka uang muka diambil sebagai pembayaran piutang (merupakan bagian pokok);*
- (c) Jika barang batal dibeli oleh pembeli, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual.*

Akuntansi untuk Pembeli Akhir

31. *Utang yang timbul dari transaksi murabahah tangguh diakui sebagai utang murabahah sebesar harga beli yang disepakati (jumlah yang wajib dibayarkan).*

32. *Asset yang diperoleh melalui transaksi murabahah diakui sebesar biaya perolehan murabahah tunai. Selisih antara harga beli yang disepakati dengan biaya perolehan tunai diakui sebagai beban murabahah tangguhan.*

33. *Beban murabahah tangguhan diamortisasi secara proporsional dengan porsi utang murabahah.*

34. *Diskon pembelian yang diterima setelah akad*



murabahah, potongan pelunasan, dan potongan utang murabahah diakui sebagai pengurang beban murabahah tangguhan.

35. *Denda yang dikenakan akibat kelalaian dalam melakukan kewajiban sesuai dengan akad diakui sebagai kerugian.*

36. *Potongan yang muka akibat pembeli akhir batal membeli barang diakui sebagai kerugian.*

PENYAJIAN

37. *Piutang murabahah disajikan sebesar nilai neto yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang.*

38. *Margin murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang (contra account) piutang murabahah.*

39. *Beban murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang (contra account) utang murabahah.*

PENGUNGKAPAN

40. *Penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas pada:*

- (a) Harga perolehan asset murabahah;***
- (b) Janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan; dan***
- (c) Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.***

41. *Pembeli mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas pada:*



- (a) *Nilai tunai asset yang diperoleh dari transaksi murabahah;*
- (b) *Jangka waktu murabahah tangguh;*
- (c) *Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.*

ACUAN ALTERNATIF

41A. *Penjual yang tidak memiliki risiko yang signifikan terkait dengan kepemilikan persediaan untuk transaksi murabahah merupakan penjual yang melaksanakan transaksi pembiayaan murabahah. Perlakuan atas transaksi tersebut mengacu pada PSAK 50: Instrumen Keuangan: Penyajian, PSAK 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, dan PSAK 60: Instrumen Keuangan: Pengungkapan yang terkait asset keuangan dalam kategori pinjaman yang diberikan dan piutang, yang dalam penerapannya disesuaikan dengan prinsip, karakteristik dan istilah transaksi syariah.*

41B. Risiko yang terkait dengan kepemilikan persediaan antara lain:

- a) Risiko perubahan harga persediaan;
- b) Keusangan dan kerusakan persediaan;
- c) Biaya pemeliharaan dan penyimpanan persediaan;
- d) Risiko pembatalan pesanan pembelian secara sepihak.

KETENTUAN TRANSAKSI

42. *Pernyataan ini berlaku secara prospektif untuk transaksi murabahah yang terjadi setelah tanggal efektif. Untuk meningkatkan daya banding laporan keuangan maka entitas dianjurkan menerapkan Pernyataan ini secara retrospektif.*



42A. Paragraph 41A dan 41B diterapkan secara prospektif dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Jumlah tercatat piutang murabahah, margin murabahah tangguhan, dan biaya transaksi terkait merupakan jumlah tercatat awal (deemed cost).**
- b) Tingkat imbal hasil efektif ditentukan berdasarkan arus kas masa depan sejak tanggal penerapan PSAK 50: Instrumen Keuangan: Penyajian, PSAK 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, dan PSAK 60: Instrumen Keuangan: Pengungkapan sampai dengan akhir akad.**
- c) Pada awal penerapan PSAK 50, PSAK 55 dan PSAK 60, entitas menentukan penurunan nilai asset keuangan dari transaksi murabahah berdasarkan kondisi pada saat itu. Selisih antara penurunan nilai tersebut dengan penurunan nilai yang ditentukan berdasarkan kebijakan akuntansi sebelumnya diakui langsung ke saldo laba pada saat awal penerapan PSAK 50, PSAK 55, dan PSAK 60. Jika entitas menentukan penurunan nilai berdasarkan PSAK 50, PSAK 55, dan PSAK 60 tidak di awal penerapan PSAK tersebut, maka entitas memisahkan penurunan nilai yang berasal dari periode berjalan yang diakui dalam laba rugi dan penurunan nilai yang berasal dari periode sebelumnya yang diakui langsung ke saldo laba. Jika entitas tidak dapat memisahkan penurunan nilai tersebut, maka penurunan nilai diakui dalam laba rugi dan fakta tersebut diungkapkan secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan.**
- d) Jika entitas tidak memiliki data yang memadai terkait dengan pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai secara kolektif, maka entitas:**



- i. Menggunakan data kerugian dari peer group atas kelompok asset keuangan yang sebanding.*
- ii. Jika kondisi (i) tidak tersedia, maka entitas dapat menggunakan kebijakan akuntansi sebelumnya dalam menentukan penurunan nilai secara kolektif. Penggunaan kebijakan akuntansi ini hanya dapat dilakukan untuk periode tahun buku yang berakhir pada atau sebelum 31 Desember 2014. Fakta tersebut diungkapkan secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan.*

TANGGAL EFEKTIF

43. Pernyataan ini berlaku untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2008.

43A. Paragraf 41A, 41B, dan 42A berlaku untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2014. Penerapan ini diperkenankan.

PENARIKAN

44. Pernyataan ini menggantikan PSAK 59: *Akuntansi Perbankan Syariah* yang berhubungan dengan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan *murabahah*.



Ilustrasi Jurnal PSAK 102 Akuntansi Murabahah

▪ Akuntansi Untuk Penjual

a. P
e
r
o
l

Db	Persediaan/aset <i>Murabahah</i>	Rp. xxx	
Kr	Kas		Rp. xxx
	(<i>diukur sebesar biaya perolehan</i>)		

ehan Aset Murabahah

b. Diskon pembelian aset murahabah

Db	Kas	Rp. xxx	
Kr	Utang potongan Murabahah		Rp. xxx
	(<i>terjadi sebelum akad murabahah</i>)		

Db	Kas	Rp. xxx	
Kr	Keuntungan Murabahah		Rp. xxx
	(<i>terjadi setelah akad murabahah</i>)		

c. Pendapatan operasi lain.

Db	Kas	Rp. xxx	
Kr	Pendapatan Operasional Lain		Rp. xxx
	(<i>tidak diperjanjikan dalam akad</i>)		



d. Pengembalian diskon kepada pembeli

Db	Utang Murabahah	Rp. xxx	
Kr	Kas		Rp. xxx
	(pembeli masih dapat dijangkau)		

Db	Utang Murabahah	Rp. xxx	
Db	Dana Kebajikan Kas	Rp. xxx	
Kr	Kas		Rp. xxx
Kr	Dana Kebajikan Potongan Pembelian		Rp. xxx
	(Dicatat sebagai dana kebajikan, karena pembeli tidak dapat dijangkau)		

e. Keuntungan Murabahah

Db	Kas	Rp. xxx	
Db	Piutang Murabahah	Rp. xxx	
Kr	Aset Murabahah		Rp. xxx
Kr	Keuntungan Murabahah		Rp. xxx
	(Pengakuan keuntungan murabahah)		

f. Pengakuan keuntungan apabila transaksi dilakukan secara kredit.

Db	Piutang Murabahah	Rp. xxx	
Kr	Aset Murabahah		Rp. xxx
Kr	Keuntungan Tangguhan		Rp. xxx
	(Saat penjualan secara kredit)		



g. Pada saat penerimaan angsuran

Db	Kas	Rp. xxx	
Db	Keuntungan Tangguhan	Rp. xxx	
Kr	Piutang Murabahah		Rp. xxx
Kr	Keuntungan		Rp. xxx
	<i>(saat penerimaan angsuran)</i>		

h. Potongan pelunasan piutang murabahah

Db	Kas	Rp. xxx	
Db	Keuntungan ditangguhkan	Rp. xxx	
Kr	Piutang Murabahah		Rp. xxx
Kr	Keuntungan		Rp. xxx
	<i>(diberikan sebelum pelunasan)</i>		

Db	Kas	Rp. xxx	
Db	Keuntungan ditangguhkan	Rp. xxx	
Kr	Piutang Murabahah		Rp. xxx
Kr	Keuntungan		Rp. xxx
	<i>(diberikan setelah pelunasan)</i>		

i. Pengenaan denda

Db	Dana Kebajikan-Kas	Rp. xxx	
Kr	Daba Kebajikan-Denda		Rp. xxx
	<i>(denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan)</i>		

j. Uang muka murabahah

Db	Kas	Rp. xxx	
Kr	Utang Lain-Uang Muka Murabahah		Rp. xxx
	<i>(pengakuan dan pengukuran uang</i>		



	<i>muka)</i>		
--	--------------	--	--

Db	Utang Lain-Uang Muka Murabahah	Rp. xxx	
Kr	Piutang Murabahah		Rp. xxx
	<i>(Jika barang jadi dibeli oleh pembeli)</i>		

Db	Utang Lain-Uang Muka Murabahah	Rp. xxx	
Kr	Kas		Rp. xxx
	<i>(Jika barang batal dibeli oleh pembeli)</i>		



Ilustrasi Jurnal Berdasarkan Papsi 2013 “Murabahah”

01. Penerimaan uang muka dari nasabah

Db	Kas/rekening	Rp. xxx	
Kr	Liabilitas lainnya - uang muka <i>Murabahah</i> dari pembeli		Rp. xxx

02. Pada saat timbul beban lain yang dikeluarkan oleh Bank

Db	Beban lain yang terkait	Rp. xxx	
Kr	Kas/rekening		Rp. xxx

03. Pada saat perolehan aset Murabahah

Db	Persediaan/aset <i>Murabahah</i>	Rp. xxx	
Kr	Kas/rekening pemasok/kliring		Rp. xxx

04. Pada saat penyaluran pembiayaan Murabahah kepada nasabah (pembayaran secara non-tunai):

A. Metode Anuitas

a. Transaksi penjualan

Db	Piutang <i>Murabahah</i>	Rp. xxx	
----	--------------------------	---------	--



Kr	Marjin <i>Murabahah</i> ditangguhkan		Rp. xxx
Kr	Marjin <i>Murabahah</i> ditangguhkan		

b. Pengakuan pendapatan yang terkait langsung dengan transaksi *Murabahah*

Db	Kas	Rp. xxx	
Kr	Marjin <i>Murabahah</i> ditangguhkan		Rp. xxx

c. Pengakuan beban yang terkait langsung dengan transaksi *Murabahah*

Db	Piutang <i>Murabahah</i> - beban yang terkait langsung	Rp. xxx	
Kr	Kas		Rp. xxx

d. Uang muka nasabah diakui sebagai pembayaran piutang

Db	Liabilitas lainnya - uang muka <i>Murabahah</i> dari pembeli	Rp. xxx	
Kr	Piutang <i>Murabahah</i> – porsi pokok		Rp. xxx

B. Metode Proporsional

a. Transaksi penjualan



Db	Piutang <i>Murabahah</i>	Rp. xxx	
Kr	Marjin <i>Murabahah</i> ditangguhkan		Rp. xxx
Kr	Persediaan/Aset <i>Murabahah</i>		Rp. xxx

b. Pengakuan pendapatan yang terkait langsung dengan transaksi *Murabahah*

Db	Kas	Rp. xxx	
Kr	Liabilitas lainnya – Pendapatan yang ditangguhkan		Rp. xxx

c. Pengakuan beban yang terkait langsung dengan transaksi *Murabahah*

Db	Aset lainnya – Beban yang ditangguhkan	Rp. xxx	
Kr	Kas		Rp. xxx

d. Uang muka nasabah diakui sebagai pembayaran piutang

Db	Liabilitas lainnya - uang muka <i>Murabahah</i> dari pembeli	Rp. xxx	
Kr	Piutang <i>Murabahah</i> – porsi pokok		Rp. xxx

05. Apabila pesanan nasabah dibatalkan

a. Uang muka lebih besar daripada kerugian dan beban lain yang



dikeluarkan oleh Bank

Db	Liabilitas lainnya - uang muka <i>Murabahah</i> dari pembeli	Rp. xxx	
Kr	Kerugian penjualan barang pesanan		Rp. xxx
Kr	Beban lain yang terkait		Rp. xxx
Kr	Kas/Rekening		

b. Uang muka sama dengan kerugian dan beban lain yang dikeluarkan oleh Bank

Db	Liabilitas lainnya - uang muka <i>Murabahah</i> dari pembeli	Rp. xxx	
Kr	Kerugian penjualan barang pesanan		Rp. xxx
Kr	Beban lain yang terkait		Rp. xxx

c. Apabila uang muka lebih kecil daripada kerugian dan beban lain yang dikeluarkan oleh Bank

Db	Tagihan kepada nasabah	Rp. xxx	
Db	Liabilitas lainnya – uang muka <i>Murabahah</i> dari pembeli		Rp. xxx
Kr	Kerugian penjualan barang pesanan		Rp. xxx
Kr	Beban lain yang terkait 4.12		



06. Pada saat pengakuan pendapatan diakhir periode pelaporan (akru)

A. Metode Anuitas

Db	Pendapatan margin <i>Murabahah</i> yang akan diterima	Rp. xxx	
Db/Kr	Piutang <i>Murabahah</i>		Rp. xxx
Kr	Pendapatan margin <i>Murabahah</i>		Rp. xxx

B. Metode Proporsional

a. Pengakuan pendapatan margin *Murabahah*

Db	Pendapatan margin <i>Murabahah</i> yang akan diterima	Rp. xxx	
Kr	Pendapatan margin <i>Murabahah</i>		Rp. xxx

b. Pengakuan pendapatan yang terkait langsung dengan transaksi *Murabahah*

Db	Liabilitas lainnya - Pendapatan yang ditangguhkan	Rp. xxx	
Kr	Pendapatan		Rp. xxx

c. Pengakuan beban yang terkait langsung dengan transaksi *Murabahah*



Db	Beban	Rp. xxx	
Kr	Aset lainnya - Beban yang ditangguhkan		Rp. Xxx

07. Pada saat penerimaan angsuran dari nasabah (pokok dan marjin)

A. Metode Anuitas

Db	Kas/rekening nasabah	Rp. xxx	
Kr	Piutang <i>Murabahah</i>		Rp. xxx
Db	Marjin <i>Murabahah</i> yang ditangguhkan	Rp. xxx	
Db/Kr	Piutang <i>Murabahah</i>		Rp. xxx
Kr	Pendapatan marjin <i>Murabahah</i>		Rp. xxx

B. Metode Proporsional

Db	Kas/rekening nasabah	Rp. Xxx	
Kr	Piutang <i>Murabahah</i>		Rp. xxx
Db	Marjin <i>Murabahah</i> yang ditangguhkan	Rp. Xxx	
Kr	Marjin <i>Murabahah</i> yang ditangguhkan		Rp. xxx



08. Pemberian potongan angsuran piutang *Murabahah*:

A. Angsuran tepat waktu

a. Pada saat penerimaan angsuran:

Db	Kas/rekening nasabah	Rp. Xxx	
Kr	Piutang <i>Murabahah</i> 4.13		Rp. xxx
Db	Marjin <i>Murabahah</i> ditangguhkan (jika masih ada)	Rp. xxx	
Kr	Pendapatan marjin <i>Murabahah</i>		Rp. xxx

b. Pada saat pemberian potongan angsuran

Db	Beban potongan angsuran <i>Murabahah</i>	Rp. xxx	
Kr	Kas/rekening nasabah		Rp. xxx

B. Penurunan kemampuan pembayaran

a. Pada saat penerimaan angsuran

Db	Kas/rekening nasabah	Rp. xxx	
Kr	Piutang <i>Murabahah</i>		Rp. xxx
Db	Marjin <i>Murabahah</i> ditangguhkan (jika masih ada)	Rp. xxx	



Kr	Pendapatan margin <i>Murabahah</i>		Rp. xxx
----	------------------------------------	--	---------

b. Pada saat pemberian potongan angsuran

Db	Beban operasional	Rp. xxx	
Kr	Kas/rekening nasabah		Rp. xxx

09. Pemberian potongan pelunasan dini:

a. Jika pada saat penyelesaian, Bank mengurangi piutang Murabahah dan keuntungan Murabahah:

i. Pada saat pemberian potongan pelunasan:

Db	Beban potongan angsuran <i>Murabahah</i>	Rp. xxx	
Kr	Piutang <i>Murabahah</i>		Rp. xxx

ii. Pada saat penerimaan pelunasan:

Db	Kas/rekening nasabah	Rp. xxx	
Kr	Piutang <i>Murabahah</i>		Rp. xxx
Db	Marjin <i>Murabahah</i> ditanggihkan (jika masih ada)	Rp. xxx	



Kr	Pendapatan margin <i>Murabahah</i>		Rp. xxx
----	------------------------------------	--	---------

b. Jika setelah penyelesaian, Bank terlebih dulu menerima pelunasan piutang Murabahah dari nasabah, kemudian Bank membayar potongan pelunasan dini Murabahah kepada nasabah dengan mengurangi pendapatan Murabahah:

i. Pada saat penerimaan pelunasan:

Db	Kas/rekening nasabah	Rp. xxx	
Kr	Piutang <i>Murabahah</i> 4.14		Rp. xxx
Db	Marjin <i>Murabahah</i> ditangguhkan	Rp. xxx	
Kr	Pendapatan margin <i>Murabahah</i>		Rp. xxx

ii. Pada saat memberi potongan pelunasan

Db	Beban potongan pelunasan	Rp. xxx	
Kr	Kas/rekening nasabah		Rp. xxx

10. Pada saat penyelesaian piutang *Murabahah* melalui eksekusi agunan

a. Pada saat eksekusi agunan

Db	Aset Yang Diambil Alih	Rp. xxx	
Kr	Piutang <i>Murabahah</i>		Rp. xxx



Db	Marjin <i>Murabahah</i> ditangguhkan	Rp. xxx	
Kr	Pendapatan yang ditangguhkan		Rp. xxx

b. Pada saat penjualan agunan

i. Apabila hasil penjualan agunan lebih besar dari kewajiban nasabah

Db	Kas/rekening	Rp. xxx	
Kr	Aset Yang Diambil Alih		Rp. xxx
Kr	Rekening nasabah		Rp. xxx
Db	Pendapatan yang ditangguhkan	Rp. xxx	
Kr	Pendapatan <i>Murabahah</i>		Rp. xxx

ii. Apabila hasil penjualan agunan lebih kecil dari kewajiban nasabah

Db	Kas/rekening	Rp. xxx	
Db	Tagihan kepada nasabah	Rp. xxx	
Kr	Aset Yang Diambil Alih		Rp. xxx
Db	Pendapatan yang ditangguhkan	Rp. xxx	
Kr	Pendapatan <i>Murabahah</i>		Rp. xxx

11. Penerimaan denda dari nasabah

Db	Kas/rekening	Rp. xxx	
Kr	Rekening Dana Kebajikan		Rp. xxx



PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN 103

AKUNTANSI SALAM

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 103: Akuntansi Salam terdiri dari paragraf 1-27. Seluruh paragraf dalam Pernyataan ini memiliki kekuatan mengatur yang sama. Paragraf yang dicetak dengan huruf tebal dan miring mengatur prinsip-prinsip utama. Pernyataan ini harus dibaca dalam konteks Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Pernyataan ini tidak wajib diterapkan untuk unsur-unsur yang tidak material.

PENDAHULUAN

Tujuan

01. Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi *salam*.

Ruang Lingkup

02. Pernyataan ini diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi salam, baik sebagai penjual atau pembeli.

03. Pernyataan ini tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi atas obligasi syariah (sukuk) yang menggunakan akad salam.

Definisi



04. Berikut ini adalah pengertian istilah yang digunakan dalam Pernyataan ini:

Nilai tercatat adalah nilai yang diakui dalam laporan posisi keuangan.

Nilai wajar adalah suatu jumlah yang dapat digunakan untuk mengukur aset yang dapat dipertukarkan melalui suatu transaksi yang wajar yang melibatkan pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai.

Salam adalah akad jual beli barang pesanan (muslam fiih) dengan pengiriman di kemudian hari oleh penjual (muslam illaihi) dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu.

Karakteristik

05. Entitas dapat bertindak sebagai pembeli dan atau penjual dalam suatu transaksi *salam*. Jika entitas bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dengan cara *salam*, maka hal ini disebut *salam* paralel.

06. *Salam* paralel dapat dilakukan dengan syarat:

- (a) akad antara entitas (sebagai pembeli) dan produsen (penjual) terpisah dari akad antara entitas (sebagai penjual) dan pembeli akhir; dan
- (b) kedua akad tidak saling bergantung (*ta'alluq*).



07. Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati oleh pembeli dan penjual di awal akad. Ketentuan harga barang pesanan tidak dapat berubah selama jangka waktu akad. Dalam hal bertindak sebagai pembeli, entitas dapat meminta jaminan kepada penjual untuk menghindari risiko yang merugikan.

08. Barang pesanan harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi jenis, spesifikasi teknis, kualitas, dan kuantitasnya. Barang pesanan harus sesuai dengan karakteristik yang telah disepakati antara pembeli dan penjual. Jika barang pesanan yang dikirimkan salah atau cacat, maka penjual harus bertanggungjawab atas kelalaiannya.

09. Alat pembayaran harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa kas, barang, atau manfaat. Pelunasan harus dilakukan pada saat akad disepakati dan tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang penjual atau penyerahan piutang pembeli dari pihak lain.

10. Transaksi *salam* dilakukan karena pembeli berniat memberikan modal kerja terlebih dahulu untuk memungkinkan penjual (produsen) memproduksi barangnya, barang yang dipesan memiliki spesifikasi khusus, atau pembeli ingin mendapatkan kepastian dari penjual. Transaksi *salam* diselesaikan pada saat penjual menyerahkan barang kepada pembeli.

PENGAKUAN DAN PENGUKURAN

Akuntansi untuk Pembeli



11. Piutang salam diakui pada saat modal usaha salam dibayarkan atau dialihkan kepada penjual.

12. Modal usaha salam dapat berupa kas dan aset nonkas. Modal usaha salam dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan, sedangkan modal usaha salam dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai wajar. Selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat modal usaha nonkas yang diserahkan diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penyerahan modal usaha tersebut.

13. Penerimaan barang pesanan diakui dan diukur sebagai berikut:

- (a) jika barang pesanan sesuai dengan akad, maka dinilai sesuai nilai yang disepakati;**
- (b) jika barang pesanan berbeda kualitasnya, maka:**
 - (i) barang pesanan yang diterima diukur sesuai dengan nilai akad, jika nilai wajar dari barang pesanan yang diterima nilainya sama atau lebih tinggi dari nilai barang pesanan yang tercantum dalam akad;**
 - (ii) barang pesanan yang diterima diukur sesuai nilai wajar pada saat diterima dan selisihnya diakui sebagai kerugian, jika nilai wajar dari barang pesanan yang diterima lebih rendah dari nilai barang pesanan yang tercantum dalam akad;**
- (c) jika pembeli tidak menerima sebagian atau seluruh barang pesanan pada tanggal jatuh tempo pengiriman, maka:**
 - (i) jika tanggal pengiriman diperpanjang, maka nilai tercatat piutang salam sebesar bagian yang belum dipenuhi sesuai dengan nilai yang tercantum dalam**



akad;

- (ii) jika akad salam dibatalkan sebagian atau seluruhnya, maka piutang salam berubah menjadi piutang yang harus dilunasi oleh penjual sebesar bagian yang tidak dapat dipenuhi; dan**
- (iii) jika akad salam dibatalkan sebagian atau seluruhnya dan pembeli mempunyai jaminan atas barang pesanan serta hasil penjualan jaminan tersebut lebih kecil dari nilai piutang salam, maka selisih antara nilai tercatat piutang salam dan hasil penjualan jaminan tersebut diakui sebagai piutang kepada penjual. Sebaliknya, jika hasil penjualan jaminan tersebut lebih besar dari nilai tercatat piutang salam maka selisihnya menjadi hak penjual.**

14. Denda yang diterima oleh pembeli diakui sebagai bagian dana kebajikan.

15. Pembeli dapat mengenakan denda kepada penjual, denda hanya boleh dikenakan kepada penjual yang mampu menyelesaikan liabilitasnya, tetapi sengaja tidak melakukannya. Hal ini tidak berlaku bagi penjual yang tidak mampu menunaikan liabilitasnya karena *force majeure*. Denda dikenakan jika penjual lalai dalam melakukan liabilitasnya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan.

16. Barang pesanan yang telah diterima diakui sebagai persediaan. Pada akhir periode pelaporan keuangan, persediaan yang diperoleh melalui transaksi salam diukur sebesar nilai terendah biaya perolehan atau nilai neto yang dapat direalisasi.



Apabila nilai neto yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.

Akuntansi untuk Penjual

17. Liabilitas salam diakui pada saat penjual menerima modal usaha salam sebesar modal usaha salam yang diterima.

18. Modal usaha salam yang diterima dapat berupa kas dan aset nonkas. Modal usaha salam dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang diterima, sedangkan modal usaha salam dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai wajar.

19. Liabilitas salam dihentikan pengakuannya (derecognition) pada saat penyerahan barang kepada pembeli. Jika penjual melakukan transaksi salam paralel, selisih antara jumlah yang dibayar oleh pembeli akhir dan biaya perolehan barang pesanan diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penyerahan barang pesanan oleh penjual ke pembeli akhir.

PENYAJIAN

20. Pembeli menyajikan modal usaha salam yang diberikan sebagai piutang salam.

21. Piutang yang harus dilunasi oleh penjual karena tidak dapat memenuhi liabilitasnya dalam transaksi salam disajikan secara terpisah dari piutang salam.



22. Penjual menyajikan modal usaha salam yang diterima sebagai liabilitas salam.

PENGUNGKAPAN

23. Pembeli dalam transaksi salam mengungkapkan:

- (a) besarnya modal usaha salam, baik yang dibiayai sendiri maupun yang dibiayai secara bersama-sama dengan pihak lain;**
- (b) jenis dan kuantitas barang pesanan; dan**
- (c) pengungkapan lain sesuai dengan PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.**

24. Penjual dalam transaksi salam mengungkapkan:

- (a) piutang salam kepada produsen (dalam salam paralel) yang memiliki hubungan istimewa;**
- (b) jenis dan kuantitas barang pesanan; dan**
- (c) pengungkapan lain sesuai dengan PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.**

KETENTUAN TRANSISI

25. Pernyataan ini berlaku secara prospektif untuk transaksi salam yang terjadi setelah tanggal efektif. Untuk meningkatkan daya banding laporan keuangan maka entitas dianjurkan menerapkan Pernyataan ini secara retrospektif.

TANGGAL EFEKTIF



26. Pernyataan ini berlaku untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2008.

PENARIKAN

27. Pernyataan ini menggantikan PSAK 59: *Akuntansi Perbankan Syariah* yang berhubungan dengan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi *salam*.



Ilustrasi Jurnal PSAK 103 Akuntansi Salam

Jurnal Akuntansi Salam Untuk Pembeli

1. Transaksi pembayaran modal usaha

- Menurut Buku “Akuntansi Syariah di Indonesia Edisi 3”
(a) Untuk pembayaran modal usaha salam dalam bentuk kas

Keterangan	Debit	Kredit
Piutang Salam	XXX	
Kas		XXX

- (b) Untuk pembayaran modal usaha salam dalam bentuk nonkas

✓ Apabila nilai wajar lebih kecil dari nilai tercatat

Keterangan	Debit	Kredit
Piutang Salam	XXX	
Kerugian	XXX	
Aset Nonkas		XXX

✓ Apabila nilai wajar lebih besar dari nilai tercatat

Keterangan	Debit	Kredit
Piutang Salam	XXX	
Aset Nonkas		XXX
Keuntungan		XXX

2. Menerima barang pesanan

- Menurut Buku “Akuntansi Syariah di Indonesia Edisi 3”
(a) Jika barang pesanan sesuai dengan akad

Keterangan	Debit	Kredit
Aset Salam	XXX	



Piutang Salam		XXX
---------------	--	-----

(b) Jika barang pesanan berbeda kualitasnya

- ✓ Nilai wajar dari barang pesanan nilainya sama atau lebih tinggi dari nilai yang tercantum dalam akad

Keterangan	Debit	Kredit
Aset Salam	XXX	
Piutang Salam		XXX

- ✓ Nilai wajar dari barang pesanan nilainya lebih rendah dari nilai yang tercantum dalam akad

Keterangan	Debit	Kredit
Persediaan-Aset Salam	XXX	
Kerugian Salam	XXX	
Piutang Salam		XXX

3. Jika pembeli tidak menerima sebagian atau seluruh barang pesanan pada tanggal jatuh tempo pengiriman

- Menurut Buku “Akuntansi Syariah di Indonesia Edisi 3”

(a) Jika tanggal pengiriman diperpanjang

Keterangan	Debit	Kredit
Aset Salam	XXX	
Piutang Salam		XXX

(b) Jika akad Salam dibatalkan sebagian atau seluruhnya

Keterangan	Debit	Kredit
Piutang Lain-lain-Penjual	XXX	
Piutang Salam		XXX

4. Jika jaminan dieksekusi atas akad *Salam*

- Menurut Buku “Akuntansi Syariah di Indonesia Edisi 3”



- (a) Penjualan jaminan dengan hasil lebih kecil dari piutang salam

Keterangan	Debit	Kredit
Kas	XXX	
Piutang Lain-lain-Penjual	XXX	
Piutang Salam		XXX

- (b) Penjualan jaminan dengan hasil lebih besar dari piutang salam

Keterangan	Debit	Kredit
Kas/ Kliring	XXX	
Utang Penjual		XXX
Piutang Salam		XXX

5. Pada saat pengenaan denda kepada pemasok/ penjual
➤ Menurut Buku “Akuntansi Syariah di Indonesia Edisi 3”

Keterangan	Debit	Kredit
Dana Kebajikan-Kas	XXX	
Dana Kebajikan-Pendapatan Denda		XXX

Jurnal Akuntansi Salam Untuk Penjual

1. Transaksi penerimaan modal usaha salam
➤ Menurut Buku “Akuntansi Syariah di Indonesia Edisi 3”
(a) Untuk modal usaha dalam bentuk kas

Keterangan	Debit	Kredit
Kas	XXX	



Utang Salam		XXX
-------------	--	-----

(b) Untuk modal dalam bentuk aset nonkas

Keterangan	Debit	Kredit
Aset Nonkas (nilai wajar)	XXX	
Utang Salam		XXX

2. Transaksi penyerahan barang pesanan

- Menurut Buku “Akuntansi Syariah di Indonesia Edisi 3”
(a) Salam biasa

Keterangan	Debit	Kredit
Utang Salam	XXX	
Penjualan		XXX

(b) Salam Paralel

- ✓ Pembelian persediaan

Keterangan	Debit	Kredit
Aset Salam	XXX	
Kas		XXX

- ✓ Jumlah yang dibayar pembeli akhir < biaya perolehan barang

Keterangan	Debit	Kredit
Utang Salam	XXX	
Kerugian Salam	XXX	
Aset Salam		XXX



- ✓ Jumlah yang dibayar pembeli akhir > biaya perolehan barang

Keterangan	Debit	Kredit
Utang Salam	XXX	
Aset Salam		XXX
Keuntungan Salam		XXX



Ilustrasi Jurnal Berdasarkan Papsi 2013 “Salam”

Jurnal Akuntansi Salam Untuk Pembeli

1. Transaksi pembayaran modal usaha salam

Keterangan	Debit	Kredit
Piutang Salam	XXX	
Kas/ Rekening Pemasok		XXX

2. Menerima barang pesanan

Keterangan	Debit	Kredit
Persediaan/ Aset Salam	XXX	
Piutang Salam		XXX

3. Jika pembeli tidak menerima sebagian atau seluruh barang pesanan pada tanggal jatuh tempo pengiriman

Keterangan	Debit	Kredit
Piutang Qardh dari Pemasok	XXX	
Piutang Salam		XXX

4. Jika jaminan dieksekusi atas akad *Salam*
 - (a) Penjualan jaminan dengan hasil lebih kecil dari piutang salam

Keterangan	Debit	Kredit
Kas/ Kliring	XXX	
Piutang Qard	XXX	
Piutang Salam		XXX



- (b) Penjualan jaminan dengan hasil lebih besar dari piutang salam

Keterangan	Debit	Kredit
Kas/ Kliring	XXX	
Rekening Pemasok		XXX
Piutang Salam		XXX

5. Pada saat pengenaan denda kepada pemasok/ penjual

Keterangan	Debit	Kredit
Kas/Rekening	XXX	
Rekening Dana Kebajikan		XXX

Jurnal Akuntansi Salam Untuk Penjual

1. Transaksi penerimaan modal usaha salam

Keterangan	Debit	Kredit
Kas/Rekening Nasabah	XXX	
Utang Salam		XXX

2. Transaksi penyerahan barang pesanan

Keterangan	Debit	Kredit
Utang Salam	XXX	
Persediaan/ Aset Salam		XXX
Pendapatan Salam		XXX



PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN 104 AKUNTANSI ISTISHNA'

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 104: Akuntansi Istishna' terdiri dari paragraf 1-49. Seluruh paragraf dalam Pernyataan ini memiliki kekuatan mengatur yang sama. Paragraf yang dicetak dengan huruf tebal dan miring mengatur prinsip-prinsip utama. Pernyataan ini harus dibaca dalam konteks Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Pernyataan ini tidak wajib diterapkan untuk unsur-unsur yang tidak material.

PENDAHULUAN

Tujuan

01. Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi *istishna'*.

Ruang Lingkup

02. ***Pernyataan ini diterapkan untuk lembaga keuangan syariah dan koperasi Syariah yang melakukan transaksi istishna', baik sebagai penjual maupun pembeli.***

03. Lembaga keuangan syariah yang dimaksud, antara lain, adalah :

- (a) perbankan syariah sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;



- (b) lembaga keuangan syariah nonbank seperti asuransi, lembaga pembiayaan, dan dana pensiun; dan
- (c) lembaga keuangan lain yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjalankan transaksi *istishna'*.

Selanjutnya dalam konteks pengaturan dalam Pernyataan ini istilah entitas akan digunakan dalam pengertian meliputi lembaga keuangan syariah dan koperasi syariah.

04. Pernyataan ini tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi atas obligasi syariah (sukuk) yang menggunakan akad istishna'.

Definisi

05. Berikut ini adalah pengertian istilah yang digunakan dalam Pernyataan ini:

Istishna' adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, mustashni') dan penjual (pembuat, shani').

Istishna' paralel adalah suatu bentuk akad istishna' antara pemesan (pembeli, mustashni') dengan penjual (pembuat, shani'), kemudian untuk memenuhi kewajibannya kepada mustashni', penjual memerlukan pihak lain sebagai shani'.

Nilai tunai adalah jumlah yang harus dibayar apabila transaksi dilakukan secara kas.

Nilai wajar adalah jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan



suatu aset antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu transaksi dengan wajar.

Pembayaran tangguh adalah pembayaran yang dilakukan tidak pada saat barang diserahkan kepada pembeli tetapi pembayaran dilakukan dalam bentuk angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu.

Karakteristik

06. Berdasarkan akad *istishna'*, pembeli menugaskan penjual untuk menyediakan barang pesanan (*mashnu'*) sesuai spesifikasi yang disyaratkan untuk diserahkan kepada pembeli, dengan cara pembayaran dimuka atau tangguh.

07. Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati oleh pembeli dan penjual di awal akad. Ketentuan harga barang pesanan tidak dapat berubah selama jangka waktu akad.

08. Barang pesanan harus memenuhi kriteria:

- a) memerlukan proses pembuatan setelah akad disepakati;
- b) sesuai dengan spesifikasi pemesan (*customized*), bukan produk massal; dan
- c) harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi jenis, spesifikasi teknis, kualitas, dan kuantitasnya.

09. Barang pesanan harus sesuai dengan karakteristik yang telah disepakati antara pembeli dan penjual. Jika barang pesanan yang diserahkan salah atau cacat maka penjual harus bertanggung jawab atas kelalaiannya.

10. Entitas dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual



dalam suatu transaksi *istishna'*. Jika entitas bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain (produsen atau kontraktor) untuk membuat barang pesanan juga dengan cara *istishna'* maka hal ini disebut *istishna'* paralel.

11. *Istishna'* paralel dapat dilakukan dengan syarat akad pertama, antara entitas dan pembeli akhir, tidak bergantung (*mu'allaq*) dari akad kedua, antara entitas dan pihak lain.

12. Pada dasarnya *istishna'* tidak dapat dibatalkan, kecuali memenuhi kondisi:

- a) kedua belah pihak setuju untuk menghentikannya; atau
- b) akad batal demi hukum karena timbul kondisi hukum yang dapat menghalangi pelaksanaan atau penyelesaian akad.

13. Pembeli mempunyai hak untuk memperoleh jaminan dari penjual atas:

- a) jumlah yang telah dibayarkan; dan
- b) penyerahan barang pesanan sesuai dengan spesifikasi dan tepat waktu.

PENGAKUAN DAN PENGUKURAN

Akuntansi untuk Penjual

Penyatuan dan Segmentasi Akad

14. Bila suatu akad *istishna'* mencakup sejumlah aset, pengakuan dari setiap aset diperlakukan sebagai suatu akad yang terpisah jika:

- a) ***proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aset;***



- b) *setiap aset telah dinegosiasikan secara terpisah, dimana penjual dan pembeli dapat menerima atau menolak bagian akad yang berhubungan dengan masing-masing aset tersebut; dan*
- c) *biaya dan pendapatan masing-masing aset dapat diidentifikasi.*

15. Suatu kelompok akad istishna', dengan satu atau beberapa pembeli, harus diperlakukan sebagai satu akad istishna' jika:

- a) *kelompok akad tersebut dinegosiasikan sebagai satu paket;*
- b) *akad tersebut berhubungan erat sekali, sebetulnya akad tersebut merupakan bagian dari akad tunggal dengan suatu margin keuntungan; dan*
- c) *akad tersebut dilakukan secara serentak atau secara berkesinambungan.*

16. Jika ada pemesanan aset tambahan dengan akad istishna' terpisah, maka tambahan aset tersebut diperlakukan sebagai akad yang terpisah jika:

- a) *aset tambahan berbeda secara signifikan dengan aset dalam akad istishna' awal dalam desain, teknologi atau fungsi; atau*
- b) *harga aset tambahan dinegosiasikan tanpa terkait harga akad istishna' awal.*

Pendapatan Istishna' dan Istishna' Paralel

17. Pendapatan istishna' diakui dengan menggunakan metode persentase penyelesaian atau metode akad selesai. Akad adalah selesai jika proses pembuatan barang pesanan selesai dan



diserahkan kepada pembeli.

18. Jika metode persentase penyelesaian digunakan, maka:

- a) bagian nilai akad yang sebanding dengan pekerjaan yang telah diselesaikan dalam periode tersebut diakui sebagai pendapatan istishna' pada periode yang bersangkutan;**
- b) bagian margin keuntungan istishna' yang diakui selama periode pelaporan ditambahkan kepada aset istishna' dalam penyelesaian; dan**
- c) pada akhir periode harga pokok istishna' diakui sebesar biaya istishna' yang telah dikeluarkan sampai dengan periode tersebut.**

19. Jika estimasi persentase penyelesaian akad dan biaya untuk penyelesaiannya tidak dapat ditentukan secara rasional pada akhir periode laporan keuangan, maka digunakan metode akad selesai dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) tidak ada pendapatan istishna' yang diakui sampai dengan pekerjaan tersebut selesai;**
- b) tidak ada harga pokok istishna' yang diakui sampai dengan pekerjaan tersebut selesai;**
- c) tidak ada bagian keuntungan yang diakui dalam istishna' dalam penyelesaian sampai dengan pekerjaan tersebut selesai; dan**
- d) pengakuan pendapatan istishna', harga pokok istishna', dan keuntungan dilakukan hanya pada saat penyelesaian pekerjaan.**

Istishna' dengan Pembayaran Tangguh



20. Jika menggunakan metode persentase penyelesaian dan proses pelunasan dilakukan dalam periode lebih dari satu tahun setelah penyerahan barang pesanan, maka pengakuan pendapatan dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

- a) **margin keuntungan pembuatan barang pesanan yang dihitung apabila istishna' dilakukan secara tunai, diakui sesuai persentase penyelesaian; dan**
- b) **selisih antara nilai akad dan nilai tunai pada saat penyerahan diakui selama periode pelunasan secara proporsional sesuai dengan jumlah pembayaran. Proporsional yang dimaksud sesuai dengan PSAK 102: Akuntansi Murabahah paragraph 22-23.**

21. meskipun *istishna'* dilakukan dengan pembayaran tangguh, penjual harus menentukan nilai tunai *istishna'* pada saat penyerahan barang pesanan sebagai dasar untuk mengakui margin keuntungan terkait dengan proses pembuatan barang pesanan. Margin ini menunjukkan nilai tambah yang dihasilkan dari proses pembuatan barang pesanan. Sedangkan yang dimaksud dengan nilai akad dalam *istishna'* adalah harga yang disepakati antara penjual dan pembeli akhir. Hubungan antara biaya perolehan, nilai tunai, dan nilai akad diuraikan dalam contoh sebagai berikut:

Biaya Perolehan (biaya produksi)	Rp1.000
Margin keuntungan pembuatan barang pesanan	Rp 200
Nilai tunai pada saat penyerahan barang pesanan	Rp1.200
Nilai akad untuk pembayaran secara angsuran selama tiga tahun	Rp1.600
Selisih nilai akad dan nilai tunai yang diakui selama	Rp 400



22. Jika menggunakan metode akad selesai dan proses pelunasan dilakukan dalam periode lebih dari satu tahun setelah penyerahan barang pesanan, maka pengakuan pendapatan dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

- a) margin keuntungan pembuatan barang pesanan yang dihitung apabila istishna' dilakukan secara tunai, diakui pada saat penyerahan barang pesanan; dan**
- b) selisih antara nilai akad dan nilai tunai pada saat penyerahan diakui selama periode pelunasan secara proporsional sesuai dengan jumlah pembayaran. Proporsional yang dimaksud sesuai dengan PSAK 102: Akuntansi Murabahah paragraph 22-23.**

23. Tagihan setiap termin kepada pembeli diakui sebagai piutang istishna' dan termin istishna' (istishna' billing) pada pos lawannya.

24. Penagihan termin yang dilakukan oleh penjual dalam transaksi istishna' dilakukan sesuai dengan kesepakatan dalam akad dan tidak selalu sesuai dengan persentase penyelesaian pembuatan barang pesanan.

Biaya Perolehan Istishna'

25. Biaya perolehan istishna' terdiri dari:

- a) biaya langsung yaitu bahan baku dan tenaga kerja langsung untuk membuat barang pesanan; dan**



- b) *biaya tidak langsung adalah biaya overhead, termasuk biaya akad dan praakad.*

26. Biaya praakad diakui sebagai beban tangguhan dan diperhitungkan sebagai biaya *istishna'* jika akad disepakati. Namun jika akad tidak disepakati, maka biaya tersebut dibebankan pada periode berjalan.

27. *Biaya perolehan istishna' yang terjadi selama periode laporan keuangan, diakui sebagai aset istishna' dalam penyelesaian pada saat terjadinya.*

28. Beban umum dan administrasi, beban penjualan, serta biaya riset dan pengembangan tidak termasuk dalam biaya *istishna'*.

Biaya Perolehan Istishna' Paralel

29. *Biaya istishna' paralel terdiri dari:*

- a) *biaya perolehan barang pesanan sebesar tagihan produsen atau kontraktor kepada entitas;*
- b) *biaya tidak langsung adalah biaya overhead, termasuk biaya akad dan praakad; dan*
- c) *semua biaya akibat produsen atau kontraktor tidak dapat memenuhi kewajibannya, jika ada.*

30. *Biaya perolehan istishna' paralel diakui sebagai aset istishna' dalam penyelesaian pada saat diterimanya tagihan dari produsen atau kontraktor sebesar jumlah tagihan.*

Penyelesaian Awal



31. Jika pembeli melakukan pembayaran sebelum tanggal jatuh tempo dan penjual memberikan potongan, maka potongan tersebut sebagai pengurang pendapatan *istishna'*.

32. Pengurangan pendapatan *istishna'* akibat penyelesaian awal piutang *istishna'* dapat diperlakukan sebagai:

- a) potongan secara langsung dan dikurangkan dari piutang *istishna'* pada saat pembayaran; atau
- b) penggantian (*reimbursement*) kepada pembeli sebesar jumlah keuntungan yang dihapuskan tersebut setelah menerima pembayaran piutang *istishna'* secara keseluruhan.

Perubahan Pesanan dan Tagihan Tambahan

33. Pengaturan pengakuan dan pengukuran atas pendapatan dan biaya *istishna'* akibat perubahan pesanan dan tagihan tambahan adalah sebagai berikut:

- a) *nilai dan biaya akibat perubahan pesanan yang disepakati oleh penjual dan pembeli ditambahkan kepada pendapatan istishna' dan biaya istishna';*
- b) *jika kondisi penguasaan setiap tagihan tambahan yang dipersyaratkan dipenuhi, maka jumlah biaya setiap tagihan tambahan akan menambah biaya istishna'; sehingga pendapatan istishna' akan berkurang sebesar jumlah penambahan biaya akibat klaim tambahan;*
- c) *perlakuan akuntansi (a) dan (b) juga berlaku pada istishna' paralel, akan tetapi biaya perubahanpesanan dan tagihan tambahan ditentukan oleh produsen atau kontraktor dan*



disetujui penjual berdasarkan akad istishna' paralel.

Pengakuan Taksiran Rugi

34. Jika besar kemungkinan terjadi bahwa total biaya perolehan istishna' akan melebihi pendapatan istishna', taksiran kerugian harus segera diakui.

35. Jumlah kerugian semacam itu ditentukan tanpa memperhatikan:

- a) apakah pekerjaan *istishna'* telah dilakukan atau belum;
- b) tahap penyelesaian pembuatan barang pesanan; atau
- c) jumlah laba yang diharapkan dari akad lain yang tidak diperlakukan sebagai suatu akad tunggal sesuai paragraf 14.

AKUNTANSI UNTUK PEMBELI

36. Pembeli mengakui aset istishna' dalam penyelesaian sebesar jumlah termin yang ditagih oleh penjual dan sekaligus mengakui hutang istishna' kepada penjual.

37. Aset istishna' yang diperoleh melalui transaksi istishna' dengan pembayaran tangguh lebih dari satu tahun diakui sebesar biaya perolehan tunai. Selisih antara harga beli yang disepakati dalam akad istishna' tangguh dan biaya perolehan tunai diakui sebagai beban istishna' tangguhan.

38. Beban istishna' tangguhan diamortisasi secara proporsional sesuai dengan porsi pelunasan hutang istishna'.

39. Jika barang pesanan terlambat diserahkan karena



kelalaian atau kesalahan penjual dan mengakibatkan kerugian pembeli, maka kerugian itu dikurangkan dari garansi penyelesaian proyek yang telah diserahkan penjual. Jika kerugian tersebut melebihi garansi penyelesaian proyek, maka selisihnya akan diakui sebagai piutang jatuh tempo kepada penjual dan jika diperlukan dibentuk penyisihan kerugian piutang.

40. Jika pembeli menolak menerima barang pesanan karena tidak sesuai dengan spesifikasi dan tidak memperoleh kembali seluruh jumlah uang yang telah dibayarkan kepada penjual, maka jumlah yang belum diperoleh kembali diakui sebagai piutang jatuh tempo kepada penjual dan jika diperlukan dibentuk penyisihan kerugian piutang.

41. Jika pembeli menerima barang pesanan yang tidak sesuai dengan spesifikasi, maka barang pesanan tersebut diukur dengan nilai yang lebih rendah antara nilai wajar dan biaya perolehan. Selisih yang terjadi diakui sebagai kerugian pada periode berjalan.

42. Dalam istishna' paralel, jika pembeli menolak menerima barang pesanan karena tidak sesuai dengan spesifikasi yang disepakati, maka barang pesanan diukur dengan nilai yang lebih rendah antara nilai wajar dan harga pokok istishna'. Selisih yang terjadi diakui sebagai kerugian pada periode berjalan.

PENYAJIAN

43. Penjual menyajikan dalam laporan keuangan hal-hal sebagai berikut:



- a) *Piutang istishna' yang berasal dari transaksi istishna' sebesar jumlah yang belum dilunasi oleh pembeli akhir.*
- b) *Termin istishna' yang berasal dari transaksi istishna' sebesar jumlah tagihan termin penjual kepada pembeli akhir.*

44. Pembeli menyajikan dalam laporan keuangan hal-hal sebagai berikut:

(a) Utang istishna' sebesar tagihan dari produsen atau kontraktor yang belum dilunasi.

(b) Aset istishna' dalam penyelesaian sebesar:

(i) persentase penyelesaian dari nilai kontrak penjualan kepada pembeli akhir, jika istishna' paralel; atau

(ii) kapitalisasi biaya perolehan, jika istishna'.

PENGUNGKAPAN

45. Penjual mengungkapkan transaksi istishna' dalam laporan keuangan, tetapi tidak terbatas, pada:

- a) *metode akuntansi yang digunakan dalam pengukuran pendapatan kontrak istishna';*
- b) *metode yang digunakan dalam penentuan persentase penyelesaian kontrak yang sedang berjalan;*
- c) *rincian piutang istishna' berdasarkan jumlah, jangka waktu, dan kualitas piutang;*
- d) *pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian*



Laporan Keuangan Syariah.

46. Pembeli mengungkapkan transaksi istishna' dalam laporan keuangan, tetapi tidak terbatas, pada:

- a) rincian hutang istishna' berdasarkan jumlah dan jangka waktu;**
- b) pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK No. 101:Penyajian Laporan Keuangan Syariah.**

KETENTUAN TRANSISI

47. Pernyataan ini berlaku secara prospektif untuk transaksi istishna' yang terjadi setelah tanggal efektif. Untuk meningkatkan daya banding laporan keuangan maka entitas dianjurkan menerapkan Pernyataan ini secara retrospektif.

TANGGAL EFEKTIF

48. Pernyataan ini berlaku untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2008.

PENARIKAN

Pernyataan ini menggantikan PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah, yang berhubungan dengan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi istishna'.



Ilustrasi Jurnal PSAK 104 Akuntansi Istishna'

Akuntansi untuk Penjual

1. Biaya perolehan istishna' terdiri atas :
 - a. Biaya langsung yaitu bahan baku dan tenaga kerja langsung untuk membuat barang pesanan, atau tagihan produsen/ kontraktor pada entitas untuk istishna' paralel.

Biaya perolehan/pengeluaran selama pembangunan atau tagihan yang diterima dari produsen atau kontraktor akan diakui sebagai aset istishna' dalam penyelesaian, sehingga jurnal yang dilakukan bila entitas melakukan pengeluaran pengeluaran untuk akad istishna' adalah:

Keterangan	Debit	Kredit
Aset istishna' dalam penyelesaian	xxx	
Persediaan/kas/utang/ lain-lain		xxx

- b. Biaya tidak langsung adalah biaya *overhead* termasuk biaya akad dan pra akad.



Beban pra akad diakui sebagai beban tangguhan dan diperhitungkan sebagai biaya istishna' jika akad disepakati. Jika akad tidak disepakati maka biaya tersebut diebankan pada periode berjalan. Saat dikeluarkan biaya pra akad dicatat:

Keterangan	Debit	Kredit
Biaya pra akad ditangguhkan	xxx	
Kas		Xxx

Jika akad disepakati , maka dicatat:

Keterangan	Debit	Kredit
Beban istishna'	xxx	
Biaya pra akad ditangguhkan		xxx

Jika akad tidak disepakati , maka dicatat:

Keterangan	Debit	Kredit
Beban	xxx	
Biaya pra akad ditangguhkan		xxx

- c. Khusus untuk istishna paralel: seluruh biaya akibat produsen atau kontraktor tidak dapat memenuhi kewajiban jika ada.
2. Untuk metode persentase penyelesaian, bagian margin keuntungan istishna' yang diakui selama periode pelaporan ditambahkan kepada aset istishna' dalam penyelesaian.



Jurnal mengakui pendapatan dan margin keuntungan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Debit	Kredit
Aset istishna' dalam penyelesaian (sebesar margin keuntungan)	xxx	
Beban istishna' (sebesar biaya yang telah dikeluarkan)	xxx	
Pendapatan istishna' (sebesar pendapatan yang harus diakui selama periode berjalan)		xxx

3. Pada saat penagihan baik metode presentase penyelesaian atau akad selesai, maka jurnal;

Keterangan	Debit	Kredit
Piutang istishna' (sebesar nilai tunai)	xxx	
Termin istishna'		xxx

Termin istishna' disajikan sebagai akun pengurang dari akun aset istishna dalam penyelesaian.

4. Pada saat penerimaan tagihan maka jurnal :

Keterangan	Debit	Kredit
Kas (sebesar uang yang diterima)	xxx	
Piutang usaha		xxx

5. Jika akad istishna' dilakukan dengan pembayaran tangguh, maka pengakuan pendapatan dibag menjadi 2 bagian:



- a. Margin keuntungan pembuatan barang pesanan apabila istishna' dilakukan tunai, akan diakui sesuai presentase penyelesaian. Jurnal pengakuan margin keuntungan pembuatan barang adalah sebagai berikut:

Keterangan	Debit	Kredit
Aset istishna' dalam penyelesaian (sebesar margin keuntungan)	xxx	
Beban istishna' (sebesar biaya yang dikeluarkan)	xxx	
Pendapatan istishna' (sebesar pendapatan yang harus diakui pada periode berjalan)		xxx

- b. Selisih antara nilai akad dan nilai tunai pada saat penyerahan diakui selama periode pelunasan secara proporsional sesuai dengan jumlah pembayaran. Meskipun terdapat dua bagian namun hanya ada satu harga yang ditetapkan dalam akad.

Jurnal pengakuan pendapatan selisih antara nilai akad dengan nilai tunai:

- Pada saat penandatanganan akad;

Keterangan	Debit	Kredit
Piutang istishna' (sebesar selisih nilai tunai dan nilai akad)	xxx	



Pendapatan istishna' tangguh		xxx
------------------------------	--	-----

- Pada saat pembayaran dan pengakuan pendapatan selisih nilai tunai dan nilai akad:

Keterangan	Debit	Kredit
Pendapatan istishna' tangguh (secara proposional periode)	xxx	
Pendapatan akad istishna'		xxx

Keterangan	Debit	Kredit
Piutang istishna' (sebesar kas yang diterima)	xxx	
Kas		xxx

Akuntansi untuk Pembeli

1. Pembeli mengakui aset istishna' dalam penyelesaian sebesar jumlah termin yang ditagih oleh penjual dan sekaligus mengakui utang istishna pada penjual.

Keterangan	Debit	Kredit
Aset istishna' dalam penyelesaian	xxx	
Utang kepada penjual		xxx

2. Aset istishna' yang diperoleh melalui pembayaran tangguh lebih dari 1 tahun diakui sebesar biaya perolehan tunai.



Sedangkan selisih antara harga beli yang disepakati dalam akad istishna' tangguh dan biaya perolehan tunai diakui sebagai beban istishna' tangguh.

Keterangan	Debit	Kredit
Aset istishna' dalam penyelesaian (sebesar nilai tunai)	xxx	
Beban istishna' tangguhan (selisih nilai tunai dengan harga beli)	xxx	
Utang kepada penjual		Xxx

3. Beban istishna' tangguhan diamortisasi secara proporsional sesuai dengan porsi pelunasan utang istishna'.

Keterangan	Debit	Kredit
Beban istishna'	xxx	
Biaya istishna' tangguh		xxx

- Pada saat pembayaran utang jurnalnya sebagai berikut:

Keterangan	Debit	Kredit
Utang kepada penjual	xxx	
Kas		xxx

4. Jika barang pesanan terlambat diserahkan akibat kelalaian atau kesalahan penjual yang mengakibatkan kerugian bagi pembeli, maka kerugian tersebut dikurangkan dari garansi



penyelesaian proyek yang telah diserahkan penjual. Jika kerugian tersebut lebih besar dari garansi, maka selisihnya diakui sebagai piutang jatuh tempo kepada penjual dan jika diperlukan dibentuk penyisihan kerugian piutang.

Keterangan	Debit	Kredit
Piutang jatuh tempo kepada penjual	xxx	
Kerugian aset istishna'		xxx

*Setelah sebelumnya pembeli mengakui adanya kerugian.

- Apabila barang pesanan tidak sesuai spesifikasi dan pembeli menolak menerima barang serta tidak memperoleh kembali seluruh jumlah uang yang telah dibayarkan kepada penjual, maka jumlah yang belum diperoleh kembali diakui sebagai piutang jatuh tempo kepada penjual dan jika diperlukan dibentuk penyisihan kerugian piutang.

Keterangan	Debit	Kredit
Piutang jatuh tempo kepada penjual	xxx	
Aset istishna' dalam penyelesaian		xxx

- Jika pembeli menerima barang pesanan yang tidak sesuai dengan spesifikasi, maka barang pesanan tersebut diukur dengan nilai yang lebih rendah antara nilai wajar dan biaya perolehan. Selisih yang terjadi diakui sebagai kerugian pada



periode berjalan.

Keterangan	Debit	Kredit
Aset istishna' dalam penyelesaian (sebesar nilai wajar)	xxx	
Kerugian	xxx	
Aset istishna' dalam penyelesaian (biaya perolehan)		xxx



Ilustrasi Jurnal Berdasarkan Papsi 2013 “Istishna’ “

1. Penerimaan uang muka pesanan dari nasabah

Keterangan	Debit	Kredit
Kas/rekening	xxx	
Uang muka istishna’		xxx

2. Penerimaan barang dari pemasok

- a. Mekanisme uang muka

- Pemberian uang muka

Keterangan	Debit	Kredit
Uang muka kepada pemasok	xxx	
Kas/rekening		xxx

- Penerimaan sebagian barang pesanan dari pemasok

Keterangan	Debit	Kredit
Aset istishna’ dalam penyelesaian	xxx	
Uang muka kepada pemasok		xxx

- b. Mekanisme tagihan dari pemasok

- Menerima tagihan dari pemasok

Keterangan	Debit	Kredit
Aset istishna’ dalam penyelesaian	xxx	
Utang istishna’		xxx



- Pembayaran kepada pemasok

Keterangan	Debit	Kredit
Utang istishna'	xxx	
Kas/rekening		xxx

3. Penagihan termin kepada nasabah

Keterangan	Debit	Kredit
Piutang istishna'	xxx	
Marjin istishna' ditangguhkan		xxx
Termin istishna'		xxx

4. Pembayaran oleh nasabah

Keterangan	Debit	Kredit
Kas	xxx	
Piutang istishna'		xxx

Keterangan	Debit	Kredit
Marjin istishna' ditangguhkan	xxx	
Pendapatan istishna'		xxx

5. Penyerahan barang kepada nasabah

Keterangan	Debit	Kredit
Termin istishna'	xxx	
Aset istishna' dalam penyelesaian		xxx



6. Pada saat pengakuan pendapatan diakhir periode pelaporan (akru)

Keterangan	Debit	Kredit
Pendapatan marjin murabahah yang akan diterima	xxx	
Pendapatan marjin murabahah		xxx



PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN 105 AKUNTANSI MUDHARABAH

Pernyataan Standar Akuntansi 105: Akuntansi Mudharabah terdiri dari paragraf 1-42 Seluruh paragraf dalam penyajian ini memiliki kekuatan mengatur yang sama. Paragraf yang dicetak dengan huruf tebal dan miring mengatur prinsip-prinsip utama. Pernyataan ini harus dibaca dalam konteks Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Pernyataan ini tidak wajib diterapkan untuk unsure-unsur yang material.

PENDAHULUAN

Tujuan

01. Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi *mudharabah*.

Ruang Lingkup

02. Pernyataan ini diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi mudharabah baik sebagai pemilik dana (shahibul maal) maupun pengelola dana (mudharib).

03. Pernyataan ini tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi atas obligasi syariah (sukuk) yang menggunakan akad mudharabah.

Definisi

04. Berikut ini adalah istilah yang digunakan dalam



pernyataan ini :

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi diantara mereka sesuai dengan kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana.

Mudharabah Muthlaqah adalah mudharabah dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya.

Mudharabah Muqayyadah adalah mudharabah dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana, antara lain mengenai tempat, cara dan atau objek investasi.

Mudharabah Musytarakah adalah bentuk mudharabah dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi.

Karakteristik

05. Entitas dapat bertindak baik sebagai pemilik dana atau pengelola dana.

06. Mudharabah terdiri dari *mudharabah muthlaqah, mudharabah muqayadah, dan mudharabah musytarakah*. Jika entitas bertindak sebagai pengelola dana, maka dana yang diterima disajikan sebagai dana syirkah temporer.

07. Dalam mudharabah muqayadah, contoh batasan antara lain ;

- (a) Tidak mencampurkan dana pemilik dana dengan dana lainnya.
- (b) Tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan



- cicilan, tanpa penjamin, atau tanpa jaminan, atau
- (c) Mengharuskan pengelola dana untuk melakukan investasi sendiri tanpa melalui pihak ketiga.

08. Pada prinsipnya pada penyaluran *mudharabah* tidak adanya jaminan, namun agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan maka pemilik dana dapat meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat di cairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah di sepakati bersama dalam akad.

09. Pengambilan dana *mudharabah* dapat dilakukan secara bertahap bersama dengan distribusi bagi hasil atau secara total pada saat akad mudharabah di akhiri.

10. Jika dari pengelola dana *mudharabah* menghasilkan keuntungan, maka porsi jumlah bagi hasil untuk pemilik dana dan pengelola dana di tentukan berdasarkan nisbah yang disepakati dari hasil usaha yang diperoleh selama periode akad. Jika dari pengelolaan dana *mudharabah* menimbulkan kerugian, maka kerugian finansial menjadi tanggungan pemilik dana.

Prinsip Pembagian Hasil Usaha

11. Pembagian hasil usaha *mudharabah* dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba. Jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (*gross profit*) bukan total pendapatan usaha (omset). Sedangkan jika berdasar kan prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba netto (*net profit*) yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana mudharabah.



Contoh :

Uraian	Jumlah	Metode Bagi Hasil
Penjualan	100	
Harga Pokok Penjualan	65	
Laba Kotor	35	<i>Gross Profit Margin</i>
Beban	25	
Laba Rugi Bersih	10	<i>Profit Sharing</i>

PENGAKUAN DAN PENGUKURAN

Akuntansi Untuk Pemilik Dana

12. Dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan asset non kas kepada pengelola dana.

13. Pengukuran investasi mudharabah adalah sebagai berikut :

- (a) Investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang di bayarkan.**
- (b) Investasi mudharabah dalam bentuk asset non kas diukur sebesar nilai wajar asset nonkas asset pada saat penyerahan.**
 - (i) Jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya diakui, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad mudharabah.**
 - (ii) Jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.**



14. Jika nilai investasi mudharabah turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, hilang atau faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi mudharabah.

15. Jika sebagian investasi mudharabah hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil.

16. Usaha mudharabah dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal usaha mudharabah diterima oleh peneloladana.

17. Dalam investasi mudharabah yang diberikan dalam asset nonkas dan asset nonkas tersebut mengalami penurunan nilai pada saat atau setelah barang dipergunakan secara efekrif dalam kerugian usaha mudharabah, maka kerugian tersebut tidak langsung mengurangi jumlah investasi, namun diperhitungkan pada saat pembagian bagi hasil.

18. Kelalaian atas kesalahan pengelola dana antara lain :

- (a) Persyaratan yang ditentukan didalam akad tidak dipenuhi.
- (b) Tidak terdapat kondisi di luar kemampuan (force majeure) yang lazim dan/atau yang telah ditentukan dalam akad, atau
- (c) Hasil keputusan dari institusi yang berwenang.

19. Jika akad mudharabah berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi mudharabah diakui sebagai piutang.



Penghasilan Usaha

20. Jika investasi mudharabah melebihi satu periode pelaporan, penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati.

21. Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad mudharabah berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi. Pada saat akad mudharabah, selisih antara :

- (a) Investasi mudharabah setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi, dan**
- (b) Pengembalian investasi mudharabah, diakui sebagai keuntungan atau kerugian.**

22. Pengakuan penghasilan usaha mudharabah dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan usaha dari pengelola dana. Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha.

23. Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana atau tidak mengurangi investasi mudharabah.

24. Bagi hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana diakui sebagai piutang.

Akuntansi untuk Pengelola Dana

25. Dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad mudharabah diakui sebagai dana syirkah temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar asset nonkas yang diterima. Pada akhir periode akuntansi, dana syirkah temporer diukur sebesar nilai tercatatnya.

26. Jika pengelola dana menyalurkan dana syirkah temporer



yang diterima maka pengelola dana mengakui sebagai asset sesuai ketentuan paragraph 12-13.

27. Pengelola dana mengakui pendapatan atas penyaluran dana syirkah temporer secara bruto sebelum dikurangi dengan bagian hak pemilik dana.

28. Bagi hasil mudharabah dapat dilakukan dengan menggunakan dua prinsip, yaitu bagi laba atau bagi hasil seperti yang di jelaskan pada paragrap 11.

29. Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum dibagikan kepada pemilik dana diakui sebagai kewajiban sebesar bagi hasil yang menjadi porsi hak pemilik dana.

30. Kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian pengelola dana diakui sebagai beban pengelola dana.

Mudharabah Musytarakah

31. Jika pengelola dana juga menyertakan dana dalam mudharabah *musytarakah*, maka penyaluran dana milik pengelola dana tersebut diakui sebagai investasi mudharabah.

32. Akad mudharabah musytarakah merupakan perpaduan antara akad mudharabah dan *musytarakah*.

33. Dalam mudharabah musytarakah, pengelola dana (berdasarkan akad *mudharabah*) menyrtakan juga dana nya dalam investasi bersama (berdasarkan akad *musytarakah*). Pemilik dana *musytarakah* (*musytarik*) memperoleh bagian hasil usaha sesuai porsi dana yang disetorkan. Pembagian hasil usaha antara pengelola dana dan pemilik dana dalam mudharabah adalah sebesar hasil usaha musytarakah setelah dikurangi porsi pemilik dana sebagai pemilik dana *musytarakah*.



34. Pembagian hasil investasi mudharabah musytarakah dapat dilakukan sebagai berikut :

- (a) Hasil investasi dibagi antara pengelola dana (sebagai mudharib) dan pemilik dana sesuai dengan nisbah yang disepakati, selanjutnya bagian hasil investasi setelah dikurangi untuk pengelola dan (sebagai mudharib) tersebut antara pengelola dana (sebagai musytarik) dengan pemilik dana sesuai dengan porsi modal masing-masing, atau***
- (b) Hasil investasi dibagi antara pengelola dana (sebagai musytarik) dan pemilik dana sesuai dengan porsi modal masing-masing, selanjutnya bagian hasil investasi dikurangi untuk pengelola dana (sebagai musytarik) tersebut dibagi antara pengelola dana (sebagai mudharib) dengan pemilik dana sesuai dengan nisbah yang disepakati.***

35. Jika terjadi kerugian atas investasi, maka kerugian dibagi sesuai dengan porsi modal para musytarik.

PENYAJIAN

36. Pemilik dana menyajikan investasi mudharabah dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat.

37. Pengelola dana menyajikan transaksi mudharabah dalam laporan keuangan :

- (a) Dana syirkah temporer dari pemilik dana disajikan sebesar nilai tercatatnya untuk setiap jenis mudharabah.***
- (b) Bagi hasil dana syirkah tempore yang sudah diperhitungkan tetapi belum diserahkan kepada pemilik dana disajikan dalam pos bagi hasil yang belum dibagikan dikewajiban.***

PENGUNGKAPAN



38. Pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudharabah, tetapi tidak terbatas pada :

- (a) Isi kesepakatan utama usaha mudharabah, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha mudharabah, dan lain-lain.**
- (b) Rincian jumlah investasi mudharabah berdasarkan jenisnya.**
- (c) Penyisihan kerugian investasi mudharabah selama periode berjalan, dan**
- (d) Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101 Penyajian Laporan Keuangan Syariah.**

39. Pengelola dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudharabah, tetapi tidak terbatas pada :

- (a) Isi kesepakatan utama usaha mudharabah, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha mudharabah, dan lain-lain.**
- (b) Rincian dana syirkah temporer yang diterima berdasarkan jenisnya.**
- (c) Penyaluran dana yang berasal dari mudharabah muqayadah, dan**
- (d) Pengungkapan yang diperlukan berdasarkan PSAK 101 Penyajian Laporan Keuangan Syariah.**

KETENTUAN TRANSISI

40. Pernyataan ini berlaku secara prospektif untuk transaksi mudharabah yang terjadi setelah tanggal efektif. Untuk meningkatkan daya banding laporan keuangan maka entitas



dianjurkan menerapkan pernyataan ini secara retrospektif.

TANGGAL EFEKTIF

41. Pernyataan ini berlaku untuk penysunan dan penyajian laporan keuangan entitas yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 januari 2008.

PENARIKAN

Pernyataan ini menggantikan PSAK 59 ; *Akuntansi Perbankan Syariah*, yang berhubungan dengan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan *mudharabah*.



Ilustrasi Jurnal PSAK 105 Akuntansi Mudharabah

AKUTANSI UNTUK PEMILIK DANA

1. Investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan.

Jurnal pada saat penyerahan kas

KETERANGAN	DEBET	KREDIT
Investasi Mudharabah	XXX	
Kas		XXX

Jurnal pada saat aset nonkas diserahkan:

- a. Jika diserahkan nilai wajar lebih tinggi dari pada nilai tercatat.

KETERANGAN	DEBET	KREDIT
(D) Investasi Mudharabah	XXX	
(K) Keuntungan Tangguhan		XXX
(K) Aset nonkas		XXXX

Jurnal amortisasi keuntungan tangguhan:

KETERANGAN	DEBET	KREDIT
(D) Keuntungan Tangguhan	XXX	
(K) Keuntungan		XXX

- b. jika nilai wajar lebih rendah dari pada nilai tercatatnya

KETERANGAN	DEBET	KREDIT
(D) Investasi Mudharabah	XXX	



(D) kerugian	XXX	
(K) asset nonkas Mudharabah		XXXX

3. penurunan nilai jika investasi Mudharabah dalam bentuk asset nonkas

a. penurunan nilai sebelum usaha dimulai

KETERANGAN	DEBET	KREDIT
(D) Kerugian Investasi Mudharabah	XXX	
(K) Investasi Mudharabah		XXXX

b. penurunan nilai setelah usaha dimulai

jurnal pada saat terjadi kerugian

KETERANGAN	DEBET	KREDIT
(D) kerugian investasi Mudharabah	XXX	
(K) penyisihan Investasi Mudharabah		XXXX

Jurnal pada saat bagi hasil:

KETERANGAN	DEBET	KREDIT
(D) kas	XXX	
(D) penyisihan investasi Mudharabah	XXXX	
(K) Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah		XXXX

4. kerugian

Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad mudharabah berakhir



KETERANGAN	DEBET	KREDIT
(D) kerugian investasi mudharabah	XXX	
(K) penyisihan kerugian investasi Mudharabah		XXXX

5. hasil usaha

Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana diakui sebagai piutang.

KETERANGAN	DEBET	KREDIT
(D) piutang pendapatan bagi hasil	XXX	
(K) pendapatan bagi hasil mudharabah		XXXX

Pada saat pengelola dana membayar bagi hasil

KETERANGAN	DEBET	KREDIT
(D) Kas	XXX	
(K) piutang Pendapatan bagi hasil		XXXX

6. akad mudharabah berakhir

Pada saat akad mudharabah berakhir, selisih antara investasi mudharabah setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi, dan pengembalian investasi mudharabah, diakui sebagai keuntungan atau kerugian

Jurnal keuntungan:

KETERANGAN	DEBET	KREDIT
(D) Kas/Piutang/Aset nonkas	XXX	



(D) Penyisihan kerugian investasi mudharabah	XXX	
(K) investasi mudharabah		XXX
(K) keuntungan investasi mudharabah		XXXX

Atau

KETERANGAN	DEBET	KREDIT
(D)Kas/Piutang/Aset nonkas	XXX	
(D) Penyisihan kerugian investasi mudharabah	XXX	
(D) kerugian investasi mudharabah	XXX	
(K) investasi mudharabah		XXXX

AKUTANSI UNTUK PENGELOLA DANA

1. pengukuran dst

KETERANGAN	DEBET	KREDIT
(D) kas/ asset nonkas	XXX	
(K) Dana syirkah temporer		XXXX

2. penyaluran kembali dana syirkah temporer

Jurnal pencatatan ketika menerima pendapatan bagi hasil dari penyaluran kembali dana syirkah temporer:

KETERANGAN	DEBET	KREDIT
(D) kas/piutang	XXX	
(K) Pendapatan yang belum dibagikan		XXXX

Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah



diperhitungkan tetapi belum dibagikan kepada pemilik dana diakui sebagai kewajiban sebesar bagi hasil yang menjadi porsi hak pemilik dana.

Jurnal :

KETERANGAN	DEBET	KREDIT
(D) beban bagi hasil mudharabah	XXX	
(K) utang bagi hasil Mudharabah		XXXX

Jurnal pada saat pengelola dana membayar bagi hasil:

KETERANGAN	DEBET	KREDIT
(D) utang bagi hasil Mudharabah	XXX	
(K) kas		XXXX

3. sedangkan apabila pengelola dana mengelola sendiri dana mudharabah berarti ada pendapatan dan beban yang diakui dan pencatatannya sama dengan akuntansi pada umumnya yaitu:

Saat mencatat pendapatan

KETERANGAN	DEBET	KREDIT
(D) kas/piutang	XXX	
(K) pendapatan)		XXXX

Saat mencatat beban

KETERANGAN	DEBET	KREDIT
(D) beban	XXX	
(K) kas/utang		XXXX

Jurnal penutup yang dibuat diakhir periode (apabila diperoleh keuntungan)



KETERANGAN	DEBET	KREDIT
(D) pendapatan	XXX	
(K) beban		XXXX
(K)pendapatan yang belum dibagikan (kewajiban)	XXX	

Jurnal ketika dibagihasilkan:

KETERANGAN	DEBET	KREDIT
(D) pendapatan yang belum dibagikan	XXX	
(K) kas		XXXX

Jurnal penutup yang dibuat apabila terjadi kerugian

KETERANGAN	DEBET	KREDIT
(D)pendapatan	XXX	
(D) penyisihan kerugian	XXX	
(K) beban		XXXX

4. kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian pengelola dana diakui sebagai beban pengelola dana

5. di akhir akad

KETERANGAN	DEBET	KREDIT
(D) Dana Syirkah Temporer	XXX	
(K) kas/Asetnonkas		XXXX

Jika ada penyisihan kerugian sebelumnya

KETERANGAN	DEBET	KREDIT
(D) dana syirkah temporer	XXX	
(K) kas/asset nonkas		XXXX
(K) penyisihan kerugian		XXXX



Ilustrasi Jurnal Berdasarkan Papsi 2013 “Mudharabah”

1. Pada saat pemberian pembiayaan *Mudharabah* kepada *Mudharib*

Keterangan	Debit	Kredit
Pembiayaan <i>mudharabah</i>	xxx	
Kas/rekening/kliring		xxx

2. pada saat pengakuan keuntungan *mudharabah*

Keterangan	Debit	Kredit
Piutang bagi hasil	xxx	
pendapatan <i>mudharabah</i>		xxx

3. pada saat penerimaan keuntungan *mudharabah*

Keterangan	Debit	Kredit
Kas/rekening/kliring	xxx	
piutang bagi hasil		xxx

4. pada saat pengakuan kerugian *mudharabah*

Keterangan	Debit	Kredit
beban kerugian penurunan nilai - pembiayaan <i>mudharabah</i>	xxx	



Cadangan kerugian penurunan nilai- pembiayaan mudharabah		xxx
---	--	-----

5. pada saat pembayaran angsuran pokok

Keterangan	Debit	Kredit
Kas/rekening/kliring	xxx	
Pembiayaan mudharabah		xxx

6. pada saat pelunasan pembiayaan mudharabah

Keterangan	Debit	Kredit
Kas/rekening/kliring	xxx	
Pembiayaan mudharabah		xxx



PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN 106 AKUNTANSI MUSYARAKAH

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 106: Akuntansi Musyarakah terdiri dari Paragraf 1-40. Seluruh Paragraf dalam pernyataan ini memiliki kekuatan mengatur yang sama. Paragraf yang dicetak dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf standar. Paragraf standar harus dibaca dalam kaitannya dengan paragraf penjelasan yang dicetak dengan huruf tegak (biasa). Pernyataan ini tidak wajib diterapkan untuk unsur-unsur yang tidak material (immaterial items).

PENDAHULUAN

Tujuan

01. Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi *musyarakah*.

Ruang Lingkup

02. *Pernyataan ini diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi musyarakah.*

03. *Pernyataan ini tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi atas obligasi syariah (sukuk) yang menggunakan akad musyarakah.*

Definisi

04. *Berikut ini adalah pengertian istilah yang digunakan dalam*



pernyataan ini:

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan kontribusi dana. Dana tersebut meliputi kas atau aset nonkas yang diperkenankan oleh syariah.

Musyarakah permanen adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dana setiap mitra ditentukan sesuai akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad.

Musyarakah menurun (*musyarakah mutanaqisha*) adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dana salah satu mitra akan dialihkan secara bertahap kepada mitra lainnya sehingga bagian dananya akan menurun dan pada akhir masa akad mitra lain tersebut akan menjadi pemilik penuh usaha tersebut.

Mitra aktif adalah mitra yang mengelola usaha musyarakah, baik mengelola sendiri atau menunjuk pihak lain atas nama mitra tersebut.

Mitra pasif adalah mitra yang ikut mengelola usaha musyarakah.

Karakteristik

05. Para mitra (*syarik*) bersama-sama menyediakan dana untuk mendanai suatu usaha tertentu dalam *musyarakah*, baik usaha yang sudah berjalan maupun yang baru. Selanjutnya salah satu mitra dapat mengembalikan dana tersebut dan bagi hasil yang telah disepakati nisbahnya secara bertahap atau sekaligus kepada mitra



lain.

06. Investasi *musyarakah* dapat diberikan dalam bentuk kas, setara kas, atau aset nonkas.

07. Karena setiap mitra tidak dapat menjamin dana mitra lainnya, maka setiap mitra dapat meminta mitra lainnya untuk menyediakan jaminan atas kelalaian atau kesalahan yang disengaja. Beberapa hal yang menunjukkan adanya kesalahan yang disengaja adalah:

- a) Pelanggaran terhadap akad, antara lain, penyalahgunaan dana investasi, manipulasi biaya, dan pendapatan operasional; atau
- b) Pelaksanaan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.

08. Jika tidak terdapat kesepakatan antara pihak yang bersengketa maka kesalahan yang disengaja harus dibuktikan berdasarkan keputusan institusi yang berwenang.

09. Keuntungan usaha *musyarakah* dibagi antara para mitra secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan (baik berupa kas maupun aset nonkas) atau sesuai nisbah yang disepakati oleh para mitra. Sedangkan kerugian dibebankan secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan (baik berupa kas maupun aset nonkas).

10. Jika salah satu mitra memberikan kontribusi atau nilai lebih dari mitra lainnya dalam akad *musyarakah* maka mitra tersebut dapat memperoleh keuntungan lebih besar untuk dirinya. Bentuk keuntungan lebih tersebut dapat berupa pemberian porsi keuntungan yang lebih besar dari porsi dananya atau bentuk



tambahan keuntungan lainnya.

11. Porsi jumlah bagi hasil untuk para mitra ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati dari hasil usaha yang diperoleh selama periode akad, bukan dari jumlah investasi yang disalurkan.

12. Pengelola *musyarakah* mengadministrasikan transaksi usaha yang terkait dengan investasi *musyarakah* yang dikelola dalam catatan akuntansi tersendiri.

PENGAKUAN DAN PENGUKURAN

13. Untuk *pertanggungjawaban pengelolaan usaha musyarakah dan sebagai dasar penentuan bagi hasil, maka mitra aktif atau pihak yang mengelola usaha musyarakah harus membuat catatan akuntansi yang terpisah untuk usaha musyarakah tersebut.*

Akuntansi untuk Mitra Aktif Pada Saat Akad

14. *Investasi musyarakah diakui pada saat penyerahan kas atau aset nonkas untuk usaha musyarakah.*

15. *Pengukuran investasi musyarakah:*

- a)** *Dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang diserahkan; dan*
- b)** *Dalam bentuk aset nonkas dinilai sebesar nilai wajar dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai buku aset nonkas, maka selisih tersebut diakui sebagai selisih penilaian aset musyarakah dalam ekuitas. Selisih penilaian aset*



16. Aset nonkas musyarakah yang telah dinilai sebesar nilai wajar disusutkan dengan jumlah penyusutan yang mencerminkan"

- a) Penyusutan yang dihitung dengan model biaya historis; ditambah dengan**
- b) Penyusutan atas kenaikan nilai aset karena penilaian kembali saat penyerahan aset nonkas untuk usaha musyarakah.**

17. Jika proses penilaian pada nilai wajar menghasilkan penurunan nilai aset, maka penurunan nilai ini langsung diakui sebagai kerugian. Aset nonkas musyarakah yang telah dinilai sebesar nilai wajar disusutkan berdasarkan nilai wajar yang baru.

18. Biaya yang terjadi akibat akad musyarakah (misalnya, biaya studi kelayakan) tidak dapat diakui sebagai bagian investasi musyarakah kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra musyarakah.

19. Penerimaan dana musyarakah dari mitra pasif (misalnya, bank syariah) diakui sebagai investasi musyarakah dan di sisi lain sebagai dana syirkah temporer sebesar:

- (a) Dana dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang diterima; dan**
- (b) Dana dalam bentuk aset nonkas dinilai sebesar nilai wajar dan disusutkan selama masa akad atau selama umur ekonomis jika aset tersebut tidak akan dikembalikan kepada mitra pasif.**

Selama Akad

20. Bagian mitra aktif atas investasi musyarakah dengan pengembalian dana mitra pasif di akhir akad dinilai sebesar:

- a) Jumlah kas yang diserahkan untuk usaha musyarakah pada awal akad dikurangi dengan kerugian (jika ada); atau**



b) Nilai wajar aset musyarakah nonkas pada saat penyerahan untuk usaha musyarakah setelah dikurangi penyusutan dan kerugian (jika ada).

21. Bagian mitra aktif atas investasi musyarakah menurun (dengan pengembalian dana mitra pasif secara bertahap) dinilai sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset nonkas yang diserahkan untuk usaha musyarakah pada awal akad ditambah dengan jumlah dana syirkah temporer yang telah dikembalikan pada mitra pasif, dan dikurangi kerugian (jika ada).

Akhir Akad

22. Pada saat akad diakhiri, investasi musyarakah yang belum dikembalikan kepada mitra pasif diakui sebagai kewajiban.

Pengakuan Hasil Usaha

23. Pendapatan usaha musyarakah yang menjadi hak mitra aktif diakui sebesar haknya sesuai dengan kesepakatan atas pendapatan usaha musyarakah. Sedangkan pendapatan usaha untuk mitra pasif diakui sebagai hak pihak mitra pasif atas bagi hasil dan kewajiban.

24. Kerugian investasi musyarakah diakui sesuai dengan porsi dana masing-masing mitra dan mengurangi nilai aset musyarakah.

25. Jika kerugian akibat kelalaian atau kesalahan mitra aktif atau pengelola usaha, maka kerugian tersebut ditanggung oleh mitra aktif atau pengelola usaha musyarakah.

26 Pengakuan pendapatan usaha musyarakah dalam praktik



dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi pendapatan usaha dari catatan akuntansi mitra aktif atau pengelola usaha yang dilakukan secara terpisah.

Akuntansi Untuk Mitra Pasif

Pada Saat Akad

27. Investasi musyarakah diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada mitra aktif.

28. Pengukuran investasi musyarakah:

- a) Dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan; dan**
- b) Dalam bentuk aset nonkas dinilai sebesar nilai wajar dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat aset nonkas, maka selisih tersebut diakui sebagai;**
 - i. Keuntungan tangguhan dan diamortisasi selama masa akad; atau**
 - ii. Kerugian pada saat terjadinya.**

29. Investasi musyarakah nonkas yang diukur dengan nilai wajar aset yang diserahkan akan berkurang nilainya sebesar beban penyusutan atas aset yang diserahkan, dikurangi dengan amortisasi keuntungan tangguhan (jika ada).

30. Biaya yang terjadi akibat akad musyarakah (misalnya, biaya studi kelayakan) tidak dapat diakui sebagai bagian investasi musyarakah kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra.

Selama Akad

31. Bagian mitra pasif atas investasi musyarakah dengan pengembalian dana mitra pasif di akhir akad dinilai sebesar:



- a) *Jumlah kas yang dibayarkan untuk usaha musyarakah pada awal akad dikurangi dengan kerugian (jika ada); atau*
- b) *Nilai wajar aset musyarakah nonkas pada saat penyerahan untuk usaha musyarakah setelah dikurangi penyusutan dan kerugian (jika ada).*

32. Bagian mitra pasif atas investasi musyarakah menurun (dengan pengembalian dana mitra pasif secara bertahap) dinilai sebesar jumlah kas yang dibayarkan untuk usaha musyarakah pada awal akad dikurangi jumlah pengembalian dari mitra aktif dan kerugian (jika ada).

Akhir Akad

33. Pada saat akad diakhiri, investasi musyarakah yang belum dikembalikan oleh mitra aktif diakui sebagai piutang.

Pengakuan Hasil Usaha

34. Pendapata usaha investasi musyarakah diakui sebesar bagian mitra pasif sesuai kesepakatan. Sedangkan kerugian investasi musyarakah diakui sesuai dengan porsi dana.

PENYAJIAN

35. Mitra aktif menyajikan hal-hal sebagai berikut yang terkait dengan usaha musyarakah dalam laporan keuangan:

- a) *Kas atau aset nonkas yang disisihkan oleh mitra aktif dan yang diterima dari mitra pasif disajikan sebagai investasi musyarakah;*
- b) *Aset musyarakah yang diterima dari mitra pasif disajikan sebagai unsur dana syirkah temporer untuk;*



- c) *Selisih penilaian aset musyarakah, bila ada, disajikan sebagai unsur ekuitas.*

36. Mitra pasif menyajikan hal-hal sebagai berikut yang terkait dengan usaha musyarakah dalam laporan keuangan:

- a) *Kas atau aset nonkas yang diserahkan kepada mitra aktif disajikan sebagai investasi musyarakah;*
b) *Keuntungan tangguhan dari selisih penilaian aset nonkas yang diserahkan pada nilai wajar disajikan sebagai pos lawan (contra account) dari investasi musyarakah.*

PENGUNGKAPAN

37. Mitra mengungkapkan hal-hal yang terkait transaksi musyarakah, tetapi tidak terbatas, pada:

- a) *Isi kesepakatan utama usaha musyarakah, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha musyarakah, dan lain-lain;*
b) *Pengelola usaha, jika tidak ada mitra aktif; dan*
c) *Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.*

KETENTUAN TRANSISI

38. Pernyataan ini berlaku secara prospektif untuk transaksi musyarakah yang terjadi setelah tanggal efektif. Untuk meningkatkan daya banding laporan keuangan maka entitas dianjurkan menerapkan pernyataan ini secara retrospektif.

TANGGAL EFEKTIF



39. Pernyataan ini berlaku untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2008.

PENARIKAN

40. Pernyataan ini menggantikan PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah yang berhubungan dengan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi musyarakah.



Ilustrasi Jurnal PSAK 106 Akuntansi Musyarakah

Akuntansi untuk Mitra Aktif

Pada Saat Akad

Pada saat mitra aktif menerima uang tunai kepada musyarakah

KETERANGAN	DEBET	KREDIT
Kas	XXX	
Investasi musyarakah		XXX

Pada saat mitra aktif menerima aktiva non-kas kepada musyarakah

Jika nilai wajar aktiva yang diterima lebih rendah atas nilai buku:

KETERANGAN	DEBET	KREDIT
Aktiva non-kas (sebesar nilai buku)	XXX	
Kerugian penerimaan aktiva		XXX
Investasi musyarakah (sebesar nilai buku)		XXX

Jika nilai wajar aktiva yang diterima lebih tinggi atas nilai buku:

KETERANGAN	DEBET	KREDIT
Aktiva non kas (sebesar nilai buku)	XXX	
Keuntungan penerimaan aktiva	XXX	
Investasi musyarakah (sebesar		XXX



nilai buku)		
-------------	--	--

Selama akad

Pengakuan biaya akad musyarakah

Pada saat biaya di keluarkan

KETERANGAN	DEBET	KREDIT
Beban akad musyarakah	XXX	
Kas		XXX

Jika biaya akad diakui sebagai beban

Tidak ada jurnal

Jika berdasarkan kesepakatan dapat di akui sebagai bagian dari investasi musyarakah

KETERANGAN	DEBET	KREDIT
Beban akad musyarakah	XXX	
Investasi musyarakah		XXX

Akhir Akad

Pengembalian modal musyarakah non kas dengan nilai wajar lebih rendah dari nilai historis

KETERANGAN	DEBET	KREDIT
Investasi musyarakah	XXX	
Kerugian penyelesaian pembiayaan musyarakah (sebesar nilai buku)		XXX



Aktiva non kas (sebesar nilai wajar)		XXX
--------------------------------------	--	-----

Pengembalian modal musyarakah nonkas dengan nilai wajar lebih tinggi dari nilai historis

KETERANGAN	DEBET	KREDIT
Investasi musyarakah	XXX	
Keuntungan penyelesaian pembiayaan Musyarakah (sebesar nilai buku)	XXX	
Aktiva non kas (sebesar nilai wajar)		XXX

Pada saat akad musyarakah diakhiri sebelum jatuh tempo atau pada saat jatuh tempo dan investasi musyarakah sebelum dibayarkan kepada mitra pasif

KETERANGAN	DEBET	KREDIT
Investasi musyarakah	xxx	
Hutang kepada mitra pasif		xxx

Pengakuan Hasil Usaha

Pembayaran keuntungan musyarakah

KETERANGAN	DEBET	KREDIT
Keuntungan bagi hasil musyarakah	xxx	



Kas		xxx
-----	--	-----

Pengakuan kerugian musyarakah tanpa ada kelalaian

KETERANGAN	DEBET	KREDIT
Investasi musyarakah	xxx	
Kerugian bagi hasil musyarakah		Xxx

Pengakuan kerugian yang disebabkan oleh kelalaian manajemen

KETERANGAN	DEBET	KREDIT
Investasi musyarakah	xxx	
Hutang kepada mitra pasif		xxx

Penurunan/pelunasan modal musyarakah dengan mengalihkan kepada mitra musyarakah lainnya

KETERANGAN	DEBET	KREDIT
Investasi musyarakah	xxx	
Kas		xxx



Akuntansi Untuk Mitra Pasif

Pada Saat Akad

Pada saat mitra pasif membayar uang tunai kepada musyarakah

KETERANGAN	DEBET	KREDIT
Pembiayaan musyarakah	xxx	
Kas		xxx

Pada saat mitra pasif menyerahkan aktiva non kas kepada musyarakah

Jika nilai wajar aktiva diserahkan lebih rendah atas nilai buku:

KETERANGAN	DEBET	KREDIT
Pembiayaan musyarakah	xxx	
Kerugian penyerahan aktiva	xxx	
Aktiva non kas (sebesar nilai buku)		xxx

Jika nilai wajar aktiva yang di serahkan lebih tinggi tas nilai buku:

KETERANGAN	DEBET	KREDIT
Pembiayaan musyarakah	xxx	
Aktiva non kas (sebesar nilai buku)		xxx
Keuntungan penyerahan		xxx



aktiva		
--------	--	--

Selama akad

Pengakuan biaya akad musyarakah

Pada saat biaya di keluarkan

KETERANGAN	DEBET	KREDIT
Beban akad musyarakah	xxx	
Kas		xxx



Jika biaya akad diakui sebagai berikut:

Tidak ada jurnal

Jika berdasarkan kesepakatan dapat diakui sebagai pembiayaan

KETERANGAN	DEBET	KREDIT
Pembiayaan musyarakah	xxx	
Beban akad musyarakah		xxx

Akhir Akad

Pengembalian musyarakah non kas dengan nilai wajar lebih rendah dari nilai historis

KETERANGAN	DEBET	KREDIT
Aktiva non kas	xxx	
Kerugian penyelesaian Pembiayaan musyarakah	xxx	
Pembiayaan musyarakah		xxx

Pengembalian modal musyarakah non kas dengan nilai wajar lebih tinggi dari nilai historis

KETERANGAN	DEBET	KREDIT
Aktiva non kas (sebesar nilai wajar)	xxx	
Keuntungan penyelesaian Pembiayaan musyarakah (sebesar nilai buku)		xxx
Pembiayaan musyarakah		xxx



Pada saat akad musyarakah diakhiri sebelum jatuh tempo atau pada saat jatuh tempo dan pembiayaan musyarakah belum dibayar oleh mitra

KETERANGAN	DEBET	KREDIT
Piutang kepada mitra	xxx	
Pembiayaan musyarakah		xxx

Pengakuan Hasil Usaha

Penerimaan keuntungan musyarakah

KETERANGAN	DEBET	KREDIT
Kas	xxx	
Keuntungan bagi hasil musyarakah		xxx

Pengakuan musyarakah tanpa kelalaian mitra

KETERANGAN	DEBET	KREDIT
Kerugian bagi hasil musyarakah	xxx	
Pembiayaan musyarakah		xxx

Pengakuan kerugian yang di sebabkan oleh kelalaian mitra musyarakah

KETERANGAN	DEBET	KREDIT
Piutang mitra	xxx	
Pembiayaan musyarakah		xxx



Penurunan/pelunasan modal musyarakah dengan mengalihkan kepada mitra musyarakah lainya

KETERANGAN	DEBET	KREDIT
Kas	xxx	
Pembiayaan musyarakah		xxx



Ilustrasi Jurnal Berdasarkan Papsi 2013 “Musyarakah”

- a. Pada saat bank membayarkan uang tunai kepada mitra (*syirkah*)

Keterangan	Debet	Kredit
Pembiayaan Musyarakah	xxx	
Kas/rekening mitra/kliring		xxx

- b. Pada saat menyerahkan aktiva non-kas kepada mitra (*sirkah*)

- 1) Jika nilai wajar aktiva yang diserahkan lebih rendah atas nilai buku :

Keterangan	Debet	Kredit
Pembiayaan Musyarakah	xxx	
Kerugian penyerahan aktiva	xxx	
Persediaan-Aktiva non-kas musyarahah		xxx

- 2) Jika nilai wajar aktiva yang diserahkan lebih tinggi atas nilai buku :

Keterangan	Debet	Kredit
Pembiayaan Musyarakah	xxx	
Persediaan-Aktiva non-kas musyarahah		xxx
Keuntungan penyerahan aktiva		xxx

- c. Pengeluaran biaya dalam rangka akad musyarakah

Keterangan	Debet	Kredit
Uang muka dalam rangka akad musyarakah	xxx	
kas/kliring		xxx



d. Pengakuan biaya-biaya yang dikeluarkan atas pemberian pembiayaan musyarakah

1) Jika berdasarkan kesepakatan dapat diakui sebagai biaya pembiayaan musyarakah

Keterangan	Debet	Kredit
Biaya musyarakah	xxx	
Uang muka dalam rangka akad musyarakah		xxx

2) Jika berdasarkan kesepakatan dapat diakui sebagai pembiayaan musyarakah

Keterangan	Debet	Kredit
Pembiayaan Musyarakah	xxx	
Uang muka dalam rangka akad musyarakah		xxx

e. Penerimaan pendapatan/keuntungan musyarakah

Keterangan	Debet	Kredit
Kas/rekening mitra/kliring	xxx	
Pendapatan/keuntungan musyarakah		xxx

f. Pengakuan kerugian musyarakah

Keterangan	Debet	Kredit
Penyisihan kerugian penghapusan bukuan aktiva produktif - pembiayaan musyarakah	xxx	
Pembiayaan musyarakah		xxx

g. Penurunan/pelunasan modal musyarakah dengan mengalihkan kepada mitra musyarakah lainnya.



Keterangan	Debet	Kredit
Kas/Rekening mitra	xxx	
Pembiayaan musyarakah		xxx

- h. Pengakuan kerugian yng lebih tinggi dari modal mitra akibat kelalaian atau penyimpangan mitra musyarakah

Keterangan	Debet	Kredit
Piutang mitra jatuh tempo	xxx	
Pembiayaan musyarakah		xxx

- i. Pengembalian modal musyarakah non-kas dengan nilai wajar lebih rendah dari nilai historis

Keterangan	Debet	Kredit
Persediaan - Aktiva non-kas musyarakah	xxx	
Kerugian penyelesaian pembiayaan musyarakah	xxx	
Pembiayaan Musyarakah		xxx

- j. Pengembalian modal musyarakah non-kas dengan nilai wajar lebih tinggi dari nilai historis

Keterangan	Debet	Kredit
Persediaan - Aktiva non-kas musyarakah	xxx	
Keuntungan penyelesaian pembiayaan musyarakah		xxx
Pembiayaan Musyarakah		xxx



PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN 107

AKUNTANSI IJARAH

Paragraf yang dicetak dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf standar. Paragraf standar harus dibaca dalam kaitannya dengan paragraf penjelasan yang dicetak dengan huruf tegak (biasa). Pernyataan ini tidak wajib diterapkan untuk unsur-unsur yang tidak material (immaterials items).

PENDAHULUAN

Tujuan

01. Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi ijarah.

Ruang Lingkup

02. Pernyataan ini diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi ijarah.

03. Pernyataan ini mencakup pengaturan untuk pembiayaan multijasa yang menggunakan akad ijarah, namun tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi untuk obligasi syariah (sukuk) yang menggunakan akad ijarah.



Definisi

04. Berikut ini adalah pengertian istilah yang digunakan dalam pernyataan ini :

Aset ijarah adalah aset baik berwujud maupun tidak berwujud, yang atas manfaatnya disewakan.

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri. Sewa yang dimaksud adalah sewa operasi (operating lease).

Ijarah Muntahiyah bittamlik adalah ijarah dengan wa'ad perpindahan kepemilikan aset yang diijarahkan pada saat tertentu.

Nilai wajar adalah jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu aset antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu transaksi dengan wajar (arms legth transaction).

Obyek ijarah adalah manfaat penggunaan aset berwujud atau tidak berwujud.

Sewa operasi adalah sewa yang tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset.



Umur manfaat adalah suatu periode dimana aset diharapkan akan digunakan atau jumlah produksi / unit serupa yang diharapkan akan diperoleh dari aset.

Wa'ad adalah janji dari satu pihak kepada pihak lain untuk melaksanakan sesuatu.

Karakteristik

05. Ijarah merupakan sewa menyewa obyek ijarah tanpa perpindahan risiko dan manfaat terkait kepemilikan aset terkait, dengan atau tanpa wa'ad untuk memindahkan kepemilikan dari pemilik (mu'jir) kepada penyewa (musta'jir) pada saat tertentu.

06. Perpindahan kepemilikan suatu aset yang diijarahkan dari pemilik kepada penyewa, dalam ijarah muntahiyah bittamlik, dilakukan jika akad ijarah telah berakhir atau diakhiri dan aset ijarah telah diserahkan kepada penyewa dengan membuat akad terpisah secara :

- a. Hibah
- b. Penjualan sebelum masa akhir akad
- c. Penjualan pada akhir masa akad
- d. Penjualan secara bertahap



07. Pemilik dapat meminta penyewa untuk menyerahkan jaminan atas ijarah untuk menghindari risiko kerugian.

08. Spesifikasi obyek ijarah, misalnya jumlah, ukuran dan jenis, harus jelas diketahui dan tercantum dalam akad.

PENGAKUAN DAN PENGUKURAN

Akuntansi Pemilik (mu'jir)

Biaya Perolehan

9. Obyek ijarah diakui pada saat obyek ijarah diperoleh sebesar biaya perolehan.
10. Biaya perolehan obyek ijarah yang berupa aset tetap mengacu ke PSAK 16, aset tetap dan aset tidak berwujud mengacu ke PSAK 19, aset tidak berwujud.

Penyusutan dan Amortisasi

11. Obyek ijarah disusutkan atau diamortisasi, jika berupa aset yang dapat disusutkan atau diamortisasi, sesuai dengan kebijakan penyusutan atau amortisasi untuk aset sejenis selama umur manfaatnya (umur ekonomis).
12. Kebijakan penyusutan atau amortisasi yang dipilih harus



mencerminkan pola konsumsi yang diharapkan dari manfaat ekonomi dimasa depan dari obyek ijarah. Umur ekonomis dapat berbeda dengan umur teknis. Misalnya, mobil yang dapat dipakai selama 10 tahun di ijarahkan dengan akad ijarah muntahiyah bittamlik selama 5 tahun. Dengan demikian, umur ekonomisnya adalah 5 tahun.

13. Pengaturan penyusutan obyek ijarah yang berupa aset tetap sesuai dengan PSAK 16, aset tetap dan amortisasi aset tidak berwujud sesuai dengan PSAK 19, aset tidak berwujud.

Pendapatan dan Beban

14. Pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas aset telah diserahkan kepada penyewa.
15. Piutang pendapatan sewa diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan pada akhir periode pelaporan.
16. Pengakuan biaya perbaikan obyek ijarah adalah sebagai berikut :
 - a. Biaya perbaikan tidak rutin obyek ijarah diakui pada saat terjadinya, dan
 - b. Jika penyewa melakukan perbaikan rutin obyek ijarah dengan persetujuan pemilik, maka biaya tersebut dibebankan kepada pemilik dan diakui sebagai beban pada saat terjadinya.
17. Dalam ijarah muntahiyah bittamlik melalui penjualan secara



bertahap, biaya perbaikan obyek ijarah yang dimaksud dalam paragraf 16 huruf (a) dan (b) ditanggung pemilik maupun penyewa sebanding dengan bagian kepemilikan masing-masing atas obyek ijarah.

18. Biaya perbaikan obyek ijarah merupakan tanggungan pemilik. Perbaikan tersebut dapat dilakukan oleh pemilik secara langsung atau dilakukan oleh penyewa atas persetujuan pemilik.

Perpindahan kepemilikan

19. Pada saat perpindahan kepemilikan obyek ijarah dari pemilik kepada penyewa dalam ijarah muntahiyah bittamlik dengan cara :
- a. Hibah, maka jumlah tercatat obyek ijarah diakui sebagai beban
 - b. Penjualan sebelum berakhirnya masa akad, maka selisih antara harga jual dan jumlah tercatat obyek ijarah diakui sebagai keuntungan atau kerugian
 - c. Penjualan setelah selesai masa akad, maka selisih antara harga jual dan jumlah tercatat obyek ijarah diakui sebagai keuntungan atau kerugian
 - d. Penjualan secara bertahap, maka :
 - i. Selisih antara harga jual dan jumlah tercatat sebagian obyek ijarah yang telah dijual diakui sebagai keuntungan atau kerugian, dan



- ii. Bagian obyek ijarah yang tidak dibeli oleh penyewa diakui sebagai aset tidak lancar atau aset lancar sesuai dengan tujuan penggunaan aset tersebut.

Akuntansi penyewa (musta'jir)

Beban

- 20. Beban sewa diakui selama masa akad pada saat manfaat atas aset telah diterima.
- 21. Utang sewa diukur sebesar jumlah yang harus dibayar atas manfaat yang telah diterima.
- 22. Biaya pemeliharaan obyek ijarah yang disepakati dalam akad menjadi tanggungan penyewa diakui sebagai beban pada saat terjadinya.
- 23. Biaya pemeliharaan obyek ijarah, dalam ijarah muntahiyah bittamlik melalui penjualan obyek ijarah secara bertahap, akan meningkat sejalan dengan peningkatan kepemilikan obyek ijarah.

Perpindahan Kepemilikan

- 24. Pada saat perpindahan kepemilikan obyek ijarah dari pemilik kepada penyewa dalam ijarah muntahiyah bittamlik dengan cara :



- a. Hibah, maka penyewa mengakui aset dan keuntungan sebesar nilai wajar obyek ijarah yang diterima.
 - b. Pembelian sebelum masa akad berakhir, maka penyewa mengakui aset sebesar nilai wajar atau pembayaran tunai yang disepakati.
 - c. Pembelian setelah masa akad berakhir, maka penyewa mengakui aset sebesar nilai wajar atau pembayaran tunai yang disepakati.
 - d. Pembelian secara bertahap, maka penyewa mengakui atas aset sebesar nilai wajar.
25. Transaksi jual dan ijarah harus merupakan transaksi yang terpisah dan tidak saling tergantung (ta'alluq) sehingga harga jual harus dilakukan pada nilai wajar.
26. Jika suatu entitas menjual obyek ijarah kepada lain dan kemudian menyewanya kembali, maka entitas tersebut mengakui keuntungan atau kerugian pada periode terjadinya penjualan dalam laporan laba rugi dan menerapkan perlakuan akuntansi penyewa.
27. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari transaksi jual dan ijarah tidak dapat diakui sebagai pengurang atau penambah beban ijarah.

Ijarah Lanjut

28. Jika suatu entitas menyewakan lebih lanjut kepada pihak lain



atas aset yang sebelumnya disewa dari pemilik, maka entitas tersebut menerapkan perlakuan akuntansi pemilik dan akuntansi penyewa dalam pernyataan ini.

29. Jika suatu entitas menyewa obyek ijarah (sewa) untuk disewa lanjutkan, maka entitas mengakui sebagai beban ijarah (sewa) tanggungan untuk pembayaran ijarah jangka panjang dan sebagai beban ijarah (sewa) untuk sewa jangka pendek.
30. Perlakuan akuntansi penyewa diterapkan untuk transaksi antara entitas (sebagai pemilik) dengan pihak penyewa lanjut.

PENYAJIAN

31. Pendapatan ijarah disajikan secara neto setelah dikurangi beban yang terkait, misalnya beban penyusutan, beban pemeliharaan dan perbaikan, dan sebagainya.

PENGAKUAN

32. Pemilik mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi ijarah dan ijarah muntahiyah bittamlik, tetapi tidak terbatas pada :
 - a. Penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada :



- i. Keberadaan wa'ad pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan (jika ada wa'ad pengalihan kepemilikan).
 - ii. Pembatasan-pembatasan, misalnya ijarah lanjut.
 - iii. Agunan yang digunakan jika ada.
 - b. Nilai perolehan dan akumulasi penyusutan atau amortisasi untuk setiap kelompok aset ijarah.
 - c. Keberadaan transaksi jual dan ijarah jika ada.
33. Penyewa mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi ijarah dan ijarah muntahiyah bittamlik, tetapi tidak terbatas pada :
- a. Penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada :
 - i. Total pembayaran
 - ii. Keberadaan wa'ad pemilik untuk pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan (jika ada wa'ad pemilik untuk pengalihan kepemilikan)
 - iii. Pembatasan-pembatasan, misalnya ijarah lanjut
 - iv. Agunan yang digunakan jika ada
 - b. Keberadaan transaksi jual dan ijarah dan keuntungan atau kerugian yang diakui (jika ada transaksi jual dan ijarah).



KETENTUAN TRANSISI

34. Pernyataan ini diterapkan secara prospektif. Penerapan secara retrospektif diperkenankan, tetapi tidak disyaratkan.

TANGGAL EFEKTIF

35. Pernyataan ini berlaku untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 januari 2010. Penerapan lebih dini diizinkan. Jika entitas menerapkan pernyataan ini untuk periode yang dimulai sebelum 1 januari 2010, maka fakta tersebut harus diungkapkan.

PENARIKAN

36. Pernyataan ini menggantikan PSAK 59, Akuntansi Perbankan Syariah yang berhubungan dengan perlakuan akuntansi untuk pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan atas transaksi ijarah.

Ilustrasi Jurnal PSAK 107 Akuntansi Ijarah

Akuntansi untuk Pemberi Sewa (Mu'jir)

1. Biaya perolehan untuk objek ijarah baik aset berwujud maupun tidak berwujud, diakui saat objek ijarah diperoleh sebesar biaya perolehan. Aset tersebut harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Kemungkinan besar perusahaan akan memperoleh manfaat



- b. Biaya perolehan dapat diukur secara andal

Jurnal:

Keterangan	Debit	Kredit
Aset Ijarah	xxx	
Kas/ Utang		xxx

2. Penyusutan, jika aset ijarah tersebut dapat disusutkan/ diamortisasi maka penyusutan atau amortisasinya diperlakukan sama untuk aset sejenis selama umur manfaatnya (umur ekonomisnya). Jika aset ijarah untuk akad jenis IMBT maka masa manfaat yang digunakan untuk menghitung penyusutan adalah periode akad IMBT.

Jurnal:

Keterangan	Debit	Kredit
Biaya Penyusutan	Xxx	
Akumulasi Penyusutan		xxx

3. Pendapatan Sewa, diakui pada saat manfaat aset telah diserahkan tapi perusahaan belum menerima uang, maka akan diakui sebagai piutang pendapatan sewa dan diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Jurnal:



Keterangan	Debit	Kredit
Kas/ Piutang Sewa	Xxx	
Pendapatan Sewa		xxx

4. Biaya Perbaikan Objek Ijarah, adalah tanggungan pemilik, tetapi pengeluarannya dapat dilakukan oleh pemilik secara langsung atau dilakukan oleh penyewa atas persetujuan pemilik.

a. Jika perbaikan rutin yang dilakukan oleh penyewa dengan persetujuan pemilik maka diakui sebagai beban pemilik pada saat terjadinya.

Jurnal:

Keterangan	Debit	Kredit
Biaya Perbaikan	Xxx	
Utang		xxx

b. Jika perbaikan tidak rutin atas objek ijarah yang dilakukan oleh penyewa diakui pada saat terjadinya.

Jurnal:

Keterangan	Debit	Kredit
Biaya Perbaikan	xxx	



Kas/ Utang/ Perlengkapan		Xxx
--------------------------	--	-----

c. Dalam ijarah muntahiya bi tamlik melalui penjualan secara bertahap, biaya perbaikan objek ijarah yang dimaksud dalam huruf (a) dan (b) ditanggung pemilik maupun penyewa sebanding dengan bagian kepemilikan masing-masing atas objek ijarah.

Jurnal:

Keterangan	Debit	Kredit
Biaya Perbaikan	xxx	
Kas/ Utang/ Perlengkapan		xxx

5. Perpindahan Kepemilikan Objek Ijarah Muntahiya Bit Tamlik dapat dilakukan dengan cara:

- a. Hibah, maka jumlah tercatat objek ijarah diakui sebagai beban.

Jurnal:

Keterangan	Debit	Kredit
Beban Ijarah	xxx	
Akumulasi Penyusutan	xxx	
Aset Ijarah		xxx

- b. Penjualan sebelum berakhirnya masa, sebesar cicilan sewa atau jumlah yang disepakati, maka selisih antara harga jual dan



jumlah tercatat objek ijarah diakui sebagai keuntungan atau kerugian.

Jurnal:

Keterangan	Debit	Kredit
Kas/ Piutang	xxx	
Akumulasi Penyusutan	xxx	
Kerugian* / Keuntungan**	xxx	
Aset Ijarah		xxx

*jika nilai buku lebih besar dari harga jual

**jika nilai buku lebih kecil dari harga jual

- c. Penjualan setelah selesai masa akad, maka seisi antara harga jual dan jumlah tercatat objek ijarah diakui sebagai keuntungan atau kerugian.

Jurnal:

Keterangan	Debit	Kredit
Kas / Piutang	xxx	
Kerugian*	xxx	
Akumulasi Penyusutan	xxx	
Keuntungan**		xxx
Aset ijarah		xxx



*jika nilai buku lebih besar dari harga jual

**jika nilai buku lebih kecil dari harga jual

d. Penjualan objek ijarah secara bertahap, maka:

1). Selisih antara harga jual dan jumlah tercatat sebagian objek ijarah yang telah dijual diakui sebagai keuntungan atau kerugian.

Jurnal:

Keterangan	Debit	Kredit
Kas	xxx	
Kerugian*	xxx	
Akumulasi Penyusutan	xxx	
Keuntungan**		xxx
Aset Ijarah		xxx

*jika nilai buku lebih besar dari harga jual

**jika nilai buku lebih kecil dari harga jual

2). Bagian objek ijarah yang tidak dibeli penyewa diakui sebagai aset tidak lancar atau aset lancar sesuai dengan tujuan penggunaan aset tersebut.

Jurnal:

Keterangan	Debit	Kredit
Aset Lancar/ tidak lancar	xxx	



Akumulasi Peyusutan	xxx	
Aset Ijarah		xxx

Akuntansi untuk Penyewa (Musta'jir)

1. Beban Sewa, diakui selama masa akad pada saat masa manfaat atas aset telah diterima.

Jurnal:

Keterangan	Debit	Kredit
Beban Sewa	xxx	
Kas/ Utang		xxx
(Untuk pengakuan sewa diukur sebesar jumlah yang harus dibayar atas manfaat yang telah diterima.)		

2. Biaya Pemeliharaan Objek Ijarah, yang disepakati dalam akad menjadi tanggungan penyewa diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Sedangkan dalam ijarah muntahiya bit tamlik melalui penjualan objek ijarah secara bertahap, biaya pemeliharaan objek



ijarah yang menjadi beban penyewa akan meningkat sejalan dengan peningkatan kepemilikan objek ijarah.

Jurnal:

Keterangan	Debit	Kredit
Beban Pemeliharaan Ijarah	xxx	
Kas/ Utang/ Perlengkapan		xxx
(Jurnal pencatatan atas biaya pemeliharaan yang menjadi tanggungan pemberi sewa tapi dibayarkan terlebih dahulu oleh penyewa.)		

Jurnal :

Keterangan	Debit	Kredit
Piutang	xxx	
Kas/ Utang/ Perlengkapan		xxx

3. Perpindahan Kepemilikan, dalam ijarah muntahiya bit tamlik dapat dilakukan dengan cara:

- Hibah, maka penyewa mengakui aset dan keuntungan sebesar nilai wajar objek ijarah diterima.

Jurnal:

Keterangan	Debit	Kredit
------------	-------	--------



Aset Non Kas (Eks Ijarah)	xxx	
Keuntungan		Xxx

- b. Pembelian sebelum masa akad berakhir, maka penyewa mengakui aset sebesar pembayarn yang disepakati.

Jurnal:

Keterangan	Debit	Kredit
Aset Non Kas (Eks Ijarah)	xxx	
Kas		Xxx

Pembelian setelah masa akad berakhir, maka penyewa mengakui aset sebesar pembayaran yang disepakati.

Jurnal:

Keterangan	Debit	Kredit
Aset Non Kas (Eks Ijarah)	xxx	
Kas		xxx

- c. Pembelian objek ijarah secara bertahap, maka penyewa mengakui aset sebesar biaya perolehan objek ijarah yang diterima.

Jurnal:

Keterangan	Debit	Kredit
Aset Non Kas (Eks Ijarah)	xxx	



Kas		xxx
Utang		xxx

Ilustrasi Jurnal Berdasarkan Papsi 2013 “Ijarah”

Akuntansi untuk Bank (Pemberi Sewa)

1. Pada saat perolehan aset *Ijarah*

Keterangan	Debit	Kredit
Aset <i>Ijarah</i>	Xxx	
Kas/rekening		xxx

2. Pada saat pengakuan pendapatan *Ijarah* pada tanggal laporan

Keterangan	Debit	Kredit
Piutang sewa (porsi pokok)	xxx	
Piutang pendapatan sewa (porsi <i>ujrah</i>)	xxx	
Pendapatan <i>Ijarah</i>		xxx

3. Pada saat pengakuan penyusutan/amortisasi pada tanggal laporan



Keterangan	Debit	Kredit
Beban penyusutan	xxx	
Akumulasi penyusutan		xxx

4. Pada saat penerimaan sewa dari nasabah

Keterangan	Debit	Kredit
Kas/rekening	xxx	
Piutang sewa (porsi pokok)		xxx
Piutang pendapatan sewa (porsi <i>ujrah</i>)		xxx

5. Pada saat terjadi biaya perbaikan

Keterangan	Debit	Kredit
Beban perbaikan	xxx	
Kas/rekening		xxx

6. Pada saat terjadi tunggakan pembayaran sewa

a. nasabah masih tergolong *performing*

Keterangan	Debit	Kredit
Piutang sewa (porsi pokok)	xxx	



Piutang pendapatan sewa (porsi <i>ujrah</i>)	xxx	
Pendapatan <i>Ijarah</i>		xxx

b. nasabah tergolong *non-performing*

i. dilakukan jurnal balik pendapatan sewa

Keterangan	Debit	Kredit
Pendapatan <i>Ijarah</i>	xxx	
Piutang pendapatan sewa (porsi <i>ujrah</i>)		xxx

ii. pengakuan atas porsi pokok sewa

Keterangan	Debit	Kredit
Piutang sewa (porsi pokok)	xxx	
Pendapatan <i>Ijarah</i>		xxx

7. Pada saat pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai atas piutang sewa

Keterangan	Debit	Kredit
------------	-------	--------



Beban kerugian penurunan nilai aset keuangan – piutang sewa	xxx	
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai aset keuangan – piutang sewa		xxx

8. Pada saat pemulihan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai atas piutang sewa

Keterangan	Debit	Kredit
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai aset keuangan – piutang sewa	xxx	
Beban kerugian penurunan nilai aset keuangan – piutang sewa / Keuntungan pemulihan nilai – piutang sewa		xxx

9. Pada saat terjadi penurunan nilai aset *Ijarah*

Keterangan	Debit	Kredit
Beban kerugian penurunan nilai aset <i>Ijarah</i>	xxx	
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai aset <i>Ijarah</i>		Xxx



10. Pada saat terjadi pemulihan nilai aset *Ijarah*

Keterangan	Debit	Kredit
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai aset <i>Ijarah</i>	xxx	
Beban kerugian penurunan nilai aset <i>Ijarah</i> / Keuntungan pemulihan nilai aset <i>Ijarah</i>		xxx

11. Pada saat pengalihan aset *Ijarah*

a. Melalui hibah

Keterangan	Debit	Kredit
Akumulasi penyusutan/amortisasi	Xxx	
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai aset <i>Ijarah</i>	xxx	
Beban kerugian	xxx	
Aset <i>Ijarah</i>		xxx

b. Melalui penjualan

Keterangan	Debit	Kredit
Kas/rekening	xxx	



Akumulasi penyusutan/amortisasi	xxx	
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai aset <i>Ijarah</i>	xxx	
Kerugian/keuntungan	xxx	
Aset <i>Ijarah</i>		xxx

PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN 108 AKUNTANSI ASURANSI SYARIAH

PENDAHULUAN

Tujuan

01. Pernyataan ini bertujuan untuk mengukur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi asuransi syariah.

Ruang Lingkup

02. *Pernyataan ini diterapkan untuk transaksi asuransi syariah.*

03. Transaksi asuransi syariah yang dimaksud dalam Pernyataan ini adalah transaksi yang terikat dengan kontribusi peserta alokasi surplus atau deficit underwriting, penyisihan teknis, dan cadangan dana tabarru'.

04. Transaksi asuransi syariah lazimnya dilakukan oleh entitas asuransi syariah. Entitas asuransi syariah yang dimaksud adalah sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Entitas asuransi syariah terdiri dari, antara



lain, asuransi umum syariah, asuransi jiwa syariah, reasuransi syariah, dan unit usaha syariah dari entitas asuransi dan reasuransi konvensional.

05. Selanjutnya dalam konteks pengaturan dalam Pernyataan ini akan digunakan istilah entitas pengelola bagi entitas yang melakukan transaksi asuransi syariah sebagai pengelola dana tabarru'.

06. Pernyataan ini bukan merupakan pengaturan penyajian laporan keuangan untuk tujuan khusus (statutory) misalnya untuk regulator asuransi syariah atau lembaga pengawas asuransi syariah.

Definisi

07. **Berikut ini pengertian istilah yang digunakan dalam Pernyataan ini :**

Cadangan dana tabarru' adalah cadangan yang dibentuk dari surplus underwriting yang tidak dibagikan kepada peserta dan entitas pengelola.

Dana peserta adalah semua dana baik berupa dana tabarru' maupun dana investasi.

Klaim yang masih dalam proses (outstanding claims) adalah jumlah beban penyesihan untuk klaim yang terjadi dan dilaporkan sampai akhir periode berjalan yang diperkirakan akan dibayar pada periode mendatang. Penyesihan tersebut termasuk beban penanganan dikurangi beban klaim yang menjadi kewajiban reasuransi.

Klaim yang terjadi tetapi belum dilaporkan (claim incurred but not



reported) adalah jumlah penyesihan untuk klaim yang terjadi, tetapi belum dilaporkan sampai akhir periode berjalan, penyesihan tersebut termasuk beban pengangangan dikurangi beban klaim yang menjadi kewajiban reasuransi.

Kontribusi (contribution) adalah jumlah yang menjadi kewajiban peserta untuk porsi risiko dan ujroh.

Kontribusi yang belum menjadi hak (unearned contribution) adalah bagian kontribusi yang diterima oleh entitas pengelola pada periode berjalan, tetapi periode asuransinya meliputi satu atau lebih periode mendatang. Oleh karena itu, bagian kontribusi tersebut tidak diakui pada periode berjalan.

Kontribusi yang sudah menjadi hak (earned contribution) adalah bagian dari kontribusi kontrak asuransi yang diakui pada periode berjalan.

Penyesihan kontribusi yang belum menjadi hak (unearned contribution provision) adalah jumlah penyesihan untuk memenuhi risiko yang timbul pada periode yang akan datang.

Karakteristik

08. Asuransi syariah adalah sistem menyeluruh yang pesertanya mendonasikan (mentabarru'kan) sebagian atau seluruh kontribusinya yang digunakan untuk membayar klaim atas risiko tertentu akibat musibah pada jiwa, badan, atau benda yang dialami oleh peserta yang berhak. Donasi tersebut merupakan donasi dengan syarat tertentu dan merupakan milik peserta secara kolektif, bukan merupakan pendapatan entitas pengelola.

09. Prinsip dasar dalam asuransi syariah adalah saling



tolong menolong (*ta'awun*) dan saling menanggung (*takafuli*) antara para peserta asuransi.

10. Akad yang digunakan dalam asuransi syariah adalah akad *tabarru'* dan akad *tijari*. Akad *tabarru'* digunakan diantara para peserta, sedangkan akad *tijari* digunakan antara peserta dengan entitas pengelola.

11. Pembayaran dari peserta dapat meliputi kontribusi, atau kontribusi dan investasi.

12. Dana *tabarru'* dibentuk dari donasi, hasil investasi, dan akumulasi cadangan surplus *underwriting* dana *tabarru'* yang didistribusikan kembali ke dana *tabarru'*. Hasil investasi dana *tabarru'* seluruhnya menjadi penambahan dana *tabarru'*, atau sebagian menjadi penambah dana *tabarru'*, dan sebagian lainnya untuk peserta dan atau entitas pengelola sesuai dengan akad yang disepakati.

13. Pembayaran manfaat asuransi/klaim berasal dari dana peserta kolektif (dana *tabarru'*) di mana risiko ditanggung secara bersama antar peserta asuransi.

PENGAKUAN DAN PENGUKURAN

Pengakuan Awal

14. Kontribusi dari peserta diakui sebagai bagian dari dana *tabarru'* dalam dana peserta.

15. Dana *tabarru'* yang diterima tidak diakui sebagai pendapatan, karena entitas pengelola tidak berhak untuk menggunakan dana tersebut untuk keperluannya tetapi hanya mengelola dana sebagai wakil para peserta.

16. Selain dari kontribusi peserta, tambahan dana



tabarru' juga berasal dari hasil investasi dan akumulasi cadangan surplus underwriting, dana *tabarru'*. Investasi oleh entitas pengelola dilakukan (dalam kedudukan sebagai entitas pengelola) antara lain, sebagai wakil peserta (wakalah) atau pengelola dana (mudharabah atau mudharabah musytarakah).

17. Bagian pembayaran dari peserta untuk investasi diakui sebagai :

- a) Dana syirkah temporer jika menggunakan akad mudharabah atau mudharabah musytarakah, dan atau**
- b) Liabilitas jika menggunakan akad wakalah**

18. Pada saat entitas pengelola menyalurkan dana investasi yang menggunakan akad wakalah bil ujah, entitas mengurangi liabilitas dan melaporkan penyaluran tersebut dalam laporan perubahan dana investasi terikat.

19. Perlakuan akuntansi untuk investasi dengan menggunakan akad mudharabah, atau mudharabah musytarakah, mengacu kepada PSAK yang relevan.

20. Bagian kontribusi untuk ujah fee diakui sebagai pendapatan dalam laporan laba rugi komprehensif dan menjadi beban dalam laporan surplus deficit underwriting dana *tabarru'*.

Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

Surplus dan Defisit Underwriting Dana Tabarru'

21. Penetapan besaran pembagian surplus underwriting dana *tabarru'* bergantung pada peserta secara kolektif, regulator, atau kebijakan manajemen.

- a) Seluruh surplus sebagai cadangan dana *tabarru'*



- b) Sebagian sebagai cadangan dana tabarru' dan sebagian lainnya didistribusikan kepada peserta atau;
- c) Sebagian sebagai cadangan dana *tabarru'*, sebagian didistribusikan kepada peserta, dan sebagian lainnya didistribusikan kepada entitas pengelola.

22. *Bagian surplus underwriting dana tabarru' yang didistribusikan kepada peserta dan bagian surplus underwriting dana tabarru' yang didistribusikan kepada entitas pengelola diakui sebagai pengurang surplus dalam laporan perubahan dana tabarru'.*

23. *Surplus underwriting dana tabarru' yang diterima entitas pengelola diakui sebagai pendapatan dalam laporan laba rugi komprehensif, dan surplus underwriting dana tabarru' yang didistribusikan kepada peserta diakui sebagai liabilitas dalam laporan posisi keuangan.*

24. Jika terjadi deficit underwriting dana *tabarru'*, maka entitas pengelola wajib mengangguni kekurangan tersebut dalam bentuk pinjaman (qardh). Pengembalian qardh tersebut kepada entitas pengelola berasal dari surplus dana *tabarru'* yang akan datang.

25. *Pinjaman qardh dalam laporan posisi keuangan dan pendapatan dalam laporan surplus deficit underwriting dana tabarru' diakui pada saat entitas pengelola menyalurkan dana talangan sebesar jumlah yang disalurkan.*

Penyisihan Teknis (Technical Provision)

26. Penyisihan teknis untuk asuransi syariah terdiri dari ;



- a) Penyisihan kontribusi yaitu jumlah untuk memenuhi klaim yang terikat dengan kontribusi yang timbul pada periode berjalan atau periode mendatang penyisihan kontribusi yang belum menjadi hak.
- b) Klaim yang masih dalam proses yaitu jumlah penyisihan atas ekspektasi klaim yang terjadi dan dilaporkan sampai dengan akhir periode berjalan yang akan dibayar pada periode mendatang. Penyisihan tersebut termasuk beban pengurangan dikurangi beban klaim yang menjadi kewajiban reasuransi.
- c) Klaim yang terjadi tetap belum dilaporkan yaitu jumlah penyisihan atas klaim yang telah terjadi tetapi tidak dilaporkan sampai penanganan dikurangi beban klaim yang menjadi kewajiban.

27. *Penyisihan teknis diakui pada saat akhir periode pelaporan sebagai beban dalam laporan surplus deficit underwriting dana tabrru'.*

28. *Penyisihan teknis diukur sebagai berikut :*

- a) *Penyisihan kontribusi yang belum menjadi hak dihitung menggunakan metode yang berlaku dalam industry perasuransian.*
- b) *Klaim yang masih dalam proses diukur sebesar jumlah estimasi klaim yang masih dalam proses oleh entitas pengelola. Jumlah estimasi tersebut harus mencukupi untuk mampu memenuhi klaim yang terjadi dan dilaporkan sampai dengan akhir periode pelaporan, setelah mengurangi bagian reasuransi dan bagian klaim yang telah dibayarkan.*
- c) *Klaim yang terjadi tetap belum dilaporkan diukur sebesar jumlah estimasi klaim yang diekspetasikan akan dibayarkan pada tanggal pelaporan berdasarkan pada pengalaman masa*



lalu yang terikat dengan klaim paling kini yang dilaporkan dan metode statistik.

Cadangan Dana Tabarru'

29. Cadangan dana tabarru' digunakan untuk ;

- a) Menutup deficit yang kemungkinan akan terjadi diperiode mendatang, dan
- b) Tujuan memitigasi dampak risiko kerugian yang luar biasa yang terjadi pada periode mendatang untuk jenis asuransi class of business yang menunjukan derajat volatilitas klaim yang tinggi.

30. Cadangan dana tabarru' diakui pada saat dibentuk sebesar jumlah yang dianggap mencerminkan kehati-hatian (deemed prudent) agar mencapai tujuan pembentukannya yang bersumber dari surplus underwriting dana tabrru'

31. Pada akhir periode pelaporan, jumlah yang diperlukan untuk mencapai saldo cadangan dana tabarru' yang dibutuhkan diperlukan sebagai penyesuain atas surplus underwriting dana tabarru'.

PENYAJIAN

32. Bagian surplus underwriting dana tabarru' yang didistribusikan kepada peserta disajikan secara terpisah pada pos "bagian surplus underwriting dana tabarru' yang didistribusikan kepada peserta" dan bagian surplus underiting kepada entitas pengelola disajikan secara terpisah pada pos "bagian surplus underwriting dana tabarru' yang didistribusikan kepada pengelola" dalam laporan perubahan dana tabarru'.

33. Penyisihan teknis disajikan secara terpisah pada liabillitas dalam laporan poisi keuangan.



34. Dana tabarru' disajikan sebagai dana peserta yang terpisah dari liabilitas dan akuitas dalam laporan posisi keuangan.

35. Cadangan adana tabarru' disajikan secara terpisah pada laporan perubahan dana tabarru'.

PENGUNGKAPAN

36. Entitas pengelola mengungkapkan terkait kontribusi, mencakup tetapi tidak terbatas pada :

- a) Kebijakan akuntansi untuk**
 - i. Kontribusi yang diterima dan perubahannya.**
 - ii. Pembatalan polis asuransi konsekuensinya.**
- b) Piutang kontribusi dari peserta, entitas asuransi, dan reasuransi**
- c) Rincian kontribusi berdasarkan jenis asuransi**
- d) Jumlah dan persentasi komponen kontribusi untuk bagian risiko dan ujah dari total kontribusi per jenis asuransi**
- e) Kebijakan perlakuan surplus atau deficit underwriting dana tabarru'**
- f) Jumlah pinjaman (qardh) untuk menutup deficit underwriting(jika ada).**

37. Entitas pengelola mengungkapkan terikat penyisihan teknis mencakup, tetapi tidak terbatas, pada

- a) Kebijakan akuntansi untuk pengelolaan dana investasi yang berasal dari peserta**
- b) Rincian jumlah dana investasi berdasarkan akad yang digunakan dalam pengumpulan dan pengelolaan dana investasi.**

38. Entitas pengelola mengungkapkan terkait penyisihan teknis mencakup, tetapi taidak terbatas, pada



- a) *Jenis penyisihan teknis (saldo awal jumlah yang ditambah dan digunakan selama periode berjalan, dan saldo akhir)*
- b) *Dasar yang digunakan dalam penentuan jumlah untuk setiap penyisihan teknis dan perubahan basis yang digunakan.*

39. Entitas asuransi syariah mengungkapkan terkait cadangan dana tabarru' mencakup, tetapi tidak terbatas, pada:

- a) *Dasar yang digunakan dalam penentuan dan pengukuran cadangan dana tabarru'*
- b) *Perubahan cadangan dana tabarru' per jenis tujuan pencadangannya (saldo awal, jumlah yang ditambah dan digunakan selama periode berjalan, dan saldo akhir)*
- c) *Pihak yang menerima pengalihan saldo cadangan dana tabarru' jika terjadi likuidasi atas produk atau entitas*
- d) *Jumlah yang dijadikan sebagai dasar penentuan distribusi surplus underwriting*

40. Entitas pengelola mengungkapkan asset dan liabilitas yang menjadi milik dana tabarru'

KETENTUAN TRANSISI

41. Pernyataan ini diterapkan secara retrospektif.

TANGGAL EFEKTIF

42. Pernyataan ini berlaku efektif untuk laporan keuangan yang mencakup periode laporan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 januari 2010. Penerapan dini dianjurkan.



Ilustrasi Jurnal PSAK 108 Akuntansi Asuransi Syariah

A. Akuntansi Dana Pengelola

1. Saat Aseptasi Polis/Kontribusi Dari Peserta

Keterangan	Debet	Kredit
Piutang Kontribusi	xxx	
Penerimaan Kontribusi		xxx

2. Saat Pengakuan Beban Ujroh

Keterangan	Debet	Kredit
Beban Ujroh	xxx	
Utang Ujroh Pengelola		xxx

3. Saat Penerimaan Polis

Keterangan	Debet	Kredit
Kas/ Bank	xxx	
Piutang Kontribusi		xxx

4. Saat Pengakuan Premi Reasuransi

Keterangan	Debet	Kredit
Kontribusi Premi Reasuransi	xxx	
Utang Reasuransi		xxx

5. Saat Pengakuan Unearned

Keterangan	Debet	Kredit
Beban Kenaikan Unearned	xxx	



Penyisihan Unearned		xxx
---------------------	--	-----

6. Saat Pembayaran Utang Premi Reasuransi

Keterangan	Debet	Kredit
Utang Reasuransi	xxx	
Kas /Bank		xxx

7. Saat Akseptasi Klaim

Keterangan	Debet	Kredit
Biaya Klaim	xxx	
Utang Klaim		xxx

8. Saat Pembayaran Klaim

Keterangan	Debet	Kredit
Utang Klaim	xxx	
Kas /Bank		Xxx

9. Saat Pembayaran Biaya-Biaya

Keterangan	Debet	Kredit
Biaya Cek Medis	xxx	
Kas/ Bank		Xxx

10. Investasi Perusahaan (Saat Penempatan Investasi)

Keterangan	Debet	Kredit
Investasi	xxx	
Kas/ Bank		Xxx

11. Saat Penerimaan Hasil Investasi



Keterangan	Debet	Kredit
Bank	xxx	
Hasil Investasi		Xxx

12. Saat Pembentukan Penyisihan

Keterangan	Debet	Kredit
Beban Penyisihan Teknis	xxx	
Penyisihan Teknis		Xxx

13. Pengakuan Beban Insentif Untuk Pengelolaan Dari Surplus

Keterangan	Debet	Kredit
Bagian Pengelola Atas Surplus	xxx	
Utang Surplus Ke Pengelola		xxx

14. Pengakuan Bagian Peserta Dari Surplus

Keterangan	Debet	Kredit
Bagian Peserta Atas Surplus	xxx	
Utang Surplus Ke Peserta		xxx

15. Saat Tanggal Terbit Polis

Keterangan	Debet	Kredit
Piutang Ujroh	xxx	
Pendapatan Ujroh		xxx

16. Saat Penerimaan Ujroh

Keterangan	Debet	Kredit
Kas /Bank	xxx	



Piutang Ujroh		xxx
---------------	--	-----

17. Surplus Underwriting Dana Tabarru'

Keterangan	Debet	Kredit
Piutang Alokasi Surplus Ke Pengelola	xxx	
Pendapatan Alokasi Surplus Ke Pengelola		xxx
Kas/Bank	xxx	
Piutang Alokasi Surplus Ke Pengelola		xxx

18. Ujroh Reasuransi Dibayar/Beban Ujroh Reasuransi

Keterangan	Debet	Kredit
Beban Ujroh Reasuransi	xxx	
Utang Ujroh Reasuransi		xxx

B. Akuntansi Dana Peserta

1. Penerbitan Polis Asuransi Jiwa

Keterangan	Debet	Kredit
Piutang Kontribusi	xxx	
Penerimaan Kontribusi		xxx
Kenaikan Kmpmd/Cadangan Tabaruu'	xxx	
Kenaikan Kmpmd/Cadangan Tabaruu'		xxx

2. Penerbitan Polis (Asuransi Kerugian)

Keterangan	Debet	Kredit
Piutang Kontribusi	xxx	



Penerimaan Kontribusi		xxx
-----------------------	--	-----

3. Penerimaan Pembayaran

Keterangan	Debet	Kredit
Kas	xxx	
Piutang Kontribusi		xxx

4. Penerbitan Polis

Keterangan	Debet	Kredit
Beban Ujroh	xxx	
Utang Ujroh Pengelola		xxx

5. Pembayaran Ujroh

Keterangan	Debet	Kredit
Utang Ujroh Pengelola	xxx	
Kas/Bank		xxx

6. Reasuransi

Keterangan	Debet	Kredit
Kontribusi Reasuransi	xxx	
Utang Reasuransi		xxx
Utang Reasuransi	xxx	
Kas/Bank		xxx
Piutang Ujroh Reasuransi	xxx	
Ujroh Reasuransi Diterima		xxx
Kas/Bank	xxx	
Piutang Ujroh Reasuransi		xxx
Piutang Surplus Reasuransi	xxx	
Surplus Reasuransi		xxx
Kas/Bank	xxx	



Piutang Surplus Reasuransi		xxx
----------------------------	--	-----

7. Penyisihan Teknik / Cadangan Teknik (Technical Provision)

Keterangan	Debet	Kredit
Kenaikan (Penurunan) Kontribusi Yang Belum Menjadi Hak	xxx	
Penyisihan Kontribusi Yang Belum Menjadi Hak		xxx

8. Penyisihan Klaim Yang Masih Dalam Proses

Keterangan	Debet	Kredit
Beban Ekrs	Xxx	
Penyisihan Klaim Yang Maasih Dalam Proses/Ekrs		Xxx

9. Bagi Hasil Investasi / Bagi Hasil Dana Peserta

Keterangan	Debet	Kredit
Bagian Bagi Hasil Untuk Pengelola	Xxx	
Kas/Utang Basil U Pengelola		Xxx



PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN 109 AKUNTANSI ZAKAT DAN INFAK/SEDEKAH

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109: Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah terdiri dari paragraf 1-43. Seluruh paragraf yang dicetak dengan huruf tebal dan miring mengatur yang sama. Paragraf yang dicetak dengan huruf tebal dan miring mengatur prinsip-prinsip utama. Pernyataan ini harus dibaca dalam konteks Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Pernyataan ini tidak wajib diterapkan untuk unsur-unsur yang tidak material.

PENDAHULUAN

Tujuan

01. Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah.

Ruang Lingkup

02. ***Pernyataan ini berlaku untuk amil yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah.***

03. Amil yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah, yang selanjutnya disebut “amil”, merupakan organisasi pengelola zakat yang pembentukannya dimaksudkan



untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah. Pernyataan ini wajib diterapkan oleh amil yang mendapat izin dari regulator. Amil yang tidak memiliki izin dari regulator dapat menerapkan Pernyataan ini.

04. *Pernyataan ini tidak berlaku untuk entitas syariah yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak/ sedekah, tetapi bukan sebagai kegiatan utamanya. Entitas syariah tersebut mengacu ke PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.*

Definisi

05. *Berikut adalah pengertian istilah yang digunakan dalam pernyataan ini:*

Amil adalah entitas pengelola zakat yang pembentukannya dan atau pengukuhanannya diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah.

Dana amil adalah bagian amil atas dana zakat dan infak/sedekah serta dana lain yang oleh pemberinya diperuntukkan bagi amil. Dana amil digunakan untuk pengelolaan amil.

Dana infak/sedekah adalah dana yang berasal dari penerimaan infak/sedekah.

Dana zakat adalah dana yang berasal dari penerimaan zakat.



Infak/sedekah adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, baik yang peruntukannya ditentukan maupun tidak ditentukan.

Mustahik (mustahiq) adalah orang atau entitas yang berhak menerima zakat. Mustahik terdiri dari:

- (a) fakir;***
- (b) miskin;***
- (c) riqab;***
- (d) orang yang terlilit utang (gharim);***
- (e) muallaf;***
- (f) fisabilillah;***
- (g) orang dalam perjalanan (ibnu sabil); dan***
- (h) amil.***

Muzaki (muzakki) adalah individu muslim yang secara syariah wajib membayar atau menunaikan zakat.

Nisab adalah batas minimum harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.

Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzaki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahik).

Karakteristik

06. Zakat merupakan kewajiban syariah yang harus diserahkan oleh muzaki kepada mustahik, baik melalui amil maupun secara langsung. Ketentuan zakat mengatur mengenai persyaratan nisab, haul periodik maupun tidak periodik, tarif zakat (*qadar*), dan



peruntukannya.

07. Infak/sedekah merupakan donasi sukarela, baik ditentukan maupun tidak ditentukan maupun tidak ditentukan peruntukannya oleh pemberi infak/sedekah.

08. Zakat dan infak/sedekah yang diterima oleh amil harus dikelola sesuai dengan prinsip syariah dan tata kelola yang baik.

09. Dalam hal mustahik yang sangat memerlukan kebutuhan dasarnya, misalnya fakir miskin, sudah tidak ada lagi, dana zakat dapat diinvestasikan atau ditangguhkan untuk tidak segera disalurkan.

PENGAKUAN DAN PENGUKURAN

Zakat

Penerimaan Zakat

10. *Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset non kas diterima.*

11. *Zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat sebesar :*

(a) jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas;

(b) nilai wajar, jika diterima dalam bentuk nonkas.

12. Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka



dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan.

13. Jika muzaki menentukan mustahik yang menerima penyaluran zakat melalui amil, maka tidak ada bagian amil atas zakat yang diterima. Amil dapat memperoleh ujah atas kegiatan penyaluran tersebut. Ujah ini berasal dari muzaki, diluar dana zakat. Ujah tersebut diakui sebagai penambah dana amil.

14. Jika terjadi penurunan nilai aset zakat nonkas, maka jumlah kerugian yang ditanggung diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil bergantung pada penyebab kerugian tersebut.

15. Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai:

- (a) pengurang dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil;**
- (b) kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil;**

Penyaluran Zakat

16. Zakat yang disalurkan kepada mustahik, termasuk amil, diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar :

- (a) jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas;**
- (b) jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset nonkas;**

17. Efektivitas dan efisiensi pengelolaan zakat bergantung pada profesionalisme amil. Dalam konteks ini, amil berhak mengambil



bagian dari zakat untuk menutup biaya operasional dalam rangka melaksanakan fungsinya sesuai dengan kaidah atau prinsip syariah dan tata kelola organisasi yang baik.

18. Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk masing-masing mustahik ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah, kewajaran, etika, dan ketentuan yang berlaku yang dituangkan dalam bentuk kebijakan amil.

19. Beban penghimpunan dan penyaluran zakat harus diambil dari porsi amil. Amil dimungkinkan untuk meminjamkan dana zakat dalam rangka menghimpun zakat. Peminjaman ini sifatnya jangka pendek dan tidak boleh melebihi satu periode (*haul*).

20. ***Bagian dana zakat yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambahan dana amil;***

21. Zakat telah disalurkan kepada mustahik nonamil jika sudah diterima oleh mustahik nonamil tersebut. Zakat yang disalurkan melalui amil lain, tetapi belum diterima oleh mustahik nonamil, belum memenuhi pengertian zakat telah disalurkan. Amil lain tersebut tidak berhak mengambil bagian dari dana zakat, namun dapat memperoleh *ujrah* dari amil sebelumnya. Dalam keadaan tersebut, zakat yang disalurkan diakui sebagai piutang penyaluran, sedangkan bagi amil yang menerima diakui sebagai liabilitas penyaluran. Piutang penyaluran dan liabilitas penyaluran tersebut akan berkurang ketika zakat disalurkan secara langsung kepada mustahik nonamil.



22. Dana zakat yang diserahkan kepada mustahik nonamil dengan keharusan untuk mengembalikan kepada amil, belum diakui sebagai penyaluran zakat;

23. Dana zakat yang disalurkan dalam bentuk perolehan aset tetap (asset kelolaan), misalnya rumah sakit, sekolah, mobil ambulan, dan fasilitas umum lain, diakui sebagai:

- (a) penyaluran zakat seluruhnya jika aset tetap tersebut diserahkan untuk dikelola kepada pihak lain yang tidak dikendalikan amil;**
- (b) penyaluran zakat secara bertahap jika aset tetap tersebut masih dalam pengendalian amil atau pihak lain yang dikendalikan amil. Penyaluran secara bertahap diukur sebesar penyusutan aset tetap tersebut sesuai dengan pola pemanfaatannya;**

Infak/Sedekah

Penerimaan Infak/Sedekah

24. Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai penambah dana infak/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infak/sedekah sebesar:

- (a) jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas;**
- (b) nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas.**

25. Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai dengan SAK yang relevan.



26. Infak/sedekah yang diterima dapat berupa kas atau aset nonkas. Aset nonkas dapat berupa aset lancar atau tidak lancar.

27. *Aset tidak lancar yang diterima dan diamankan untuk dikelola oleh amil diukur sebesar nilai wajar saat penerimaan dan diakui sebagai aset tidak lancar infak/sedekah. Penyusutan dari aset tersebut diperlakukan sebagai pengurang dana infak/sedekah terikat jika penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi.*

28. Amil dapat pula menerima aset nonkas yang dimaksudkan oleh pemberi untuk segera disalurkan. Aset seperti ini diakui sebagai aset lancar. Aset ini dapat berupa bahan habis pakai, seperti bahan makanan; atau aset yang memiliki umur ekonomi panjang, seperti mobil untuk ambulan.

29. Aset nonkas lancar dinilai sebesar nilai perolehan, sedangkan aset nonkas tidak lancar dinilai sebesar nilai wajar sesuai dengan SAK yang relevan.

30. *Penurunan nilai aset infak/sedekah tidak lancar diakui sebagai:*

(a) *pengurang dana infak/sedekah, jika tidak disebabkan oleh kelalaian amil;*

(b) *kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil;*

31. Dalam hal amil menerima infak/sedekah dalam bentuk aset nonkas tidak lancar yang dikelola oleh amil, maka aset tersebut harus



dinilai sesuai dengan SAK yang relevan.

32. Dana infak/sedekah sebelum disalurkan dapat dikelola dalam jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hasil dana pengelolaan diakui sebagai penambah dana infak/sedekah;

Penyaluran Infak/Sedekah

33. Penyaluran dana infak/sedekah diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah sebesar:

(a) jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas;

(b) nilai tercatat aset yang diserahkan, jika dalam bentuk aset nonkas;

34. Bagian dana infak/sedekah yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil.

35. Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk para penerima infak/sedekah ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah, kewajaran, dan etika yang dituangkan dalam bentuk kebijakan amil.

36. Penyaluran infak/sedekah oleh amil kepada amil lain merupakan penyaluran yang mengurangi dana infak/ sedekah jika amil tidak akan menerima kembali aset infak/sedekah yang disalurkan tersebut;

37. Penyaluran infak/sedekah kepada penerima akhir dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang infak/sedekah



bergulir dan tidak mengurangi dana infak/ sedekah;

PENYAJIAN

38. Amil menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah dan dana amil secara terpisah dalam laporan posisi keuangan.

PENGUNGKAPAN

Zakat

39. Amil mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada:

- (a) kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran zakat dan mustahik nonamil.*
- (b) kebijakan penyaluran zakat untuk amil dan mustahik nonamil, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan.*
- (c) metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset nonkas;*
- (d) rincian jumlah penyaluran dana zakat untuk masing-masing mustahik;*
- (e) penggunaan dana zakat dalam bentuk aset kelolaan yang masih dikendalikan oleh amil atau pihak lain yang dikendalikan amil, jika ada, diungkapkan jumlah dan persentase terhadap seluruh penyaluran dana zakat serta alasannya, dan*
- (f) hubungan pihak-pihak berelasi antar amil dan mustahik yang meliputi:*



- (i) sifat hubungan*
- (ii) jumlah dan jenis aset yang disalurkan; dan*
- (iii) presentase dari setiap aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode.*

Infak/Sedekah

40. Amil mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi infak/sedekah, tetapi tidak terbatas pada:

- (a) kebijakan penyaluran infak/sedekah, seperti penentuan skala prioritas penyaluran infak/sedekah dan penerima infak/sedekah;**
- (b) kebijakan penyaluran infak/sedekah untuk amil dan non amil, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan;**
- (c) metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infak/sedekah berupa aset nonkas;**
- (d) keberadaan dana infak/sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada, diungkapkan jumlah dan persentase dari seluruh penerimaan infak/sedekah selama periode pelaporan serta alasannya;**
- (e) hasil yang diperoleh dari pengelolaan yang dimaksud di huruf (d) diungkapkan secara terpisah;**
- (f) penggunaan dana infak/sedekah menjadi aset kelolaan, jika ada, diungkapkan jumlah dan persentase dari seluruh penerimaan infak/sedekah selama periode pelaporan serta alasannya;**
- (g) rincian dana infak/sedekah berdasarkan peruntukannya, terikat dan tidak terikat; dan**



(h) hubungan istimewa antara amil dengan penerima infak/sedekah yang meliputi:

- i. sifat hubungan***
- ii. jumlah dan jenis aset yang disalurkan; dan***
- iii. presentase dari setiap aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran infak/sedekah selama periode.***

41. Selain membuat pengungkapan di paragraf 39 dan 40, amil mengungkapkan hal-hal berikut:

- (a) keberadaan dana nonhalal, jika ada, diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya; dan***
- (b) kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat dan dana infak/sedekah***

KETENTUAN TRANSISI

42. Pernyataan ini diterapkan secara prospektif. Penerapan secara retrospektif diperkenankan, tetapi tidak disyaratkan.

TANGGAL EFEKTIF

Pernyataan ini berlaku untuk penyusunan tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2012. Penerapan dini diperkenankan.



Ilustrasi Jurnal PSAK 109 Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah

ILUSTRASI JURNAL ZAKAT

I. JURNAL PENERIMAAN ZAKAT

01. Penerimaan dana zakat dari aktivitas pengumpulan dana:

1. Jurnal pada saat penerimaan dana zakat dalam bentuk kas:

Tgl.	Nama Akun	Debet	Kredit
1.	Kas/Rek. Zakat	xxx	
	Penerimaan Zakat - Profesi		xxx
	<i>(Sesuai dengan jenis dana zakat yang diterima)</i>		

2. Jurnal pada saat penerimaan dana zakat dalam bentuk non kas:

Tgl.	Nama Akun	Debet	Kredit
1.	Aset Zakat (Persediaan, Barang, Aset Lain-lain)	xxx	
	Penerimaan Zakat		Xxx
	<i>(Sesuai dengan jenis zakat yang diterima)</i>		



02. Pada saat penerimaan dana zakat dari hasil penempatan atau pengelolaan dana:

Tgl.	Nama Akun	Debet	Kredit
1.	Kas/ Rek. Zakat	xxx	
	Penerimaan Bagi Hasil Dana Zakat		xxx
	<i>(Untuk mencatat penerimaan zakat dari bagi hasil)</i>		

03. Pada saat penerimaan dana zakat dari Amil lain:

Tgl.	Nama Akun	Debet	Kredit
1.	Kas/ Rek. Zakat	xxx	
	Titipan/Hutang Penyaluran Dana Zakat		xxx
	<i>(Untuk mencatat penerimaan zakat dari Amil lain)</i>		

04. Pada saat penerimaan Ujrah dari Amil lain:

Tgl.	Nama Akun	Debet	Kredit
1.	Kas/ Rek. Amil	xxx	
	Penerimaan Ujrah Zakat		xxx



	(Untuk mencatat penerimaan ujarah zakat dari amil lain) Ujarah yang diterima dari amil lain dicatat sebagai penerimaan amil dan tidak menambah penerimaan zakat maupun titipan zakat.		
--	---	--	--

05. Pada saat penerimaan pinjaman dana talangan operasional untuk amil dari dana zakat:

Tgl.	Nama Akun	Debet	Kredit
1.	Kas/ Rek. Amil	xxx	
	Hutang Amil - Dana Zakat		xxx
	(Untuk mencatat penerimaan pinjaman dana amil)		

06. Pada saat penerimaan Dana Non Halal:

Tgl.	Nama Akun	Debet	Kredit
1.	Kas/ Rek. Dana Non Syariah	xxx	
	Titipan/Hutang Dana Non Syariah		xxx
	(Untuk mencatat penerimaan		



	<i>dana non syariah)</i>		
--	--------------------------	--	--

II. JURNAL PENYALURAN ZAKAT

01. Penyaluran zakat untuk aktivitas pendistribusian dan pendayagunaan secara langsung ke mustahik:

1. Jurnal pada saat penyaluran dana zakat dalam bentuk kas:

Tgl.	Nama Akun	Debet	Kredit
1.	Penyaluran dana zakat untuk – Fakir Miskin	xxx	
	Kas / Rek. Zakat		xxx
	<i>(Untuk mencatat penyaluran dana zakat dan dicatat sesuai dengan jenis asnaf zakat)</i>		

2. Jurnal pada saat penyaluran dana dalam bentuk non kas:

a. Pada saat pembelian barang / persediaan:

Tgl.	Nama Akun	Debet	Kredit
1.	Persediaan / Barang / Aset Lain	xxx	
	Kas / Rek. Zakat		xxx



	<i>(Untuk mencatat penyaluran dana zakat dalam bentuk barang)</i>		
--	---	--	--

- b. Pada saat barang / persediaan diserahkan kepada mustahik:

Tgl.	Nama Akun	Debet	Kredit
1.	Penyaluran dana zakat untuk – Fakir Miskin	xxx	
	Persediaan / Barang / Aset Lain		xxx
	<i>(Untuk mencatat penyaluran dana zakat dalam bentuk barang)</i>		

- c. Pada saat penyaluran zakat barang yang diterima dalam bentuk barang dan langsung disalurkan kembali kepada mustahik dalam bentuk barang:

Tgl.	Nama Akun	Debet	Kredit
1.	Penyaluran dana zakat untuk – Fakir Miskin	xxx	



	Persediaan / Barang / Aset Lain		xxx
	<i>(Untuk mencatat penyaluran dana zakat dalam bentuk barang dari penerimaan zakat dalam bentuk barang juga)</i>		

02. Penyaluran dana zakat untuk aktivitas pendistribusian dan pendayagunaan melalui mitra amil (penyaluran non mustahik) :

a. Pada saat penyaluran dana zakat:

Tgl.	Nama Akun	Debet	Kredit
1.	Piutang Penyaluran dana zakat – Mitra Amil “X”	xxx	
	Kas / Rek. Zakat		xxx
	<i>(Untuk mencatat penyaluran dana zakat melalui mitra amil)</i>		



- b. Pada saat menerima laporan realisasi penyaluran dari Mitra Amil “X”:

Tgl.	Nama Akun	Debet	Kredit
1.	Penyaluran dana zakat untuk – Fakir Miskin	xxx	
	Piutang Penyaluran dana zakat–Mitra Amil “X”		Xxx
	<i>(Untuk mencatat penyaluran dana zakat melalui mitra amil pada saat menerima laporan realisasi)</i>		

03. Pada saat Penyaluran dana zakat untuk hak amil:

Tgl.	Nama Akun	Debet	Kredit
1.	Penyaluran dana zakat untuk – Alokasi Amil	xxx	
	Kas / Rek. Zakat		xxx



	<i>(Untuk mencatat penyaluran dana zakat - asnaf amil)</i>		
--	--	--	--

04. Pada saat dana zakat dipinjam oleh amil untuk keperluan operasional amil:

Tgl.	Nama Akun	Debet	Kredit
1.	Piutang dana zakat	xxx	
	Kas / Rek. Zakat		xxx
	<i>(Untuk mencatat pinjaman operasional amil dari dana zakat)</i>		



ILUSTRASI JURNAL DAN INFAK / SEDEKAH

I. Penerimaan Dana Infak / Sedekah

a. Penerimaan Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat (Infak/Sedekah Umum):

01. Penerimaan infak/sedekah tidak terikat dari aktivitas pengumpulan dana:

1. Jurnal pada saat penerimaan dana infak/sedekah tidak terikat dalam bentuk kas:

Tgl.	Nama Akun	Debet	Kredit
1.	Kas/Rek. Infak/Sedekah Tidak Terikat	xxx	
	Penerimaan Infak/Sedekah Tidak Terikat		xxx
	<i>(Untuk mencatat penerimaan infak tidak terikat - kas)</i>		

3. Jurnal pada saat penerimaan infak/sedekah tidak terikat dalam bentuk nonkas (sedekah barang), dicatat pada saat barang tersebut terjual:



Tgl.	Nama Akun	Debet	Kredit
1.	Kas/Rek. Infak/Sedekah Tidak Terikat	xxx	
	Penerimaan Infak/Sedekah Tidak Terikat-Barang		xxx
	<i>(Untuk mencatat penerimaan infak tidak terikat - barang)</i>		

02. Pada saat penerimaan dana infak/sedekah dari hasil penempatan atau pengelolaan dana (Hasil Investasi):

Tgl.	Nama Akun	Debet	Kredit
1.	Kas/Rek. Infak/Sedekah Tidak Terikat	xxx	
	Penerimaan Bagi Hasil Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat		xxx
	<i>(Untuk mencatat penerimaan bagi hasil infak tidak terikat)</i>		

03. Pada saat penerimaan dana infak/sedekah tidak terikat dari



pengembalian dana bergulir (Piutang Qardhul Hasan/Qardh):

Tgl.	Nama Akun	Debet	Kredit
1.	Kas/Rek. Infak/Sedekah Tidak Terikat	xxx	
	Piutang Qardhul Hasan/Qardh "Mr. X"		xxx
	<i>(Untuk mencatat penerimaan pengembalian dana bergulir yang bersumber dari infak tidak terikat)</i>		

b. Penerimaan Infak/Sedekah Terikat (Infak/Sedekah Khusus):

01. Penerimaan infak/sedekah terikat dari aktivitas pengumpulan dana:

1. Jurnal pada saat penerimaan dana infak/sedekah terikat dalam bentuk kas:

Tgl.	Nama Akun	Debet	Kredit
1.	Kas/Rek. Infak/Sedekah Terikat	Xxx	
	Penerimaan Infak/Sedekah Terikat		xxx
	<i>(Untuk mencatat penerimaan dana infak/sedekah terikat dalam bentuk kas)</i>		



2. Jurnal pada saat penerimaan infak/sedekah terikat dalam bentuk non kas (sedekah barang), dicatat pada saat barang tersebut diterima:

Tgl.	Nama Akun	Debet	Kredit
1.	Aset Infak/Sedekah Terikat	xxx	
	Penerimaan Infak/Sedekah Terikat - Barang		xxx
	<i>(Untuk mencatat penerimaan dana infak/sedekah terikat dalam bentuk barang)</i>		

02. Pada saat penerimaan dana infak/sedekah terikat dari hasil penempatan dana:

Tgl.	Nama Akun	Debet	Kredit
1.	Kas/Rek. Infak/Sedekah Terikat	xxx	
	Penerimaan Bagi Hasil Dana Infak/Sedekah Terikat		xxx
	<i>(Untuk mencatat penerimaan bagi hasil dari infak/sedekah terikat)</i>		

03. Pada saat penerimaan dana infak/sedekah terikat dari pengembalian dana bergulir (Piutang Qardhul Hasan):



Tgl.	Nama Akun	Debet	Kredit
1.	Kas/Rek. Infak/Sedekah Tidak Terikat	xxx	
	Piutang Qardhul Hasan "Mr. X"		xxx
	<i>(Untuk mencatat penerimaan dana infak/sedekah terikat dari pengembalian dana bergulir)</i>		

04. Pada saat Penerimaan Ujrah dari Infak/Sedekah Terikat untuk amil atau pengelola:

Tgl.	Nama Akun	Debet	Kredit
1.	Kas/Rek. Amil	xxx	
	Penerimaan Ujrah dari Donatur/Mitra Lain		xxx
	<i>(Untuk mencatat penerimaan ujrah dari amil lain)</i> Ujrah yang diterima dari Infak/Sedekah Terikat langsung dicatat sebagai penerimaan amil/pengelola dan tidak menambah penerimaan Infak/Sedekah Terikat.		



05. Pada saat Penerimaan Dana (PKBL/CSR Perusahaan):

Tgl.	Nama Akun	Debet	Kredit
1.	Kas/Rek. Infak/Sedekah Terikat (PKBL/CSR)	xxx	
	Kas / Rek. Infak Terikat- Khusus		xxx
	<i>(Untuk mencatat penerimaan PKBL/CSR dari Perusahaan /Lembaga Keuangan Syariah)</i>		

06. Pada saat Penerimaan Dana (PKBL/CSR Perusahaan Lembaga Keuangan Konvensional):

Tgl.	Nama Akun	Debet	Kredit
1.	Titipan Dana Non Syariah	xxx	
	Kas / Rek. Infak Terikat- Khusus		xxx
	<i>(Untuk mencatat penerimaan PKBL/CSR Perusahaan/ Lembaga Keuangan Konvensional)</i>		

II. Penyaluran Infak / Sedekah

a. Penyaluran Infak/Sdekah Tidak Terikat (Infak/Sedekah



Umum):

01. Penyaluran Infak/Sedekah Tidak Terikat untuk aktivitas pendistribusian dan pendayagunaan secara langsung:

I. Jurnal pada saat penyaluran dana Infak/Sedekah Tidak Terikat dalam bentuk kas:

Tgl.	Nama Akun	Debet	Kredit
1.	Penyaluran dana Infak/Sedekah Tidak Terikat	xxx	
	Kas / Rek. Infak/Sedekah Tidak Terikat		xxx
	<i>(Untuk mencatat penyaluran Infak/Sedekah Tidak Terikat dalam bentuk kas)</i> Sesuai dengan jenis program penyaluran infak/sedekah tidak terikat, misalnya bantuan kesehatan, bantuan pendidikan, bencana dan lain-lain.		

II. Jurnal pada saat penyaluran dana dalam bentuk non kas:

d. Pada saat pembelian barang / persediaan:

Tgl.	Nama Akun	Debet	Kredit
1.	Persediaan / Barang / Aset Lain	xxx	



	Kas / Rek. Infak/Sedekah Tidak Terikat		xxx
	<i>(Untuk mencatat penyaluran Infak/Sedekah Tidak Terikat dalam bentuk barang)</i> Sesuai dengan jenis program penyaluran infak/sedekah tidak terikat, misalnya bantuan kesehatan, bantuan pendidikan, bencana dan lain-lain.		

- e. Pada saat barang / persediaan diserahkan kepada yang berhak:

Tgl.	Nama Akun	Debet	Kredit
1.	Penyaluran Infak/Sedekah Tidak Terikat	xxx	
	Persediaan / Barang / Aset Lain		xxx
	<i>(Untuk mencatat penyaluran Infak/Sedekah Tidak Terikat dalam bentuk barang)</i>		

- f. Pada saat penyaluran barang / persediaan atau yang infak/sedekahnya diterima dalam bentuk barang dan



langsung disalurkan kembali dalam bentuk barang:

Tgl.	Nama Akun	Debet	Kredit
1.	Penyaluran Infak/Sedekah Tidak Terikat-Barang	xxx	
	Persediaan / Barang / Aset Lain		xxx
	<i>(Untuk mencatat penyaluran Infak/Sedekah Tidak Terikat dalam bentuk barang yang diterima dalam bentuk barang juga)</i> Dicatat sesuai dengan jumlah nilai tercatat pada saat penghimpunan Infak/Sedekah tidak terikat.		

02. Penyaluran Infak/Sedekah Tidak Terikat untuk aktivitas pendistribusian dan pendayagunaan melalui mitra atau lembaga lain :

Tgl.	Nama Akun	Debet	Kredit
1.	Penyaluran Infak/Sedekah Tidak Terikat-Mitra "X"	xxx	
	Kas / Rek. Infak/Sedekah Tidak Terikat		xxx



	(Untuk mencatat penyaluran Infak/Sedekah Tidak Terikat melalui mitra atau lembaga lain) Sesuai dengan jenis program penyaluran Infak/Sedekah tidak terikat.		
--	---	--	--

03. Penyaluran Infak/Sedekah Tidak Terikat dalam bentuk dana bergulir:

Pada saat penyaluran dana Infak/Sedekah Tidak Terikat dalam bentuk dana bergulir:

Tgl.	Nama Akun	Debet	Kredit
1.	Piutang Qardhul Hasan-Infak/Sedekah Tidak Terikat-"Mr. X"	xxx	
	Kas / Rek. Infak/Sedekah Tidak Terikat		xxx
	(Untuk mencatat penyaluran Infak/Sedekah Tidak Terikat dalam bentuk dana bergulir)		

b. Penyaluran Infak/Sedekah Terikat (Infak/Sedekah Khusus):

01. Penyaluran Infak/Sedekah Terikat untuk aktivitas pendistribusian dan pendayagunaan secara langsung:

1. Jurnal pada saat penyaluran dana Infak/Sedekah Terikat dalam bentuk kas:



Tgl.	Nama Akun	Debet	Kredit
1.	Penyaluran dana Infak/Sedekah Terikat	xxx	
	Kas / Rek. Infak/Sedekah Terikat		xxx
	<i>(Untuk mencatat penyaluran Infak/Sedekah Terikat dalam bentuk kas)</i> Dicatat sesuai dengan jenis program penyaluran infak/sedekah terikat, misalnya bantuan kesehatan, bantuan pendidikan, bencana dan lain-lain sesuai dengan akad pada saat penghimpunan.		

2. Jurnal pada saat penyaluran dana Infak/Sedekah Tidak Terikat dalam bentuk non kas:

a. Pada saat pembelian barang / persediaan:

Tgl.	Nama Akun	Debet	Kredit
1.	Persediaan / Barang / Aset Lain	xxx	
	Kas / Rek. Infak/Sedekah Terikat		xxx



	<i>(Untuk mencatat penyaluran Infak/Sedekah Tidak Terikat dalam bentuk barang pada saat pembelian barang)</i>		
--	---	--	--

- b. Pada saat barang / persediaan diserahkan kepada yang berhak:

Tgl.	Nama Akun	Debet	Kredit
1.	Penyaluran Infak/Sedekah Terikat	xxx	
	Persediaan / Barang / Aset Lain		xxx
	<i>(Untuk mencatat penyaluran Infak/Sedekah Tidak Terikat dalam bentuk barang)</i>		

- c. Pada saat penyaluran barang / persediaan atau yang infak/sedekahnya diterima dalam bentuk barang dan langsung dan disalurkan kembali dalam bentuk barang:

Tgl.	Nama Akun	Debet	Kredit
1.	Penyaluran Infak/Sedekah Terikat-Barang	xxx	
	Persediaan / Barang /		xxx



	Aset Lain		
	<i>(Untuk mencatat penyaluran Infak/Sedekah Tidak Terikat dalam bentuk barang yang diterima dalam bentuk barang juga)</i> Dicatat sesuai dengan jumlah nilai tercatat pada saat penghimpunan Infak/Sedekah terikat.		

02. Penyaluran Infak/Sedekah Terikat untuk aktivitas pendistribusian dan pendayagunaan melalui mitra atau lembaga lain :

Tgl.	Nama Akun	Debet	Kredit
1.	Penyaluran Infak/Sedekah Terikat-Mitra "X"	xxx	
	Kas / Rek. Infak/Sedekah Terikat		xxx
	<i>(Untuk mencatat penyaluran Infak/Sedekah Tidak Terikat melalui mitra atau lembaga lain)</i>		

03. Pada saat Penyaluran Infak/Sedekah Terikat dalam bentuk dana bergulir:



Tgl.	Nama Akun	Debet	Kredit
1.	Piutang Qardhul Hasan- Infak/Sedekah Terikat – “Mr. X”	xxx	
	Kas / Rek. Infak/Sedekah Terikat		xxx
	<i>(Untuk mencatat penyaluran Infak/Sedekah Terikat dalam bentuk dana bergulir)</i>		

04. Pada saat Penyaluran Dana (PKBL/CSR Perusahaan):

Tgl.	Nama Akun	Debet	Kredit
1.	Penyaluran Infak Terikat (PKBL/CSR) Perusahaan	xxx	
	Kas / Rek. Infak Terikat- Khusus		xxx
	<i>(Untuk mencatat penyaluran PKBL/CSR Perusahaan / Lembaga Keuangan Syariah)</i>		

05. Pada saat Penyaluran Dana (PKBL/CSR Perusahaan Lembaga Keuangan Konvensional):

Tgl.	Nama Akun	Debet	Kredit
1.	Titipan Dana Non Syariah	xxx	



	Kas / Rek. Dana Non Syariah		xxx
	<i>(Untuk mencatat penyaluran PKBL/CSR Perusahaan / Lembaga Keuangan Konvensional)</i>		



PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN 110 AKUNTANSI SUKUK

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 110: Akuntansi Sukuk terdiri dari paragraf 1–50. Seluruh paragraf dalam Pernyataan ini memiliki kekuatan mengatur yang sama. Paragraf yang dicetak dengan huruf tebal dan miring mengatur prinsip-prinsip utama. PSAK 110 harus dibaca dalam konteks tujuan pengaturan dan Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Pernyataan ini tidak wajib diterapkan untuk unsur-unsur yang tidak material.

PENDAHULUAN

Tujuan

01. Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi sukuk *ijarah* dan sukuk *mudharabah*.

Ruang Lingkup

02. ***Pernyataan ini diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi sukuk ijarah dan sukuk mudharabah, baik sebagai penerbit sukuk maupun investor sukuk.***

03. Entitas yang menerbitkan sukuk dan entitas yang memiliki



sukuk dapat terdiri dari entitas swasta ataupun entitas sektor publik. Pernyataan ini diterapkan oleh entitas swasta. Namun, entitas sektor publik dapat menerapkan Pernyataan ini sepanjang tidak dilarang oleh regulasi yang berlaku.

04. Pernyataan ini hanya mengatur sukuk *ijarah* dan sukuk *mudharabah*. Jika entitas menerbitkan dan memiliki sukuk dengan akad selain akad *ijarah* dan *mudharabah*, maka entitas dapat menerapkan Pernyataan ini dan PSAK lain yang mengatur akad yang mendasari sukuk

05. *Pernyataan ini diterapkan untuk efek yang mempunyai karakteristik yang serupa dengan sukuk.*

06. Beberapa instrumen keuangan memiliki karakteristik sukuk namun diberi nama yang berbeda dalam akadnya (misal surat berharga syariah atau *medium term notes* syariah).

07. Hal-hal yang tidak diatur secara spesifik dalam Pernyataan ini mengacu pada ketentuan PSAK lain yang relevan.

Definisi

08. *Berikut ini adalah pengertian istilah yang digunakan dalam Pernyataan ini:*

Beban ijarah adalah imbal hasil yang diberikan oleh penerbit sukuk kepada pemilik sukuk ijarah.



Biaya transaksi adalah biaya tambahan yang dapat diatribusikan secara langsung dengan penerbitan atau perolehan sukuk.

Pasar yang lazim adalah pasar yang mana pembelian atau penjualan sukuk berdasarkan kontrak yang mensyaratkan penyerahan sukuk dalam suatu kurun waktu yang umumnya ditetapkan dengan peraturan atau kebiasaan yang berlaku di pasar.

Sukuk adalah efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak tertentu (tidak terpisahkan atau tidak terbagi) atas:

- (a) aset berwujud tertentu;**
- (b) manfaat atas aset berwujud tertentu baik yang sudah ada maupun yang akan ada;**
- (c) jasa yang sudah ada maupun yang akan ada;**
- (d) aset proyek tertentu; atau**
- (e) kegiatan investasi yang telah ditentukan.**

Sukuk Ijarah adalah sukuk yang menggunakan akad ijarah.

Sukuk Mudharabah adalah sukuk yang menggunakan akad mudharabah.

Karakteristik

09.Sukuk merupakan sertifikat yang bernilai sama yang merepresentasikan hak pemilik (investor) atas kepemilikan fisik aset, manfaat atas aset, proyek tertentu, atau jasa tertentu.



10. Sukuk mewakili kepemilikan bersama dalam kepemilikan aset yang tersedia untuk diinvestasikan, baik aset nonmoneter, manfaat, jasa, atau kombinasi ketiganya, ditambah aset takberwujud atau aset moneter.

11. Penerbitan dan perdagangan sukuk harus berdasarkan akad syariah, termasuk adanya aset/aktivitas yang mendasari (*underlying assets/activities*).

12. Perdagangan sukuk tunduk kepada ketentuan yang mengatur perdagangan hak-hak yang diwakilinya.

13. Pemilik sukuk memperoleh hasil dan menanggung kerugian sebagaimana dinyatakan dalam akad.

14. Penerbitan sukuk *ijarah* dan sukuk *mudharabah* umumnya tidak hanya menggunakan akad *ijarah* atau *mudharabah*, tetapi dapat dikombinasikan dengan akad lain (multi akad). Untuk tujuan pengaturan dalam Pernyataan ini, semua akad tersebut diperlakukan sebagai satu kesatuan akad dalam penerbitan sukuk.

AKUNTANSI PENERBIT

Pengakuan dan Pengukuran

Sukuk Ijarah



15. Sukuk ijarah diakui pada saat entitas menjadi pihak yang terikat dengan ketentuan penerbitan sukuk ijarah. Sukuk ijarah diakui sebesar nilai nominal, disesuaikan dengan premium atau diskonto, dan biaya transaksi terkait dengan penerbitannya.

16. Pengakuan awal sukuk *ijarah* dilakukan pada saat sukuk *ijarah* diterbitkan.

17. Setelah pengakuan awal, jika jumlah tercatat berbeda dengan nilai nominal disebabkan penyesuaian seperti di paragraf 15, maka perbedaan tersebut diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu sukuk ijarah

18. Beban ijarah diakui pada saat terutang.

19. Amortisasi di paragraf 17 tidak diakui sebagai beban *ijarah*, tetapi diakui sebagai beban penerbitan sukuk *ijarah*.

Sukuk Mudharabah

20. Sukuk mudharabah diakui pada saat entitas menjadi pihak yang terikat dengan ketentuan penerbitan sukuk mudharabah. Sukuk mudharabah diakui sebesar nilai nominal. Biaya transaksi diakui secara terpisah dari sukuk mudharabah.

21. Pengakuan awal sukuk *mudharabah* dilakukan pada saat sukuk *mudharabah* diterbitkan



22. Biaya transaksi diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu sukuk mudharabah.

23. Amortisasi di paragraf 22 diakui sebagai beban penerbitan sukuk *mudharabah*.

24. Bagi hasil yang menjadi hak pemilik sukuk mudharabah diakui sebagai pengurang pendapatan, bukan sebagai beban.

Penyajian

25. Sukuk *ijarah* disajikan sebagai liabilitas.

26. Untuk entitas yang menyajikan liabilitas menjadi liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang, maka sukuk *ijarah* disajikan sesuai dengan klasifikasi liabilitas tersebut.

27. Sukuk *ijarah* disajikan secara neto setelah premium atau diskonto dan biaya transaksi yang belum diamortisasi.

28. Sukuk mudharabah disajikan sebagai dana syirkah temporer.

29. Untuk entitas yang menyajikan dana syirkah temporer secara terpisah dari liabilitas dan ekuitas (entitas syariah), maka sukuk *mudharabah* disajikan dalam dana syirkah temporer.

30. Untuk entitas yang tidak menyajikan dana syirkah temporer



secara terpisah dari liabilitas dan ekuitas (bukan entitas syariah), maka sukuk *mudharabah* disajikan dalam liabilitas yang terpisah dari liabilitas lain. Sukuk *mudharabah* disajikan dalam urutan paling akhir dalam liabilitas.

31. Biaya transaksi untuk penerbitan sukuk *mudharabah* disajikan dalam aset sebagai beban tangguhan, bukan sebagai pos lawan dari sukuk *mudharabah*.

Pengungkapan

32. Untuk sukuk ijarah, entitas mengungkapkan hal-hal berikut:

- (a) Uraian tentang persyaratan utama dalam penerbitan sukuk ijarah, termasuk:**
 - (i) ringkasan akad syariah yang digunakan;**
 - (ii) aset atau manfaat yang mendasari;**
 - (iii) besaran imbalan;**
 - (iv) nilai nominal;**
 - (v) jangka waktu;**
 - (vi) persyaratan penting lain.**
- (b) Penjelasan mengenai aset atau manfaat yang mendasari penerbitan sukuk ijarah, termasuk jenis dan umur ekonomik; dan**
- (c) Lain-lain.**

33. Untuk sukuk mudharabah, entitas mengungkapkan hal-hal berikut:



(a) Uraian tentang persyaratan utama dalam penerbitan sukuk mudharabah, termasuk:

- (i) ringkasan akad syariah yang digunakan;**
- (ii) aktivitas yang mendasari;**
- (iii) nilai nominal;**
- (iv) prinsip pembagian hasil usaha, dasar bagi hasil, dan besaran nisbah bagi hasil;**
- (v) jangka waktu;**
- (vi) persyaratan penting lain.**

(b) Penjelasan mengenai aktivitas yang mendasari penerbitan sukuk mudharabah, termasuk jenis usaha, kecenderungan (tren) usaha, pihak yang mengelola usaha (jika dilakukan pihak lain); dan

(c) Lain-lain.

AKUNTANSI INVESTOR

Pengakuan dan Pengukuran

Pengakuan Awal

34. Entitas mengakui investasi pada sukuk ijarah dan sukuk mudharabah sebesar biaya perolehan.

35. Biaya perolehan sukuk ijarah dan sukuk *mudharabah* yang diukur pada biaya perolehan termasuk biaya transaksi. Sedangkan biaya perolehan sukuk ijarah dan sukuk *mudharabah* yang diukur pada nilai wajar tidak termasuk biaya transaksi.

36. Entitas mengakui investasi pada sukuk ijarah dan sukuk 23



mudharabah pada saat tanggal perdagangan atau penyelesaian 24 transaksi dalam pasar yang lazim.

Klasifikasi dan Reklasifikasi

37. Sebelum pengakuan awal, entitas menentukan klasifikasi investasi pada sukuk ijarah dan sukuk mudharabah sebagai diukur pada biaya perolehan atau diukur pada nilai wajar.

38. Investasi diklasifikasikan sebagai diukur pada biaya perolehan jika:

- (a) investasi tersebut dimiliki dalam suatu model usaha yang bertujuan utama untuk memperoleh arus kas kontraktual; dan
- (b) persyaratan kontraktual menentukan tanggal tertentu pembayaran pokok dan/atau hasilnya.

39. Model usaha yang bertujuan untuk memperoleh arus kas kontraktual didasarkan pada tujuan investasi yang ditentukan oleh entitas. Arus kas kontraktual yang dimaksud adalah arus kas bagi hasil dan pokok dari sukuk *mudharabah*; atau arus kas imbalan (*consideration/ujrah*) dari sukuk *ijarah*. Setelah pengakuan awal, jika aktual berbeda dengan tujuan investasi yang telah ditetapkan, maka entitas menelaah kembali konsistensi tujuan investasinya.

40. Untuk investasi pada sukuk yang diukur pada biaya perolehan, selisih antara biaya perolehan dan nilai nominal diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu sukuk.

41. Entitas tidak dapat mengubah klasifikasi investasi, kecuali



terjadi perubahan tujuan model usaha sebagaimana dijelaskan di paragraf 39.

Setelah Pengakuan Awal

42. Untuk investasi pada sukuk yang diukur pada nilai wajar, selisih antara nilai wajar dan jumlah tercatat diakui dalam laba rugi.

43. Nilai wajar investasi ditentukan dengan mengacu pada urutan sebagai berikut:

- (a) kuotasi harga di pasar aktif, atau
- (b) harga yang terjadi dari transaksi terkini jika tidak ada kuotasi di pasar aktif, atau
- (c) nilai wajar instrumen sejenis jika tidak ada kuotasi harga di pasar aktif dan tidak ada harga yang terjadi dari transaksi terkini.

44. Untuk investasi pada sukuk yang diukur pada biaya perolehan, jika terdapat indikasi penurunan nilai, maka entitas mengukur jumlah terpulihkannya. Jika jumlah terpulihkan lebih kecil daripada jumlah tercatat, maka entitas mengakui rugi penurunan nilai. Jumlah terpulihkan merupakan jumlah yang akan diperoleh dari pengembalian pokok tanpa memperhitungkan nilai kininya.

Penyajian

45. Pendapatan investasi dan beban amortisasi disajikan secara neto dalam laba rugi.

Pengungkapan



46. Entitas mengungkapkan hal-hal berikut ini:

- (a) Klasifikasi investasi berdasarkan jumlah investasi;**
- (b) Tujuan model usaha yang digunakan;**
- (c) Jumlah investasi yang direklasifikasikan, jika ada, dan penyebabnya;**
- (d) Nilai wajar untuk investasi yang diukur pada biaya perolehan; dan**
- (e) Lain-lain.**

TANGGAL EFEKTIF

47. Entitas menerapkan Pernyataan ini untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2012.

KETENTUAN TRANSISI

48. Pernyataan ini diterapkan secara prospektif.

49. Untuk sukuk yang telah diterbitkan sebelum tanggal efektif Pernyataan ini pada, jumlah tercatat pada saat penerapan awal Pernyataan ini merupakan jumlah tercatat awal dan Pernyataan ini diterapkan atas sukuk tersebut. Untuk sukuk *mudharabah* yang diterbitkan tersebut jika jumlah tercatat berbeda dengan nilai nominal maka selisih pada saat penerapan awal diakui sebagai beban tangguhan dan diamortisasi selama sisa jangka waktu sukuk.

50. Pada saat penerapan awal Pernyataan ini, entitas (investor) menentukan kembali klasifikasi investasi pada sukuk sesuai dengan ketentuan dalam Pernyataan ini. Jumlah tercatat pada saat penerapan awal Pernyataan ini merupakan jumlah tercatat awal:

- (a) Untuk investasi yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai diukur



pada nilai wajar melalui laba rugi dan tersedia untuk dijual, kemudian diklasifikasikan sebagai diukur pada biaya perolehan, maka selisih antara jumlah tercatat tersebut dan nilai nominal diamortisasi selama sisa jangka waktu sukuk. Selanjutnya untuk investasi yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual, saldo perubahan nilai wajar yang diakui di penghasilan komprehensif lain direklasifikasi ke saldo laba.

- (b) Untuk investasi yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai dimiliki hingga jatuh tempo dan pinjaman yang diberikan dan piutang, kemudian diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar, maka perubahan nilai wajar pada saat penerapan awal Pernyataan ini diakui di saldo laba.
- (c) Untuk investasi yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual, kemudian diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar, saldo perubahan nilai wajar yang diakui di penghasilan komprehensif lain direklasifikasi ke saldo laba.



Ilustrasi Jurnal Berdasarkan Papsi 2013 “Sukuk”

A. Sukuk dalam kategori ‘diukur pada nilai wajar’

1. Pada saat pengakuan awal

Keterangan	Debet	Kredit
Investasi pada surat berharga	xxx	
Beban investasi	xxx	
Kliring		xxx

2. Pada akhir periode

- a. Pengakuan bagi hasil/imbalan

Keterangan	Debet	Kredit
Piutang bagi hasil/imbalan	xxx	
Pendapatan investasi		xxx

- b. Jika nilai wajar lebih besar dari nilai tercatat

Keterangan	Debet	Kredit
Investasi pada surat berharga	xxx	
Penyesuaian nilai wajar		xxx

- c. Jika nilai wajar lebih kecil dari nilai tercatat



Keterangan	Debet	Kredit
Penyesuaian nilai wajar	xxx	
Investasi pada surat berharga		xxx

3. Pada saat penjualan

Keterangan	Debet	Kredit
Kliring	xxx	
Kerugian/keuntungan	xxx	
Investasi pada surat berharga		xxx

B. Sukuk dalam kategori biaya perolehan

1. Pada saat pengakuan awal

a. Untuk transaksi premium

Keterangan	Debet	Kredit
Investasi pada surat berharga – nominal	Xxx	
Investasi pada surat berharga – premium dan biaya transaksi	Xxx	
Kliring		xxx

b. Untuk transaksi diskonto

Keterangan	Debet	Kredit
Investasi pada surat berharga – nominal	xxx	
Investasi pada surat berharga – diskonto		xxx
Kliring		Xxx

2. Pada akhir periode pelaporan



a. Pengakuan bagi hasil/imbalan

Keterangan	Debet	Kredit
Piutang bagi hasil/imbalan	xxx	
Pendapatan investasi		xxx

b. Amortisasi premium

Keterangan	Debet	Kredit
Piutang bagi hasil/imbalan	xxx	
Investasi pada surat berharga – premium dan biaya transaksi		xxx
Pendapatan investasi		xxx

c. Amortisasi diskonto

Keterangan	Debet	Kredit
Piutang bagi hasil/imbalan	xxx	
Investasi pada surat berharga – diskonto	xxx	
Pendapatan investasi		xxx

3. Pada saat terjadi penurunan nilai

Keterangan	Debet	Kredit
Kerugian penurunan nilai	xxx	
Cadangan kerugian penurunan nilai		xxx

4. Pada saat terjadi pemulihan penurunan nilai



Keterangan	Debet	Kredit
Cadangan kerugian penurunan nilai	xxx	
Kerugian penurunan nilai		Xxx

5. Pada saat jatuh tempo

Keterangan	Debet	Kredit
Kliring	xxx	
Investasi pada surat berharga – nominal		xxx

Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain:

- Klasifikasi berdasarkan jumlah
- Tujuan model yang digunakan
- Jumlah yang direklasifikasi, jika ada, dan penyebabnya; dan
- Nilai wajar untuk investasi yang diukur pada biaya perolehan

C. Surat berharga dengan akad *ijarah* dan akad lain

- Pada saat penerbitan:
 - Diterbitkan pada nominal

Keterangan	Debet	Kredit
Kas/rekening/kliring	xxx	



Surat berharga – biaya transaksi	xxx	
Surat berharga		xxx

b. Diterbitkan pada premium

Keterangan	Debet	Kredit
Kas/rekening/kliring	xxx	
Surat berharga – biaya transaksi	xxx	
Surat berharga		xxx
Surat berharga – premium		xxx

c. Diterbitkan pada diskonto

Keterangan	Debet	Kredit
Kas/rekening/kliring	xxx	
Surat berharga – diskonto	xxx	
Surat berharga – biaya transaksi		xxx
Surat berharga		xxx

2. Pada saat amortisasi:

a. Diterbitkan pada nominal

Keterangan	Debet	Kredit
Beban penerbitan	xxx	
Surat berharga – biaya transaksi		xxx
Beban surat berharga	xxx	
Utang imbalan surat berharga		xxx



b. Diterbitkan pada premium

Keterangan	Debet	Kredit
Beban penerbitan	xxx	
Surat berharga – premium	xxx	
Surat berharga – biaya transaksi		xxx

Keterangan	Debet	Kredit
Beban surat berharga	xxx	
Utang imbalan surat berharga		xxx

c. Diterbitkan pada diskonto

Keterangan	Debet	Kredit
Beban penerbitan	xxx	
Surat berharga – diskonto	xxx	
Surat berharga – biaya transaksi		xxx

Keterangan	Debet	Kredit
Beban surat berharga	xxx	
Utang imbalan surat berharga		xxx

3. Pada saat pembayaran imbalan:

Keterangan	Debet	Kredit
Utang imbalan surat berharga	xxx	
Kas/rekening/kliring		xxx



4. Pada saat jatuh tempo:

Keterangan	Debet	Kredit
Surat berharga	xxx	
Kas/rekening/kliring		xxx

D. Surat berharga dengan akad *mudharabah* dan *musyarakah*

1. Pada saat penerbitan:

Keterangan	Debet	Kredit
Kas/rekening/kliring	xxx	
Beban ditangguhkan	xxx	
Surat berharga		xxx

2. Pada saat amortisasi:

Keterangan	Debet	Kredit
Beban penerbitan	xxx	
Beban ditangguhkan		xxx

3. Pada saat pengakuan pendapatan bagi hasil:

Keterangan	Debet	Kredit
Kas/rekening/kliring	xxx	
Pendapatan yang terkait	xxx	



Utang bagi hasil surat berharga		xxx
---------------------------------	--	-----

4. Pada saat pembayaran bagi hasil:

Keterangan	Debet	Kredit
Utang bagi hasil surat berharga	xxx	
Kas/rekening/kliring		xxx


5. Pada saat jatuh tempo:

Keterangan	Debet	Kredit
Surat berharga	xxx	
Kas/rekening/kliring		xxx





PSAK syariah, merupakan panduan utama dalam penyusunan laporan keuangan entitas syariah. namun, banyak orang yang merasa kesulitan dalam memahami PSAK syariah itu sendiri. oleh sebab itu, buku ini dikonsep sedemikian mungkin, dengan berisi PSAK versi terbaru, dan dilengkapi dengan ilustrasi jurnal, agar semoga, dapat mempermudah dalam memahami PSAK syariah.





293



